



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2017/PN Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur / tanggal Lahir : 77 tahun/ 04 Juli 1940;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;
- II. Nama Lengkap : MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur / tanggal Lahir : 65 tahun/ 31 Mei 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
- III. Nama Lengkap : EDI HOHAKAI Alias EDI;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur / tanggal Lahir : 56 tahun/ 04 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rawajaya Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Perintah Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Juni 2017, Nomor SP-Han/04/VI/2017/Reskrim, dihitung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai tanggal 4 Juli 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Juli 2017, Nomor B-12/S.2.4/Epp.1/07/2017, dihitung sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai tanggal 13 Agustus 2017;

halaman 1 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Agustus 2017, Nomor PRINT-14/S.2.12/Ep.2/08/2017, dihitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai tanggal 2 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 16 Agustus 2017, Nomor 90/Pen.Pid/2017/PN.Tob, dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai tanggal 14 September 2017;
5. Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pen.Pid/2017/PN.Tob, tanggal 7 September 2017, terhitung sejak tanggal 7 September 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 90/Pen.Pid/2017/PN.Tob tanggal 12 September 2017, dihitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai tanggal 13 Nopember 2017;
7. Penangguhan Penahanan dari Penahanan Kota berdasarkan Nomor 90/Pen.Pid/2017/PN.Tob, dihitung sejak tanggal 3 Nopember 2017;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Perintah Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Juni 2017, Nomor SP-Han/05/VI/2017/Reskrim, dihitung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai tanggal 4 Juli 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Juli 2017, Nomor B-11/S.2.4/Epp.1/07/2017, dihitung sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai tanggal 13 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Agustus 2017, Nomor PRINT-15/S.2.12/Ep.2/08/2017, dihitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai tanggal 2 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 16 Agustus 2017, Nomor 91/Pen.Pid/2017/PN.Tob, dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai tanggal 14 September 2017;
5. Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2017/PN.Tob, tanggal 7 September 2017, terhitung sejak tanggal 7 September 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 91/Pen.Pid/2017/PN.Tob tanggal 12 September 2017, dihitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai tanggal 13 Nopember 2017;
7. Penangguhan Penahanan dari Penahanan Kota berdasarkan Nomor 91/Pen.Pid/2017/PN.Tob, dihitung sejak tanggal 3 Nopember 2017;

Terdakwa III ditahan berdasarkan Perintah Penahanan sebagai berikut :

halaman 2 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Juni 2017, Nomor SP-Han/06/VI/2017/Reskrim, dihitung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai tanggal 4 Juli 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Juli 2017, Nomor B-13/S.2.4/Epp.1/07/2017, dihitung sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai tanggal 13 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Agustus 2017, Nomor PRINT-16/S.2.12/Ep.2/08/2017, dihitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai tanggal 2 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 16 Agustus 2017, Nomor 92/Pen.Pid/2017/PN.Tob, dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai tanggal 14 September 2017;
5. Penetapan Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pen.Pid/2017/PN.Tob, tanggal 7 September 2017, dihitung sejak tanggal 7 September 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 92/Pen.Pid/2017/PN.Tob tanggal 12 September 2017, dihitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai tanggal 13 Nopember 2017;
7. Penangguhan Penahanan dari Penahanan Kota berdasarkan Nomor 92/Pen.Pid/2017/PN.Tob, dihitung sejak tanggal 3 Nopember 2017;

Para terdakwa dipersidangan didampingi oleh Nofebi Eteua, S.H., M.H., Julius Lobuia, S.H., M.H., Sefianus Bunga, S.H., M.H., Wilson Pontoh, S.H., Ardi H. Larenggam, S.H., dan Gilbert Tuwonaung, S.H., selaku advokat yang berkantor di "Hohi Dailoka" Law Office beralamat di Samping Hotel Bryken, Jln. Raya Wosia, Desa Wosia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor 91/SK/2017/PN.Tob tanggal 23 Agustus 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 79/Pen.Pid/2017/PN Unr. tanggal 18 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2017/PN Unr. tanggal 18 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 3 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian Surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah nomor : 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 09 Juni 1966;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan hak milik nomor :08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan No. 11/SK/IX/1971, tanggal 12 September 1971;Terlampir dalam berkas perkara;
 - Surat pendjualan tanggal 31 djuli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali;
 - Surat pendjualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Fatahan Alias Beulu Korois;
 - Surat penjerahan tanggal 29 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta;
 - Surat jual bell tanggal 4 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd Kadir Bachmid;
 - Surat penjerahan tanggal 3 djanuari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari Sam;
 - Surat penjerahan tanggal 9 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma Madi;
 - Surat Pemerian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid Madu Abdulah;
 - Surat Penjualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail Radjilun;
 - Surat penyerahan tanggal 28 Mel 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;

halaman 4 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyerahan tanggal 19 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
 - Surat penerahan tanggal 23 Januari 1971 yang ditandatangani oleh Hadji Ibrahim Tjan;
 - Surat penyerahan dari Tukang Hohakay KEPADA Alpiamus Nata tanggal 16 September 1974;
 - Kwitansi ganti rugi sebidang tanah dari Alpiamus Nata kepada Tukang Hohakay tanggal 16 September 1974;
 - Pengantian Surat Pendjualan yang hilang (Surat Pendjualan Hak Milik I Kintal dari sdr. Paulus Ratulangi kepada Organisasi Sosial Muhabet tanggal 9 Desember 1970;
 - Surat ganti rugi tanggal 12 Juni 1972 yang ditandatangani oleh sdr. A.L.Papuling;
 - Surat penyerahan tanggal 25 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Husen Wailulu;
 - Surat keterangan ganti rugi tanggal 4 Januari 1967 yang ditandatangani oleh JULIANUS WALIA dan DJARALAE WAUA;
 - Surat ganti rugi tanggal 27 Maret 1967 yang ditandatangani oleh DORTJI BANE;
 - Surat keterangan kepala desa Gamsungi Kec.Tobelo tanggal 02 Desember 2016 sdr. ALBERT BEUAN ALT, yang menrangkan sdr.M.LUBIUA selama menjabat sebagai kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tanda tangan sendini (basah) bukan tanda tangan Cap Stempel sesuai dengan arsip yang ada dikantor Camat Tobelo;
 - Surat keterangan camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 sdr ASWIN LAHIARO,ST yang menerangkan bahwa sdr. M.LUBIUA selama mnejabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tanda tangan sendini (basah) bukan tanda tangan cap stempel sesuai dengan arsip yang ada dikantor Camat Tobelo;
- Dikembalikan ke ROBBY WEEFLAAR THE Alias ROBBY;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);**
- Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:
1. Menyatakan Para Terdakwa KORNELIUS HOHAKAI, MARIANTJI HOHAKAI, EDI HOHAKAI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

halaman 5 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan agar para Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan/Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum;

3. Memulihkan Hak para Terdakwa tersebut dari segala kemampuan, Kedudukan harkat dan martabatnya;

4. Menetapkan Barang Bukti surat P1 sampai P.6 asH dikembalikan Kepada Para Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, bersama-sama dengan Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI, *"sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada tanggal 26 bulan April tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

□ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI bersama sama dengan MATIUS HOHAKAI, KORNELES HOHAKAI, YOHANES HOHAKAI mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tobelo pada tahun 2011, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI tersebut menggunakan surat-surat berupa:

□ Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama Tukang Hohakai No. 03/Ba/Pt/VI/1966 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M. LOBIUA, (Bukti Surat P-1);

□ Surat Pernyataan dari Tukang Hohakai tertanggal 19 Agustus 1969 (Bukti Surat P-2);

halaman 6 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hak Milik No. 08/SK/HMT/1970 yang dibuat oleh Kepala Kampung M. LOBIUA Kepala Kampung Gamsungi tertanggal 08 April 1970 (Bukti surat P-3);
- Surat keterangan No. 11/SK/IX/1971 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M. LOBIUA tertanggal 12 September 1971 (Bukti surat P-4);
- Surat perjanjian ganti rugi tanaman yang dibuat oleh GABIDARA MAMI dengan ABBAS SOEKOENAY tertanggal 15 Mei 1972 yang diketahui oleh Kepala Desa Gamsungi M.LOBIUA (Bukti surat P-5);
- Surat keterangan yang dibuat oleh GABIDARA MAMI tentang pernyataan Tanah Hak Milik GABIDARA MAMI berbatasan dengan tanah milik Tukang Hohakai tertanggal 25 Mei 2010 (Bukti Surat P-6)
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI tersebut diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan objek sengketa adalah milik sah terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI berdasarkan bukti-bukti surat yang digunakan oleh para terdakwa tersebut, dalam Penulisannya banyak Kejanggalan yaitu dengan menggunakan 2 (Dua) Ejaan Bahasa Indonesia yaitu Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Maret 1947 sedangkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diresmikan sejak 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto, serta Cap Stempel Kepala Kampung Gamsungi yang tertera pada Bukti Surat tersebut *Tidak Sama* dengan Cap Stempel Kepala Kampung Gamsungi pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang digunakan para terdakwa tersebut dari (bukti surat P-1) s/d (bukti surat P-6) terdapat kejanggalan antara lain: Kop surat menggunakan nomenklatur "*Pemerintah Kabupaten*", sedangkan pada Tahun tersebut seharusnya memakai Nomenklatur "*Pemerintah Daerah*". Susunan Kop Surat baris pertama (1) Nama Pemerintah Kabupaten, Baris Kedua (2) Nama Pemerintah Kecamatan, dan Baris Ketiga (3), Nama Pemerintah Desa. Sementara itu Arsip Surat pada Tahun tersebut pada umumnya tidak memakai Kop Surat, dengan memakai Nomenklatur Nama Pemerintahan. Apabila dicantumkan pun harus susunannya adalah Baris Pertama (1) Nama Pemerintah Desa, Baris Kedua (2) Pemerintahan Kecamatan, dan Baris Ketiga (3) Nama Pemerintahan Kabupaten;

halaman 7 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan Cap Stempel pada garis tengahnya seharusnya bertuliskan nama Pemerintahan yang membuat surat tersebut, Yaitu *Kampung Gamsungi* bukan *Kecamatan Tobelo*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1737/DCF/V/2017 Tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs SAMIR SSt Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan ATIK HARINI.ST,M.Adm.SDA, I NENGAH TETEP ST.MH, ANGELIA SHERLY AMd masing-masing sebagai pemeriksa dan dilakukan pemeriksaan pembandingan dengan Kesimpulan :

- 1 (satu) buah cap stempel Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo (QCS1) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Nomor : 08/SK/RMT/1970 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Tobelo Kepala kampung Gamsungi tertanggal 8 April 1970 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel pembandingan (KCS);

- 1 (Satu) buah cap stempel Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo (QCS2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 11/SK/IX/1971 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Tobelo Kepala Kampung Gamsungi tertanggal Tobelo 12 September 1971 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan cap stempel pembandingan (KCS);

- Bahwa bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas yang digunakan oleh terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI adalah palsu atau dipalsukan karena terdapat ketidaklaziman, atas surat-surat yang digunakan dalam gugatan perdata tersebut sehingga saksi korban merasa dirugikan karena objek gugatan masuk dalam lahan/tanah saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polda Maluku Utara untuk diproses secara hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Robby Weeflaar The alias Robby:

halaman 8 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa bermula dari adanya perkara perdata menyangkut tanah di Desa Rawajaya yang dimenangkan pihak dari Para Terdakwa hingga akhirnya akan dilakukan eksekusi, kemudian sekitr bulan April di tahun 2016 saksi yang bertempat tinggal di lahan atau tanah yang juga akan dieksekusi tersebut didatangi oleh keluarga dari Para Terdakwa yaitu Sdr. Buang Hohakai (ahli waris) datang menemui saksi untuk mengatur secara damai yang tentang kepemilikan dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Perdata, namun saat itu kami berbeda pendapat dan juga pada saat itu saksi masih bingung sehingga saksi mencari tahu pada warga Desa Rawajaya tentang hasil putusan dari Pengadilan, namun saksi tidak melihat salinan putusan yang katanya tanah tersebut telah dimenangkan oleh Para Terdakwa, dan setelah saksi mengecek dan mengetahuinya dari warga desa Rawajaya diantaranya Sdr. Bima Aziz selaku Tergugat pada perkara Perdata, kemudian saksi meminta bantuan kepada beberapa warga untuk mencari tahu siapa saja yang digugat oleh Para Terdakwa dalam perkara Perdata, sehingga dari situ saksi menemukannya ada beberapa surat yang menurut saksi ada kejanggalan yang diduga telah dipalsukan;
- Bahwa kemudian saksi meminta salinan putusan Kasasi dari warga yang digugat tersebut, lalu kemudian saksi melihat ada foto copy dari bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa dalam perkara Perdata, yang selanjutnya saksi membandingkan dengan surat-surat yang sebelumnya saksi minta dari Kantor Kecamatan Tobelo tentang warkah tanah sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan ketika itu saksi melihat ada kejanggalan pada tandatangan dan juga cap stempel yang digunakan dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi dalam bukti surat tersebut ada kejanggalan karena mendapat petunjuk dari teman saksi salah satu Anggota Kepolisian yang selanjutnya saksi membandingkan surat-surat yang saksi dapat dari Kantor Kecamatan dengan salinan putusan Kasasi dari warga yang digugat dan saksi menemukan perbedaan dari tandatangan dan juga cap stempel dari kesepuluh surat atau dokumen yang ditandatangani dan dicap stempel tersebut, sehingga saksi mengetahuinya dan melaporkannya pada POLDA Maluku Utara;
- Bahwa saksi melapor pada Polda Maluku Utara karena saksi merasa ada hubungannya dengan perkara perdata yang telah dimohonkan eksekusi, sedang tanah saksi yang berjumlah 21 (dua puluh satu) kapling, juga akan terkena eksekusi, sehingga dari itu saksi merasa dirugikan'

halaman 9 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bukti surat yang dipergunakan dalam perkara perdata adalah yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 yang ditunjukkan oleh pihak Tergugat yang dalam hal ini selaku warga Rawajaya;
- Bahwa saksi tahu tanahnya termasuk yang akan dieksekusi karena saksi sempat datang ke Pengadilan Negeri Tobelo dan menanyakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari penulisan bukti P-1 sampai dengan P-6 dalam bukti surat perkara perdata tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi ada melihat bukti surat P-1 sampai P-4 saja, sedangkan untuk P-5 dan P-6 saksi hanya melihat fotocopynya saja;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah pergi ke Kantor Kecamatan untuk meminjam dan meminta copian dari dokumen yang menyangkut dokumen tanah pada bukti surat dari P-1 sampai P-6 dalam perkara perdata tersebut namun tidak diberikan, kemudian saksi melaporkan perkara ini ke POLDA dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan baik dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga putusan Kasasi tetapi isinya sudah lupa;
- Bahwa dari bukti tersebut saksi membandingkannya dan menemukan adanya kejanggalan terhadap bukti-bukti surat dengan bukti surat milik saksi yang diantaranya bukti surat P-1 sampai P4 yaitu bukti surat yang terdapat perbedaan tandatangan dan juga cap stempel terhadap surat yang saksi ajukan sebagai pbanding;
- Bahwa saksi belum bisa menafsir berapa besar kerugiannya. Pada saat itu saksi ada sempat membaca sedikit dan kemudian saksi menemukan dan membandingkannya dengan bukti surat yang saksi dapat dengan bukti surat dalam putusan Kasasi yang telah ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6 dan saksi menemukan adanya kejanggalan yaitu pada tandatangan dan cap stempel yang mana telah saksi uraikan masing-masing dalam berita acara penyidik;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Desa dan buatkan surat keterangan tentang penggunaan tandatangan oleh Kepala Kampung Gamsungi semasa menjabat saat itu;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) bukti surat dan semuanya asli yang dijadikan pbanding;
- Bahwa ada kejanggalan pada bukti surat P-1 sampai P-6 diantaranya ada ejaan yang disempurnakan (EYD) dan cap stempel beserta tandatangan yang saksi hanya menyimpulkan bahwa ada kejanggalan dan perbedaan pada bukti surat tersebut diantaranya telah saksi sebutkan dan jelaskan pada berita acara penyidik;

halaman 10 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan dan Kepala Desa yang menyampaikan bahwa saat itu Kepala Kampung M. Lobuia ada menggunakan tanda tangan cap akan tetapi Kepala Desa Gamsungi menjelaskan bahwa tidak pernah menggunakan tandatangan cap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan mengajukannya pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Bima Aziz alias Bima;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya saksi ada melihat bukti surat P-1 sampai P-6 milik Para Terdakwa terdahulu dan kaitannya dengan gugatan yang terdapat kejanggalan pada surat bukti tersebut dan saksi mengetahuinya tahu sendiri, selaku ahli waris adari Sdr. Lanae Aziz;
- Bahwa saksi sendiri ada melihat bukti surat P-1 sampai P-6 saat itu sekitar satu minggu lalu saksi mengetahui bahwa ada pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap surat-surat yang juga diajukan dalam perkara perdata gugatan yang juga digunakan bukti surat tersebut dalam perkara perdata yang kemudian saksi juga merasa dirugikan karena saksi juga berhak dan selaku korban yang tanahnya akan dieksekusi dalam perkara perdata tersebut dan selanjutnya saksi mencari tahu kebenaran dari bukti surat yang diduga dipalsukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari Sdr. Lanae Asis sehingga saksi juga merasa dirugikan dengan alasan bahwa Para Terdakwa menggunakan bukti surat dari P-1 sampai P-6 yang diduga palsu yang digunakan dalam perkara Perdata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri dan putusan Banding saksi kalah sedangkan putusan Kasasi saksi menang lalu ada putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan saksi kalah sehingga saksi dirugikan dalam hal ini karena tanah saksi akan dieksekusi berdasarkan perkara perdata gugatan;
- Bahwa Saksi memperoleh foto copy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dari kakak saksi yang bernama Sukur Azis, dan saksi yang meneruskannya dan setelah itu saksi pelajari ada kejanggalan yaitu pada bukti surat ada tanda tangan dan cap ada kejanggalan dan saksi mengetahuinya saat 3 (tiga) hari yang lalu saksi menyadarinya karena sebelumnya saksi tidak mengetahuinya nantinya setelah dengar dari orang lain dan membandingkannya kalau bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut diduga dipalsukan;

halaman 11 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa bukti surat yang dijadikan pembanding saksi cari sendiri dan dijadikan pembanding sebanyak 5 (lima) surat dari bukti surat P-1 sampai P-6 sehingga saksi berpendapat surat tersebut ada rekayasa, dan bukti pembanding tersebut kami ada 5 (lima) orang yang mencari tahu kebenarannya diantaranya yaitu Sdr. Arwin, Sdr. Subhan, Sdr. Iwan, dan Sdr. Robby Weflar berembuk dan mencari tahu dan bukti surat yang kami jadikan sebagai bukti surat untuk membandingkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

□ Bahwa dalam perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri dulu, Saksi tidak digugat melainkan kakak saksi Sdr. Sukur Azis;

□ Bahwa bukti surat Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang terdapat perbedaan yang diduga palsu diantaranya bukti surat pada P-1 saksi tidak ingat sedangkan untuk P-2 terdapat pada tanda tangan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Tukang Hohakai pada tanggal 19 Agustus 1969, sedangkan pada bukti surat pada P-3 tentang cap oleh Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo yang ditandatanagi oleh M. Lobuia pada tahun 1970, kemudian untuk P-4 dan P-5 ada tanda tangan M. Lobuia yang ada capnya pada tahun 1972 dan juga terdapat pada cap yang digunakan yaitu tertulis Kabupaten Halmahera Utara yang ditengahnya Kepala Desa Gamsungi sedangkan di data pembanding terdapat Kepala Kampung dibagian tengah Gamsungi dan pada bagian bawahnya bertuliskan Kecamatan Tobelo dan juga terdapat tandatangan yang bertuliskan M.B Lobuia sedangkan pada data pembanding bertuliskan M. Lobuia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan menanggapi pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Husen Lamali alias Ucen:

□ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

□ Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Robby Weflar dan juga beberapa warga di Desa Rawajaya, hal mana terkait pada saat Terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tobelo;

□ Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan perdata sepengetahuan saksi ada kejanggalan sekitar empat-lima diantaranya bukti surat berita acara pengukuran sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa;

□ Bahwa setahu saksi ada kejanggalan pada bukti surat yaitu adanya ejaan yang tidak sama dengan yang saksi pelajari pada saat di sekolah, yaitu ada ejaan yang sudah diberlakukan dan yang belum diberlakukan atau yang

halaman 12 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan, karena setahu saksi pada tahun 1974 saksi bersekolah sudah diberlakukan ejaan yang sudah disempurnakan;

- Bahwa saksi dulu pernah menjabat Kepala Desa Gamsungi sejak tahun 1995 sampai tahun 2004, dan kemudian pada saat bulan Oktober 2015 saksi diperlihatkan surat berita acara pengukuran secara spontan langsung mengatakan adanya kejanggalan pada surat yang diperlihatkan berdasarkan ejaan dalam bukti surat tersebut dan juga bukti surat yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada cap yang berbeda karena setahu saksi pada cap yang biasanya saksi ketahui bentuknya besar sedangkan dibukti surat bentuknya kecil dan juga penulisan pada cap bentuknya besar dan menggunakan ejaan baru sedangkan dibukti surat penulisan pada cap bentuknya kecil dan menggunakan ejaan lama dan beberapa surat yang lainnya ada perbedaan juga;
- Bahwa saat Saksi menjabat sudah menggunakan cap besar dan hurufnya kelihatan;
- Bahwa seingat saksi untuk penggunaan cap stempel tersebut tidak ada Surat Keputusannya namun saat itu pejabat yang sebelumnya sudah memakai cap yang saksi gunakan secara berkelanjutan;
- Bahwa Saksi menjabat sebelum Sdr. Hasan Harihaya dan diatasnya adalah Sdr. Mesak Lahura;
- Bahwa seingat saksi terhadap cap yang hilang dapat diambil contoh dari cap yang pernah digunakan pada surat-surat yang terdapat bentuk cap stempel di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan menanggapi pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Armin Abdul Rahim alias Min;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa dalam perkara ini sebelumnya ada surat-surat dari data perbandingan saksi karena saksi yang sendiri periksa dan mencari lalu melihat dan menghubungkan perkara perdata antara Kel. Hohakay dan Sukur Azis beserta Sdr. Nan Labede yang selanjutnya saksi beserta kawan-kawan melihat pada saat proses Peninjauan Kembali pihak dari Sdr. Azis dan Sdr. Nan Labede kalah dan yang menang Para Terdakwa, kemudian saksi memeriksa data-data yang ditemukan ada kejanggalan pada bukti-bukti surat yang ditandai P-1 sampai P-6 kemudian kami mencari data-data pembandingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku tokoh masyarakat di Desa Rawajaya dan salah satu saudara saksi yang merasa dirugikan yaitu Sdr. Bima Azis datang mengeluh pada saksi yang kemudian saksi dan Subhan, Irwan, Robby dan Bima berembuk dan melihat ada kejanggalan lalu melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi melihat bukti P1, P2, P4 ada ejaan lama dan terselip ada ejaan baru sehingga saksi berpendapat bahwa adanya kejanggalan di cap, ejaan, dan tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada cap yang janggal karena ada data pembanding yaitu P-1, P-3, P-4 ada menggunakan ejaan baru yang ditengahnya tertulis Kecamatan dan dipembanding ditengahnya bertuliskan Gamsungi kemudian dilingkarannya bertulis Kepala Kampung Gamsungi Kecamatan Tobelo, sedangkan yang saksi lihat ada janggal tertulis Kepala Kampung Kecamatan Tobelo Desa Gamsungi sehingga diduga adanya kejanggalan pada bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi mencari data-data pembanding dan kami simpulkan bersama keempat orang menyelidiki dan hasilnya ada kejanggalan sehingga Robby Weflar membawanya ke POLDA MALUT yang nantinya ahli yang menentukan adanya dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa ada 6 (enam) bukti surat untuk data pembanding dan pada bukti surat P-1 sampai P-6 ada pembandingnya masing-masing ada 1 (satu) sampai 2 (dua) buah;
- Bahwa bukti pembanding didapat dari Robby yang mencari dan mengkopynya dan membagikannya pada kami, namun tidak tahu dapat dari mana;
- Bahwa dalam perkara ini yang mengalami kerugian Sdr. Robby Weflar dan beberapa warga di Desa Rawajaya diantaranya Sdr. Azis Sukur, Sdr. Nan Labede dan ada 31 (tiga puluh satu) yang termasuk dalam perkara gugatan.

5. Saksi Aswin Lahiaro, S.T alias Awin;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 hingga sekarang saksi menjabat Camat Tobelo.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 saksi didatangi Robby Weflar untuk meminta surat keterangan dan saksi katakan bahwa sesuai arsip dikantor yang isinya dari keterangan tersebut adalah M. Lobuia selaku Kepala Kampung tidak pernah melakukan cap stempel karena arsip dikantor hanya ada tanda tangan basah dari M. Lobuia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Robby Weflar mengatakan ingin meminta surat keterangan untuk ajukan gugatan yang isinya bahwa M. Lobiua tidak pernah menggunakan cap stempel;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pencarian dan membuka arsip-arsip dikantor dan menemukan ada 6 (enam) arsip dan melihat ada tanda tangan dan cap yang ditemukan di arsip Kecamatan, setelah memeriksa tanda tangan dan cap yang sama lalu berdasarkan pengamatan pada surat ada kemiripan tersebut dan mengindentifikasikan M. Lobiua tidak pernah menggunakan cap atau stempel hanya menggunakan tandatangan basah sehingga mengeluarkan surat keterangan yang diminta;
- Bahwa setelah itu Sdr. Robby Weflar tidak datang lagi. Tujuannya datang untuk meminta surat keterangan isinya kepala kampung tidak pernah menggunakan tanda tangan basah atau stempel;
- Bahwa sebelumnya saksi juga tahu ada salinan putusan Peninjauan Kembali di arsip karena ada minta ke Kepala Desa sebelumnya untuk kepentingan sebagai kepala wilayah, adanya eksekusi di wilayah kerja saksi;
- Bahwa surat yang dikeluarkan ke penyidik saat itu hanya 6 (enam) bukti surat namun saksi sudah lupa siapakah penyidik yang bersangkutan. Saksi tidak tahu ada kerugian dari pihak siapa, namun yang saksi ketahui bahwa warga Desa Rawajaya juga mengalami kerugian dalam hal ini tapi tidak tahu siapa saja nama-nama mereka dan untuk Robby Weflar yang lahannya saksi dengar termasuk dalam lahan yang akan dieksekusi. Saksi melihat berdasarkan arsip atas permintaan Robby pada tahun 1975 ke bawah, kurang lebih ada 6 arsip yang saksi lihat ada tanda tangan basah sehingga saksi mengeluarkan surat keterangan tentang tidak adanya tanda tangan menggunakan cap stempel terhadap tanda tangan M. Lobiua, dan sesuai dengan arsip ada surat yang dicap dan tanda tangan basah berbeda pada arsip yang dikeluarkan pada tahun 1975 kebawah;
- Bahwa setahu saksi setelah periode M. Lobiua pada tahun 1978 masih menggunakan penulisan wilayah;
- Bahwa bila ada surat yang sudah dibuat oleh Camat terdahulu tapi belum disahkan lalu disahkan oleh Camat baru, maka saksi tidak membolehkan dan saksi akan menyuruh membuat permohonan baru sesuai dengan kebenaran dari substansi yang terdahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan menanggapinya pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Yohima Limpong alias Usi Bauf;

halaman 15 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa saksi Beli tanah dari keluarga Hohakay dan diantaranya ada Para Terdakwa sekitar tahun 1980an yang lokasi di Desa Rawajaya;
- ☐ Bahwa tanah tersebut termasuk yang akan dieksekusi, namun tanah tersebut sekarang sudah dijual ke Sdr. Ko Wan yaitu orang tuanya Sdr. Robby Weflar tapi jualnya saksi sudah lupa, namun tanah tersebut yang termasuk dalam lahan yang akan dieksekusi;
- ☐ Bahwa saat perkara di Pengadilan Negeri saksi pernah jadi saksi dan diperiksa;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut akan dieksekusi karena sebelumnya Sdr. Robby Weflar memanggil saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini, namun Sdr. Robby Weflar tidak memberitahukan bahwa tanah di Desa Rawajaya akan dieksekusi;
- ☐ Bahwa saat jadi saksi tanah tersebut sudah dijual ke Sdr. Ko Wan yaitu orang tua Sdr. Robby Weflar, karena sebelumnya bapak Lukas beli ke saksi lalu Bapak Lukas jual lagi ke Saksi dan kemudian tanah tersebut dijual kembali Sdr. Ko Wan orang tua Sdr. Robby Weflar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan menanggapinya pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Alfret Takalawangeng alias Al;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa dalam perkara ini setahu saksi tentang permasalahan pembelian tanah, yang nantinya saksi ketahui bahwa tanah tersebut dipermasalahkan, tetapi dulunya tidak tahu ada masalah baik perkara perdata maupun perkara pidana;
- ☐ Bahwa tanah tersebut orang tua saksi yang membeli dari Sdri. Yohima Limpong dan kemudian dijual ke orang tua Sdr. Robby yaitu Alm. Ko Wan;
- ☐ Bahwa tanah dimaksud ada di Desa Rawajaya;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi masalah di Desa Rawajaya namun dari pemeriksaan penyidik ditanyakan bahwa tanah dijual orang tua juga masuk dalam sengketa;

8. Saksi Ruslan Pawah, SIP alias Ruslan;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada dengar dugaan pemalsuan dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada unjuk rasa dari masyarakat Desa Rawajaya yang menuntut ke saksi bagaimana keabsahan dari dokumen / surat-surat yang ditunjukkan dari luar produk pertanahan tetapi waktu itu saksi menyatakan tidak berwenang;
- Bahwa saksi pernah mendengar lokasi yang nanti dieksekusi di Desa Rawajaya namun yang diperkarakan saksi tidak mengetahuinya. Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa di pidana;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik dokumen-dokumen diantaranya bukti surat P-1 sampai P-6 hanya sepintas lalu saja dan dokumen tersebut tidak termasuk dalam rana saksi karena sesuai tugas saksi hanya dibenarkan hanya mencatat dan mendaftarkan tanah di Maluku Utara.

9. Saksi Irwan Ismail alias Iwan;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada dokumen berupa fotokopy sejak dikeluarkannya putusan Kasasi Mahkamah Agung dan mempelajari sehingga ada kaitannya dengan bukti-bukti yang difotokopy yang digunakan untuk pemeriksaan karena saksi termasuk pihak yang dirugikan berdasarkan gugatan yang diajukan karena lahan saksi juga termasuk lahan yang akan dieksekusi;
- Bahwa Saksi bukan pihak dalam perkara perdata gugatan, namun bila dalam gugatnya menyebutkan lokasi tanah yang luasnya 4 Ha (hektar), yang artinya menurut pendapat saksi tanah saksi juga yang masuk dalam objek yang akan dieksekusi sehingga hal tersebut merugikan saksi;
- Bahwa Tanah saksi tidak termasuk dalam perkara perdata sebagai tergugat;
- Bahwa pada tahun 2011 saat pengukuran tanah saksi masuk dalam objek sengketa, namun pada saat pengukuran tersebut saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa Tanah tersebut saksi beli dari Sdr. Sahran Gusu, namun setelah membelinya tanah tersebut masuk sebagai objek sengketa yang akan dieksekusi;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sahran Gusu tidak termasuk dalam perkara perdata;
- Bahwa Tanah saksi termasuk dalam lokasi yang akan dieksekusi karena batas tanah saksi bersekat dengan dapur pada tanah milik adik saksi yang juga termasuk dalam objek sengketa yang akan dieksekusi;
- Bahwa saksi memperoleh surat-surat yang sebelumnya saksi dan beberapa orang melakukan pencarian diantaranya kami ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Armin Abdurahim, Sdr. Husen Lamali, Sdr. Wahid Hadi dan seorang yang

halaman 17 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa namanya termasuk pelapor Sdr. Robby Weflar yang juga dirugikan dalam hal ini, dan selanjutnya kami mencari dan menemukan adanya 6 (enam) buah bukti surat yang diantaranya saksi dapatkan bukti surat tersebut dari Sdr. Nan Labede yang kemudian kami bermusyawarah dan sepakat menyerahkan pada Sdr. Robby Weflar untuk melaporkannya pada Kepolisian dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen;

- ☐ Bahwa saksi melihat adanya kejanggalan berkaikan pada penulisan yang menggunakan ejaan baru dan juga ada tandatangan yang berbeda dari bukti pembanding;
- ☐ Bahwa Saksi belum bisa memprediksi berapa besar kerugian yang saksi alami;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat diperbandingkan pada Bukti P-1 terdapat perbedaan yang diduga janggal pada tandatangan, untuk P-2 terdapat pada tanda tangan, dan untuk P-3 dan P-4 tentang penulisan kata "kecamatan" yang saat diterbitkan surat tersebut belum digunakan ejaan yang belum disempurnaan yang seharusnya penulisannya yang mana huruf "C" seharusnya pada masa itu penulisannya menggunakan "Tj" dan yang dijadikan dokumen pembanding terdapat pada bukti surat tahun 1970, dan untuk P-4 masih menyangkut penulisan juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan menanggapi pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi Jacob Bitcoli Lobuia, S.H alias Jacob;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa saksi hadir dipersidangan menyangkut penyebutan nama yang tertulis dalam bukti surat selaku Kepala Desa Gamsungi yang juga orang tua saksi yaitu Bapak Alm. M. Lobuia yang saat itu masih menjabat pada tahun 1938 sampai dengan 1979 kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang berkantor dulunya di belakang SIPM;
- ☐ Bahwa setahu saksi orang tua saksi tersebut biasanya menulis surat penandatanganannya menggunakan M. B Lobuia yang merupakan singkatan dari Martinus Bitjoli Lobuia dan tidak pernah menyebutkan M. Lobuia saja;
- ☐ Bahwa saksi tidak dapat memastikan bahwa setiap surat yang dibuat oleh orang tuanya menggunakan nama M. B Lobuia, karena setahu saksi bahwa biasanya yang saksi lihat orang tua saksi menulisnya menggunakan nama M. B. Lobuia. Setiap surat yang ditandatanganinya saksi tidak pernah mengetahui dan melihatnya;

halaman 18 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saksi mengetahui sejak dari kecil dan kami anak-anak juga mengikutinya untuk penulisan penggunaan nama M.B. Lobiua baik itu membuat surat menyurat maupun dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa seingat saksi saat itu menulis surat menggunakan tulis tangan dan menandatangani tidak pakai cap tanda tangan;
- Bahwa seingat saksi saat orang tua saksi masih menjabat menggunakan sebutan Kepala Kampung bukan Kepala Desa karena masih status Kampung Gamsungi;
- Bahwa setahu saksi setelah orang tua saksi, yang menjabat adalah Sdr. Almarhum Saleh Taher, lalu Sdr. Sdr.Hasan Harihaya, lalu Sdr. Mesak Lahura, dan sekarang yang menjabat adalah Sdr. Belian Ali;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti surat berupa surat yang difotocopy yaitu bukti surat jual beli ada 1(satu) surat saja yang ditunjukkan saat itu;
- Bahwa setahu saksi disurat yang ada dibukti surat saat ditunjukkan ada penulisan M Lobiua tapi setahu saksi bahwa orang tua saksi menggunakan M.B. Lobiua;
- Bahwa setahu saksi, tanda tangan orang tua saksi tersebut ada kesamaan di bukti surat;
- Bahwa untuk pembuatan tanda tangan dengan cap saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi saat itu saksi tidak tahu ada tempat pembuatan cap stempel ketika itu dan belum ada yang membuatnya;
- Bahwa seingat saksi, saat itu dikantor belum ada mesin ketik namun surat yang diketik meminta bantuan orang lain untuk di ketik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan menanggapi pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi Yahya Pati alias Yahya;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan tentang penggunaan cap dan nama yang digunakan bapak M. B. Lobiua pada bukti surat selaku Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi kenal bapak M.B. Lobiua karena saksi juga masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa M. B. Lobiua menjadi Kepala Kampung Gamsungi menjabat sudah lama, dan setahu saksi beliau selalu menggunakan penulisan namanya M. B. Lobiua karena sering saksi lihat ada surat-surat yang terdapat namanya, karena saksi saat itu sudah menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1960 sampai tahun 2003 atau sekitar 57 tahun, dan dusun yang saksi pimpin

halaman 19 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bagian dari Kampung yang dijabat M. B. Lobiua sebagai Kepala Kampung;

- ☐ Bahwa sebagai kepala dusun saksi tidak menggunakan cap, yang menggunakan cap hanya di Kepala Kampung;
- ☐ Bahwa setahu saksi yang buat stempel adalah Pemerintah;
- ☐ Bahwa sekarang ada 1 (satu) surat yang saksi pegang dan ada menggunakan penulisan M.B. Lobiua;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenarkan membuat stempel sendiri karena pernah Kepala Kampung atas nama Saleh Taher saat menjabat dipecat karena membuat cap sendiri sehingga Kecamatan memecatnya;
- ☐ Bahwa seingat saksi setelah M.B. Lobiua menjabat diganti oleh Sdr. Sarif Taher selanjutnya saksi sudah lupa;
- ☐ Bahwa ejaan yang digunakan pada cap, saksi tidak perhatikan;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, surat-surat masih tulis tangan saja saat tahun 1960an karena mesin ketik belum ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan menanggapi pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi Ferdinand M. Huwae alias Nan;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Pos dan merangkap loket sejak tahun 2010;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan pemalsuan surat, dan dalam perkara ini saksi hanya akan menerangkan surat-surat yang saksi legalisir serta menandatangani yang ditunjukkan oleh penyidik saat pemeriksaan oleh penyidik ketika itu;
- ☐ Bahwa untuk setiap bukti surat yang diajukan kepada saksi untuk disahkan diantaranya bukti surat yang disahkan untuk keperluan perkara perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan akan menanggapi pada pembelaan (pledooi) sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

13. Saksi Wahid Hadi alias Wahid;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya dokumen pembanding dari 4 (empat) buah dokumen yang diduga dipalsukan;
- ☐ Bahwa saksi peroleh dari bapak Sdr. Iwan Ismail di Desa Rawajaya yang didapatkannya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa mengingat saksi sebelumnya ada orasi besar-besaran yang akan diadakan eksekusi, kemudian saksi didatangi oleh Sdr. Iwan Ismail, Sdr, Subhan, juga Sdr. Ansar yang saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan mereka lalu mereka menjelaskan bahwa ada kejanggalan dalam surat bukti, yang mana sebelumnya akan ada proses eksekusi di Desa Rawajaya berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang para pihaknya termasuk Para Terdakwa, sehingga kami melihat dan menghubungkan bukti surat yang telah kami dapatkan bahwa ada yang janggal pada bukti surat tersebut yang saat malamnya mereka datang dan menunjukan 4 (empat) bukti surat yang terdapat kejanggalan diantaranya cap stempel, tandatangan, ejaan pada penulisan bukti surat;

□ Bahwa Saksi tidak ada tanah di lokasi yang di eksekusi;

□ Bahwa Saksi diajukan data pembanding dan berdiskusi dan diperlihatkan setelah itu sambil membawa data pembanding;

Menimbang bahwa dipersidangnya oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi Ahli, yang memberikan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Naratunga Indit Prahasita, S.S;**

□ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

□ Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bahasa Maluku Utara;

□ Bahwa bahasa Indonesia berawal dari kongres yang menghasilkan sumpah pemuda dan digunakan awalnya bahasa melayu yang nantinya dikenal lebih modern dan berkembang sehingga digunakan sebagai bahasa persatuan yaitu bahasa indonesia dan untuk ejaan yang diterbitkan oleh Belanda 1901-1947 yang diterbitkan kitab logat melayu, lalu setelah itu ada komite-komite yang ingin menyeragamkan bahasa indonesia dalam sumpah pemuda, akhirnya setelah itu melalui menteri kependidikan yang dikenal dengan ejaan Soewandi pada tahun 1947 hingga tahun 1972 ejaan disahkan, kemudian sesuai pengembangan bahasa dibuat ejaan yang baru melalui Kepres No. 57 pada tahun 1972 berkembang dan ditanda tangani oleh Soeharto hingga berkembang ejaan disempurnakan hingga tahun 2015 EYD berubah menjadi EDY sehingga kata yang disempurnakan dihilangkan;

□ Bahwa karakteristik perbedaan dari kedua ejaan tersebut yaitu ejaan Soewandi pada penulisan DJ pada ejaan EYD menjadi J;

□ Bahwa Ejaan Yang Disempurnakan mulai berlaku sejak pidato Soeharta pada tanggal 12 Agustus 1972;

□ Bahwa menurut sepengetahuan saksi dalam Kepres No. 57 tahun 1972 tentang keberlakuannya ejaan, tidak ada aturan dalam penegasan

halaman 21 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlakuan ejaan dan untuk penggunaan keseharian yang tidak sesuai dengan waktunya dalam penggunaan ejaan tidak cacat hukum;

- Bahwa tidak ada sangsi hukumnya bila ada yang menggunakan ejaan soewandi dan tidak cacat hukum;
- Bahwasetahu saksi sosialisasi nantinya setelah pidato dibacakan dan dinyatakan secara resmi bahwa ejaan tersebut diberlakukan pada saat itu juga, namun saya tidak mengetahui sebelumnya ada sosialisasi ke masyarakat karena dalam pembuatan pedomannya dan pada Kepres juga masih digunakan ejaan republik sejak pidato dibacakan.
- Bahwa saat ada perubahan sesuai Kepres 57 ada penulisan yang jangka waktunya tidak berubah secara keseluruhan dan ejaan-ejaan tersebut tidak bisa langsung berubah karena harus ada sosialisasi yang juga butuh waktu karena ejaan yang digunakan masih yang menggunakan ejaan lama;
- Bahwa menurut saksi EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) berlaku tahun 1972, dan untuk tahun 1972 kebawah berlaku ejaan Soewandi/ejaan republik dan menurut saksi ejaan yang disempurnakan tidak mungkin diberlakukan sebelum ejaan Soewandi;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan 6 (enam) buah bukti surat yang diajukan penyidik dan untuk memeriksa bukti surat tersebut, saksi dan satu rekan yaitu Kepala Bidang menemukan ada beberapa bukti surat yang memiliki ejaan yang lama dan yang juga ejaan yang telah disempurnakan;
- Bahwa pada pemeriksaan di Penyidik hanya bisa membuktikan 4 (empat) bukti surat saja, yaitu pada bukti surat tahun 1966, tahun 1969, 1970 dan tahun 1971.
- Bahwa dari bukti surat yang diperiksa berdasarkan tahun terbit surat:
 - Bukti surat pertama dalam konteks ejaan tidak ada yang keliru dengan menggunakan ejaan yang benar;
 - Bukti surat kedua pada tahun 1969 pada baris kedua masih menggunakan ejaan soewandi dan tidak sesuai pada kata “pekerjaan” harusnya penulisannya “pekerdjaan” (baris kedua), lalu pada baris ke empat belas penulisan “dipinjamkan” seharusnya ada penulisan “dipindjamkan”;
 - Pada bukti surat ketiga pada kop surat untuk penulisan “kecamatan” menggunakan ejaan Republik bila dilihat dari tahunnya, yang seharusnya pada penulisan “ketjamatan” menggunakan ejaan soewandi, juga terdapat pada baris keempat dan baris kedelapan semuanya semua pada penulisan “kecamatan” yang harus ditulis “kedjamatan”;
 - Bukti surat keempat terdapat pada penulisan “wilayah” harusnya “wilajah”, lalu penulisan “kecamatan” yang seharusnya “wilajah”, selanjutnya pada

halaman 22 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baris tanda tangan ada penulisan “yang” seharusnya ditulis “jang”, kemudian pada baris kelima “pekerjaan” harus “pekerdjaan” juga baris kedelapan menulis kata “yang” seharusnya “jang”, lalu pada baris kelimabelas dan baris kedua puluh ada kata “dijaminakan” yang seharusnya “didjaminakan”;

- ☐ Bahwa saksi meneliti dan membaca teks keseluruhannya dan bila ada ejaan yang dibaca tidak sesuai barulah ditandai per kalimat yang disesuaikan dengan tahunnya yang berlaku pada saat itu;
- ☐ Bahwa melakukan pengujian bukti surat tersebut atas dasar ilmu dan berdasarkan pelatihan tentang penyuluhan tentang ejaan hanya dari sejarah atau pengetahuan atas dasar skripsi saksi;
- ☐ Bahwa dari bukti surat yang ditunjukkan, untuk penulisan dan pengetikan dari 4 (empat) bukti surat hanya terdapat beberapa kata saja yang salah dan tidak keseluruhan surat bukti yang salah;
- ☐ Bahwa pada pemeriksaan bukti di Penyidik tidak ditunjukkan pembanding hanya ditujukan bukti surat saja untuk di uraikan;

2. Saksi Atik Harini, ST.M.Adm. SDA;

- ☐ Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa jabatan saksi di POLRI sebagai Kaur. Subbid Dokulabfor pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, dan saksi terakhir mengikuti kursus pemalsuan dokumen (kursus tahun/pelatihan 2014);
- ☐ Bahwa dihadirkan selaku petugas yang menangani dan meneliti surat-surat bukti dari dokumen yang diduga adanya pemalsuan surat;
- ☐ Bahwa di Makasar saksi menerima surat-surat pada tanggal 3 Mei 2017 berupa 4 (empat) bukti surat, namun hanya 2 (dua) bukti surat saja yang menurut aturannya dapat diperiksa karena bukti yang lain tidak memenuhi syarat yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat lainnya;
- ☐ Bahwa bukti surat pada Surat Keterangan Hak Milik 1971 (bukti surat P-3 dan P-4) yang dijadikan bahan untuk diteliti dalam pemeriksaan di Laboraturium;
- ☐ Bahwa data/sampel yang diajukan dari Polda MALUT untuk mengidentifikasi terhadap penelitian tersebut tentang tandatangan dan cap stempel;
- ☐ Bahwa untuk melakukan penelitiannya, kami memeriksa tandatangan yang terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan secara Formal diantaranya harus ada surat permintaan dari kewilayahan, juga laporan dari polisi, dan ada berita acara sita, serta berita acara penerimaan bukti pembanding, berita acara bungkus lebel, resume atau

halaman 23 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapcup dan spin penyidikan dan hal tersebut telah terpenuhi sedangkan untuk pemeriksaan secara Teknis dilihat dari tahun barang buktinya dan juga dapat dilakukan dengan cara recuster yang diambil dihadapan penyidik terhadap orang yang masih hidup;

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, obyek penelitian yang digunakan hanya stempel karena pada tanda tangan surat untuk persyaratan teknisnya tidak terpenuhi dan kurangnya alat pembanding sehingga kami hanya melakukan penelitian terhadap cap stempel yang diajukan ada 2 (dua) bukti surat dari 3 (tiga) buah bukti pembanding dan untuk syarat formal dari cap stempel harus ada tahun yang sama dan bukti surat tersebut minimal ada 3 (tiga) buah dan semuanya terpenuhi yaitu barang buktinya ada 2 (dua) buah terdapat pada bukti surat di tahun 1970 dan 1971 dan pembanding ada 3 (tiga) buah yaitu 1970, 1971 dan 1972;
- Bahwa setelah persyaratan folmal dan teknisnya telah terpenuhi dan sesuai dengan instruksi kerja yang dilakukan dengan secara umum yang dilakukan foto terhadap objek yang belum dibuka, dan juga dilakukan secara khusus yaitu objek tersebut lebih difokuskan untuk dilakukan penelitian, dan setelah itu kami perbandingkan dahulu dengan bukti pembanding yang menggunakan cap stempel yang sama dengan bukti surat yang diajukan tersebut dengan menggunakan alat VSC (pembesaran objek hingga 166 kali) ada Lup (kaca pembesar) dan juga ada Dinoled untuk saling mengkrosing;
- Bahwa dari ketiga alat dilakukan sebagai pembanding dan dasarnya kami dalam tim ada 3 orang yaitu saksi yang dibantu dengan staf Sdr. Nengah dan Sdri. Enjelia dan kami melakukan kesimpulan dan berpendapat bersama-sama;
- Bahwa untuk bukti pembanding dengan produk cetak sama dengan pembandingnya dari 1970, 1971, 1972 dan tidak ada perbedaan sedangkan untuk bukti pembanding tersebut di pengiriman dari Polda dalam bentuk asli;
- Bahwa untuk mengetahui keaslian bukti surat dengan pemeriksaan awal dari hasil cetakan dari laboratoriu yang terdapat alat untuk melihat ciri-ciri tertentu dari objek yang digunakan;
- Bahwa cara saksi melakukan penelitian adalah dengan kemiripan dari 3 (tiga) bukti pembanding yang sama lalu dibandingkan dengan bukti surat yang diduga palsu dengan cara kami melakukan superdifosi/dihimpit yang difoto satu-satu barang buktinya dan hasilnya barang bukti dari cap stempel ada perbedaan dan tidak saling berhimpit, terdapat perbedaan yang mencolok sekali terhadap barang bukti surat yang diduga palsu digunakan

halaman 24 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 1970 dan 1971 dan dihipitkan tidak sesuai khususnya cap stempel;

- Bahwa tentang materinya untuk menentukan cap stempel saat tahun 1970 dalam bentuk kayu dan tidak sebgas atau tidak rapi dengan yang digunakan sekarang karena lebih rapi berdasarkan pengamatan saksi tidak sebaik sekarang karena bisa saja cap stempel yang diduga asli tak terlalu bagus atau rapi bentuknya ditahun-tahun tersebut;
- Bahwa menurut saksi, setelah dilakukan penelitian pada bukti surat hasilnya ada perbedaan yaitu non identik dengan cap pbanding/produk cetak dari bukti surat dan saksi belum bisa menentukan mana yang asli karena tidak dapat menentukannya. Karena kami hanya melakukan pemeriksaan untuk cap stempel yang tahunnya yang sama karena untuk tahun yang sebelumnya atau yang sesudahnya terdapat perubahan cap stempel atau masa berlakunya yang digunakan ketika itu tidak sesuai;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap bukti surat sesuai data kami bahwa ada perbedaan dengan cara imposit atau penghimpitan terdapat perbedaan dan terdapat perbedaan pada lambang bintang dan juga perbedaan pada lingkaran luar, lalu kemudian pada huruf K juga ada perbedaannya pada bukti surat dan bukti pbanding, juga perbedaan pada huruf M untuk kata kampung, lalu perbedaan pada penulisan yang dibagian tengah cap stempel pada bukti surat bertuliskan wilayah kecamatan tobelo sedangkan di pbanding bertuliskan Gamsungi, juga untuk surat bukti bagian bawah yang bertuliskan Gamsungi sedangkan pada pbanding bertuliskan kecamatan Tobelo, serta pada bukti surat ada memiliki perbedaan jarak garis sejajar yang jaraknya lebih jauh pada garis vertikal bagian tengah sedangkan untuk pbanding dekat;
- Bahwa hasil dari tim dari resume yang ditanda tangani untuk periksa semuanya sama dan saksi selaku ketua tim dan pemeriksaan dilakukan bersama pada tanggal 3 Mei 2017, keesokannya sudah dibuat BAP dan diserahkan ke penyidik POLDA MALUT dan saksi diperiksa pada tanggal 5 Mei 2017 di POLDA MALUT. Saksi dimintai keterangan pada Pengadilan ini yang ketiga, juga pada Pengadilan Sungguminasa mengenai Tanah dan Pengadilan Tipikor Ambon menyangkut korupsi dan yang menjadi objek pemeriksaan yaitu tanda tangan, lalu di Pengadilan Negeri Tobelo yang ketiga;

3. Saksi Andik Yulianto, S.S. M.Si;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

halaman 25 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang dimaksud palsu menurut bahasa tidak sesuai dengan kenyataan atau sesuatu mirip dengan sesuatu yang asli berdasarkan kamus bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dihadapan penyidik dan pernah ditunjukkan 6 (enam) bukti surat dalam bentuk fotocopi tetapi tidak ditunjukkan aslinya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan barang bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-4 (asli dan copy yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim), sedangkan untuk bukti surat P-5 dan P-6 tidak ada aslinya sehingga tidak diperiksa disidang;
- Bahwa perubahan bahasa berawal dari pengaruh oleh jajahan Belanda sehingga ejaan Indonesia berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di jaman kolonial dulunya ditahun 1901 yang dimulai oleh orang yang bernama Von Kholsen selaku ahli bahasa melayu pada saat itu dan salah satu cirinya dapat dilihat dari penggunaan focalnya menggunakan huruf "oe" yaitu contohnya pada nama presiden Indonesia yaitu ditulis "soekarno" dan masa berlakunya sejak tahun 1901 sampai dengan tahun 1947, selanjutnya ada penulisan "Dj" yang dibaca "Djumat", ada juga pada penulisan "cucu-cucu" yang dibaca "tju-tju", kemudian untuk huruf "J" dibaca "Y" misalnya "sunyi" dibaca "sunji";
- Bahwa peralihannya nanti setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 barulah Presiden mengganti dengan ejaan Republik guna sebagai rasa nasionalis dan saat itu untuk ejaan Soewandi yang saat itu dirumuskan oleh menteri bahasa yang bernama Soewandi saat itu dinamakan sesuai nama menterinya yang diganti dari ejaan oleh Von Kholsen, sehingga dimulai ejaan Soewandi yang dikenal juga ejaan republik pada tahun 1947 sampai ejaan yang disempurnakan tanggal 16 Agustus 1972 ejaan tersebut disempurnakan, dan saat itu juga masih berlaku ejaan "Dj" dan "J" juga masih diberlakukan, sehingga peralihan ejaan pada tahun 1972 secara resmi digunakan mengikuti aturan yang berlaku, hingga pada ejaan di tahun 2015 yang mengikuti ejaan baru yang mengadopsi penulisan sistem komputer yang mengakomodasikan tentang fasilitas yang ada di komputer, jadi ada pemisahan penggunaan bahasa yang dimulai dari ejaan Von Kholsen lalu diganti menjadi soewandi atau ejaan republik hingga jaman Presiden Soeharto menjadi ejaan yang disempurnakan(EYD);
- Bahwa menurut saksi bila terjadi perubahan ejaan tentunya butuh waktu untuk disosialisasikan dan tidak langsung ditetapkan untuk digunakan pada saat itu juga;

halaman 26 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak serta merta langsung diberlakukan ejaan yang baru yang disempurnakan, dan dari pemerintahan yaitu lewat menteri dan disosialisasikan ke sekolah ketika itu karena masih di mungkin digunakannya penulisan Soewandi dan butuh waktu tapi saksi tidak tahu apakah harus digunakan ejaan baru tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada barang bukti P-1 (1966) ada penulisan dibaris pertama ada dicap tertulis “ketjamatan” sesuai jamannya di soewandi, pada penulisan wilayah tidak dapat dibaca (buram), lalu pada cop surat ada penulisan “kabupaten” setahu saksi harusnya menggunakan “daerah”, selanjutnya untuk buikti surat P-2 (1969) ada penulisan “pekerjaan” (baris ke-2) dan kata “dipinjamkan” (baris ke 14) yang seharusnya “pekerdjaan” sedangkan untuk “dipindjamkan”, karena produk dibuat sebelum tahun 1972 harus menggunakan “DJ”, kemudian untuk bukti surat P-3(1970) terdapat penulisan “kecamatan” pada cop surat atas harusnya menggunakan “ketjamatan”, juga pada cop surat bawah digunakan pada cap stempel memakai “C” biasa harus konsisten menggunakan “TJ”, selanjutnya untuk bukti surat P-4(1974) hampir sama dengan bukti surat P-3 dan ada juga kata “dijaminkan” yang seharusnya “didjaminkan”;
- Bahwa menurut saksi tentang kesalahan yang terjadi tersebut yang seharusnya ejaan yang digunakan dimasa yang akan datang namun ejaan tersebut digunakan dijamin sekarang ada kejanggal karena dari segi bacaannya sudah ganjil;;
- Bahwa pada bukti surat P-4 (1971) penulisan yang digunakan ejaan soewandi atau ejaan republik yang dibaca “jang”;
- Bahwa pada bukti P-2 pada kop surat yaitu pernyataan masih menggunakan ejaan lama dan untuk dibawah untuk pernyataan ada perbedaan yang harus digunakan “pernjataaan”, sedangkan dibukti surat tersebut sudah memakai kata ‘pernyataan’;
- Bahwa pada bukti surat P-3, bukti surat tahun 1970 seharusnya menggunakan ejaan lama sehingga penggunaan ejaan lama harusnya menggunakan “kedjamatan”;
- Bahwa bukti surat P-3 (1970) untuk penggunaan cap tidak sesuai dengan jamannya yang harus digunakan di tahun1972 akan menjadi janggal bila menggunakan ejaan suewandi sedangkan di cap stempel sudah menggunakan ejaan EYD;
- Bahwa penggunaan bahasa menyangkut kalimat yang digunakan EYD pada saat sekarang adanya perbedaan era sehingga penggunaannya untuk sekarang terasa janggal bila digunakan ejaan lama;

halaman 27 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mesak Lahura bin Dimbong Lahura;

- ☐ Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Gamsungi sejak tahun 1978 sampai tahun 1990;
- ☐ Bahwa pada tahun 1975 saksi menjadi Wakil Kepala Desa;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi penyebutan pemerintahan sebelum tahun 1981 masih berstatus Kepala Kampong, setelah itu hingga sekarang menjadi Kepala Desa;
- ☐ Bahwa saat saksi menjabat wakil kepala desa, stempel yang ada dikantor dari warisan Kepala Desa yang lama dan Kepala Desa lama Sdr. Syarif Taher sudah menggantinya;
- ☐ Bahwa cap stempel saat itu sudah aus/rusak dan diganti berdasarkan cap yang sudah digunakan oleh Sdr. M.B. Lobiua dan pada tahun 1975 cap stempel telah diserahkan pada Kepala Desa yang Baru yaitu Sdr. Syarif Taher;
- ☐ Bahwa cap stempel yang digunakan Sdr. M.B. Lobiua juga dipakai Sdr. Syarif Taher hingga saksi menjabat dan masih berlanjut hingga saksi selesai menjabat juga;
- ☐ Bahwa setahu saksi cap stempel harus sama tidak boleh ada beda sehingga tahun 1970 cap stempel yang diajukan juga dibuat sama;
- ☐ Bahwa cap stempel pada bukti surat yang digunakan, seperti yang diajukan di depan sidang;
- ☐ Bahwa cap stempel yang digunakan dikantor sudah sejak turun temurun;
- ☐ Bahwa bentuk cap stempel yang saksi gunakan saat tugas ketika itu adalah yang ukuran kecil bukan ukuran besar, nantinya dari Camat memerintahkan untuk menyeragamkan;
- ☐ Bahwa cap stempel diperintahkan dari camat pada tahun 1970 untuk seragam;
- ☐ Bahwa model cap yang dibuat tahun 1969 yang saat itu Kepala Desanya Sdr. M.B. Lobiua;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu model cap yang digunakan sebelumnya, namun yang saksi ketahui bahwa cap stempel yang digunakan dari masa Sdr. M.b. Lobiua digunakan selanjutnya hingga sampai saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gamsungi;
- ☐ Bahwa setahu saksi cap stempel yang lama sudah kusam sehingga dibuatkan cap stempel yang baru dengan mengikuti cap yang lama;

halaman 28 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat yang ditandatangani Sdr. M.B. Lobiua;
- Bahwa cap stempel yang diberikan Sdr. M.B. Lobiua ke Sdr. Syarif Taher dilakukan serah terima di kantor Desa dan setahu terdakwa atas perintah Camat sudah menggunakan cap stempel yang bentuknya kecil;
- Bahwa saksi mengetahui menggunakan penulisan nama M.B. Lobiua karena Sdr. M.B. Lobiua sebagai orang tua bagi saksi dan sudah menjadi kebiasaan saksi menuliskan namanya M.B. Lobiua;
- Bahwa saksi hanya melihat bentuk cap stempel yaitu cap kecil tapi tidak memperhatikan bentuk tulisannya.

2. Saksi Benyamin Huwae bin Drs. Yosep Huwae;

- Bahwa saksi dihadirkan menyangkut "cap stempel" yang ada pada surat saksi miliki, berupa surat perjanjian jual beli tahun 1973 yang juga digunakan pada bukti surat;
- Bahwa surat tersebut pada awalnya ada surat perjanjian jual beli tanah milik Sdr. Rei Malampa yang pada tahun 2013 telah melakukan perjanjian mengenai pinjaman uang antara saksi dan Sdr. Rei Malampa namun hingga sekarang Sdr. Rei Malampa tidak dapat menggantikan pinjaman uang tersebut sehingga surat perjanjian jual beli tanah tersebut milik Sdr. Rei Malampa dipegang oleh saksi hingga sekarang;
- Bahwa tanah yang dimaksud lokasinya berada di Desa Gosoma yang dulunya masih induk Desa Gamsungi sehingga surat yang dimaksud tersebut masih masuk Desa Gosoma.

3. Saksi Swentie Langsat bin Rembran Langsat;

- Bahwa Saksi ada memiliki surat pembelian yang terdapat cap stempel dan cap dalam surat pembelian tanah milik saksi di tahun 1990 yang berhubungan dengan Para Terdakwa. (Saksi tunjukkan surat miliknya);
- Bahwa surat tersebut yang terdapat cap dan stempel yang sama dengan alat bukti dari surat milik saksi yang isinya mengenai pembelian tanah yang di ditandatangani oleh Sdr. Kansil selaku lurah yang diserahkan kepada Sdr. Cf Ewi yang diketahui oleh Kepala Desa/Kampung saat itu penyerahan tanah yang dibeli oleh suami saksi dan telah diserahkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM;

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan juga ke lima saudara terdakwa yang menggugat saat itu, tetapi sekarang terdakwa dan Terdakwa II serta Terdakwa III saja yang masih ada sedangkan yang lainnya sudah meninggal;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pelapor hal ini saksi Robby Weflar selaku saksi korban sebagai Tergugat, nanti setelah ada perkara ini barulah ada orang yang melaporkan yaitu Robby Weflar yang dalam ini menyangkut eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terdakwa sehingga lokasi yang akan dieksekusi tersebut termasuk juga tanah milik Robby Weflar yang juga merasa dirugikan dalam hal ini;
- Bahwa Karena dalam perkara gugatan tanah tersebut hingga akhirnya hingga putusan Peninjauan Kembali kami juga yang menang dan selanjutnya akan dieksekusi sedangkan Pelapor yang saat itu merasa dirugikan karena tanahnya masuk dalam tanah yang akan dieksekusi;
- Bahwa benar Putusan tersebut pernah terdakwa lihat dan untuk Putusan Kasasi kami yang kalah namun kami melakukan Peninjauan Kembali dan Putusan tersebut dalam amarnya memenangkan kami sehingga selanjutnya kami mengajukan permohonan eksekusi;
- Bahwa lokasinya terletak di Desa Rawajayadan yang menguasainya juga warga di Desa Rawajaya tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa pada gugatan saat itu tidak ada disebut Sdr. Robby Weflar sebagai Tergugat hingga tanah tersebut akan dieksekusi nantinya setelah adanya eksekusi barulah Sdr. Robby Weflar keberatan dan merasa dirugikan karena tanahnya termasuk yang akan dieksekusi sehingga kami dilaporkan olehnya;
- Bahwa setahu terdakwa ada nilai ekonomisnya kurang lebih dari sepuluh jutaan;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa yang menyerahkan barang bukti tersebut yang aslinya;
- Bahwa karena ada pihak yang melaporkan kami dan pada saat kami diperiksa oleh penyidik sempat Terdakwa II melihat ada kopian surat-surat tersebut yang pada saat itu berada diatas meja penyidik POLDA MALUT sehingga aslinya disita oleh penyidik;
- Bahwa benar pada kopian surat-surat tersebut ada tulisan tersebut;
- Bahwa kami tidak pernah memintanya dan tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. Robby Weflar tidak termasuk sebagai Tergugat dari 31 Tergugat yang digugat dalam perkara perdata sehingga kami tidak menggugatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu baik kami maupun pihak Tergugat tidak ada yang keberatan dan prosesnya berjalan baik-baik saja hingga proses Peninjauan Kembali.
- Bahwa bukan kami yang membuatnya melainkan orang tua terdakwa yang memberikannya dan bentuknya masih sama saat diberikan dan yang digunakan sebagai bukti surat tersebut;
- Bahwa benar saksi Bima Aziz dan beberapa saksi-saksi yang lain juga masuk dalam perkara perdata;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, namun setahu terdakwa kakak kami Saul Hohakai pernah menjual tanah yang juga masuk dalam objek sengketa kepada saksi Yohima Limpong;
- Bahwa ada 4 (empat) buah bukti surat yang diajukan berupa:
 - Surat pernyataan dari orang tua atas nama Tukang Hohakai.
 - Berita Acara Pengukuran Tanah.
 - Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Mantan Kepala Kampung Gamsungi.
 - Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi.
- Bahwa orang tua terdakwa sudah meninggal sejak tanggal 3 Februari 1983.
- Bahwa bukti surat tersebut juga diajukan di Pengadilan dan yang terdakwa dapatkan ketika Almarhum orang tua terdakwa masih hidup yang diserahkan hanya kepada terdakwa pada bulan Januari tahun 1983;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya kapan dibuatkan surat-surat tersebut, terdakwa hanya diberikan surat-surat yang sudah ada tersebut dan saat itu sempat terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya di laci;
- Bahwa kami ada 6 bersaudara yaitu yang pertama Sdr. Saul Hohakai, kedua Sdri. Naomi Hohakai, ketiga Sdr. Martius Hohakai yang merupakan anak dari Ibu pertama sedangkan Terdakwa dan adik terdakwa yaitu Sdri. Mariance Hohakai dan Sdr. Edi Hohakai anak dari Ibu yang kedua yang mana Ibu kami bernama Sdri. Yuliana Duke dan ayah kami Tukang Hohakai;
- Bahwa pada saat orang tua menyerahkan surat-surat tersebut, saudara-saudara yang lainnya tidak ada dan tidak berada atau tinggal di rumah sehingga mereka juga tidak mengetahui bahwa surat-surat tersebut orang tua telah menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa yang tinggal lebih dekat dengan rumah orang tua sedangkan saudara-saudara yang lain tidak ada dan tempat tinggal mereka berjauhan dan hingga saat itu terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada mereka semua termasuk adik-adik terdakwa yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;

halaman 31 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengetahuinya nanti setelah terdakwa akan mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga terdakwa yang mengumpulkan Terdakwa II dan Terdakwa III dan mereka juga mengetahui bahwa surat-surat tersebut ada pada terdakwa, sehingga saat itu ditahun 2010 ada surat-surat yang diberikan pada terdakwa dan bila nantinya sudah ada uang barulah kami bersama-sama menggugat tanah yang sekarang ini dipermasalahkan di Desa Rawajaya sesuai dengan surat-surat yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Luas tanah tersebut kurang lebih 4 Ha (empat hektar) dan lokasinya berada di Desa Rawajaya;
- Bahwa pada saat kami menggugat ada 31 (tiga puluh satu) kepala keluarga, namun sekarang sudah lebih tidak tahu berapa banyak kepala keluarga yang sudah tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa Sdr. Robby Weflar selaku korban juga beberapa warga tinggal dalam lokasi tersebut sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh pelapor di Pengadilan Negeri Tobelo bahwa tanah milik pelapor berjumlah 28 (dua puluh delapan) kapling;
- Bahwa setahu terdakwa tanah tersebut menurut cerita orang tua kami tanah tersebut tidak dijual dan hanya dipinjamkan pada Sdr. Nan Labede hanya dilakukan secara lisan saja dengan orang tua kami;
- Bahwa orang tua terdakwa sering mengeluh dan telah berulang kali menegur mereka akan tetapi tidak dihiraukan;

2. Terdakwa MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE;

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa dan juga ke lima saudara terdakwa pernah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tobelo, tetapi sekarang terdakwa dan Terdakwa I dan Terdakwa III saja yang masih ada sedangkan yang lainnya sudah meninggal;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti surat yang digunakan sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tobelo;
- Bahwa pada saat perkara perdata diajukan di Pengadilan Negeri Tobelo tidak ada nama Robby Weflar sebagai pihak Tergugat, nanti setelah para terdakwa mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Tobelo dan lokasi yang akan dieksekusi tersebut termasuk juga tanah milik Robby Weflar merasa dirugikan dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa perkara perdata gugatan tanah tersebut hingga akhir pada putusan Peninjauan Kembali kami yang menang dan selanjutnya akan dilakukan eksekusi sedangkan Pelapor yang saat itu merasa dirugikan karena tanahnya masuk dalam tanah yang akan dieksekusi;

halaman 32 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya obyek sengketa pada perkara gugatan perdata yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo terletak di Desa Rawajaya dan yang menguasainya sekarang warga di Desa Rawajaya tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa yang menyerahkan asli barang bukti tersebut yang aslinya orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa diperiksa di Polda Ternate karena ada pihak yang melaporkan kami dan pada saat kami diperiksa oleh penyidik sempat melihat ada foto copy surat-surat bukti yang dipakai dalam perkara perdata yang pada saat itu berada diatas meja penyidik sehingga kemudian aslinya disita oleh penyidik;
- Bahwa pada saat pihak Pengadilan melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa Sdr. Robby Weflar selaku pelapor tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan perdata bukan kami yang membuatnya melainkan orang tua kami yang memberikannya pada Terdakwa I dan bentuknya masih sama saat diberikan dan selanjutnya digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini maupun perkara perdata;
- Bahwa bukti-bukti surat dimaksud ada 4 (empat) buah yang diajukan berupa:
 - Surat pernyataan dari orang tua atas nama Tukang Hohakai.
 - Berita Acara Pengukuran Tanah.
 - Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Mantan Kepala Kampung Gamsungi;
 - Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi.
- Bahwa benar Bima Aziz yang pernah menjadi saksi dalam perkara ini dan beberapa saksi-saksi yang lain masuk sebagai pihak dalam perkara perdata;
- Bahwa orang tua kami sudah meninggal sejak tanggal 3 Februari 1983 dan bukti surat yang pernah diajukan di Pengadilan yang didapat ketika Almarhum orang tua terdakwa masih hidup yang diserahkan hanya kepada Terdakwa I pada bulan Januari tahun 1983;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dibuat surat-surat tersebut, Terdakwa hanya diberikan surat-surat yang sudah ada;
- Bahwa kami sekeluarga ada 6 bersaudara yaitu yang pertama Sdr. Saul Hohakai, kedua Sdri. Naomi Hohakai, ketiga Sdr. Martius Hohakai yang merupakan anak dari Ibu pertama sedangkan Terdakwa dan adik terdakwa yaitu Sdr. Kornelius Hohakai dan Sdr. Edi Hohakai anak dari Ibu yang kedua yang mana Ibu kami bernama Sdri. Yuliana Duke dan ayah kami Tukang Hohakai;

halaman 33 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa pada saat orang tua menyerahkan surat-surat tersebut, terdakwa dan saudara-saudara yang lainnya tidak ada dan tidak berada atau tinggal di rumah sehingga mereka juga tidak mengetahui bahwa surat-surat tersebut orang tua telah menyerahkannya kepada Terdakwa I;
- ☐ Bahwa kami mengetahui adanya bukti surat tersebut nanti setelah Terdakwa I akan mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Terdakwa I yang mengumpulkan kami dan kami juga mengetahui bahwa surat-surat tersebut ada pada Terdakwa I, dan nanti pada tahun 2010 ada surat-surat yang diberikan pada terdakwa dan bila nantinya sudah ada uang, barulah kami bersama-sama menggugat tanah yang sekarang ini dipermasalahkan di Desa Rawajaya sesuai dengan surat-surat yang ada pada Terdakwa I;
- ☐ Bahwa pada saat kami menggugat ada 31 (tiga puluh satu) kepala keluarga, namun sekarang sudah lebih tidak tahu berapa banyak kepala keluarga yang sudah tinggal di lokasi tersebut;

3. Terdakwa EDI HOHAKAI Alias EDI;

- ☐ Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan masalah dugaan pemalsuan surat atau dokumen.;
- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan tersebut yang digunakan sebagai bukti surat atau dokumen yang diduga dipalsukan;
- ☐ Bahwa terdakwa dan juga ke lima saudara terdakwa yang menggugat saat itu, tetapi sekarang terdakwa dan Terdakwa I maupun Terdakwa II saja yang masih ada sedangkan yang lainnya sudah meninggal;
- ☐ Bahwa pada saat itu tidak ada pelapor hal ini saksi Robby Weflar selaku saksi korban sebagai Tergugat, nanti setelah ada perkara ini barulah ada orang yang melaporkan yaitu Robby Weflar yang dalam ini menyangkut eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terdakwa sehingga lokasi yang akan dieksekusi tersebut termasuk juga tanah milik Robby Weflar yang juga merasa dirugikan dalam hal ini;
- ☐ Bahwa dalam perkara gugatan tanah tersebut hingga akhir putusan Peninjauan Kembali kami juga yang menang, dan selanjutnya akan dieksekusi sedangkan pelapor yang saat itu merasa dirugikan karena tanahnya masuk dalam tanah yang akan dieksekusi;
- ☐ Bahwa lokasi tanah yang disengketakan terletak di Desa Rawajaya dan yang menguasainya juga warga di Desa Rawajaya tersebut;
- ☐ Bahwa pada gugatan saat itu tidak ada disebut Sdr. Robby Weflar sebagai Tergugat hingga tanah tersebut akan dieksekusi nantinya setelah adanya

halaman 34 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi barulah Sdr. Robby Weflar keberatan dan merasa dirugikan karena tanahnya termasuk yang akan dieksekusi sehingga kami dilaporkan olehnya;

- Bahwa bukti-bukti surat tersebut orang tua kami yang menyerahkan barang bukti tersebut yang aslinya kepada Terdakwa I;
- Bahwa karena ada pihak yang melaporkan kami dan pada saat kami diperiksa oleh penyidik sempat Terdakwa III melihat ada kopian surat-surat tersebut yang pada saat itu berada diatas meja penyidik Polda Malut sehingga aslinya disita oleh penyidik;
- Bahwa Sdr. Robby Weflar tidak termasuk sebagai Tergugat dari 31 Tergugat yang digugat dalam perkara perdata sehingga kami tidak menggugatnya;
- Bukan bukti-bukti surat tersebut bukan kami yang membuatnya melainkan orang tua kami yang memberikannya pada Terdakwa I dan bentuknya masih sama saat diberikan dan yang digunakan sebagai bukti surat tersebut.
- Bahwa benar Bima Aziz dan beberapa saksi-saksi yang lain juga masuk dalam perkara perdata;
- Bahwa ada 4 (empat) buah bukti surat yang diajukan berupa:
 - Surat pernyataan dari orang tua atas nama Tukang Hohakai.
 - Berita Acara Pengukuran Tanah.
 - Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Mantan Kepala Kampung Gamsungi.
 - Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi.
- Bahwa orang tua terdakwa sudah meninggal sejak tanggal 3 Februari 1983;
- Bahwa pada saat orang tua menyerahkan surat-surat tersebut, terdakwa dan saudara-saudara yang lainnya tidak ada dan tidak berada atau tinggal di rumah sehingga kami juga tidak mengetahui bahwa surat-surat tersebut orang tua telah menyerahkannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang tinggal lebih dekat dengan rumah orang tua sedangkan terdakwa dan saudara-saudara yang lain tidak ada dan tempat tinggal kami berjauhan hingga saat itu Terdakwa I juga tidak pernah memberitahukan kepada kami semua;
- Bahwa pada saat kami menggugat ada 31 (tiga puluh satu) kepala keluarga, namun sekarang sudah lebih, tidak tahu berapa banyak kepala keluarga yang sudah tinggal di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dakwaannya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1737/DCF/V/2017 Tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs SAMIR SSt Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium

halaman 35 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makassar dan ATIK HARINI.ST,M.Adm.SDA, I NENGAH TETEP ST.MH, ANGELIA SHERLY AMd masing-masing sebagai pemeriksa dan dilakukan pemeriksaan pembeding dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah cap stempel Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo (QCS1) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Nomor: 08/SK/RMT/1970 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Tobelo Kepala kampung Gamsungi tertanggal 8 April 1970 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel pembeding (KCS);
- 1 (Satu) buah cap stempel Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo (QCS2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 11/SK/IX/1971 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Tobelo Kepala Kampung Gamsungi tertanggal Tobelo 12 September 1971 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan cap stempel pembeding (KCS);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 19 Juni 1966;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor:08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/SK/IX/1970 tanggal 12 September 1971;
5. Surat penjudulan tanggal 31 Djuli 1964 yang ditanda tangani oleh Marta Jawali;
6. Surat penjudulan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditanda tangani oleh Fatahan Alias Beulu Korois;
7. Surat Penjerahan tanggal 29 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Muhammad Hata;
8. Surat jual beli tanggal 4 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd Kadir Bachmid;
9. Surat penjerahan tanggal 3 Djanuari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari Sam;
10. Surat penjerahan tanggal 9 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma Madi;
11. Surat pemberian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid Madu Abdullah;

halaman 36 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat pendjudalan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail Radjilun;
13. Surat Penjerahan tanggal 28 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
14. Surat Penjerahan tanggal 19 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
15. Surat Penjerahan tanggal 23 Djanuari 1971 yang ditandatangani oleh Hadji Ibrahim Tjan;
16. Surat Penjerahan dari TUKANG HOHAKAY kepada ALPIANUS NATA tanggal 16 September 1974;
17. Kwitansi ganti rugi sebidang tanah dari ALPIANUS NATA kepada TUKANG HOHAKAY, Tanggal 16 September 1974;
18. Penggantian Surat Pendjudalan Jang Hilang (Surat pendjudalan Hak Milik / Kintal dari Sdr PAULUS RATULANGI kepada ORGANISASI MUHABET tanggal 9 Desember 1970;
19. Surat ganti rugi tanggal 12 Djuni 1972 yang ditandatangani oleh Sdr A.L PAPULING;
20. Surat penyerahan tanggal 25 Mei 1978 yang ditandatangani oleh HUSEN WAILULU;
21. Surat keterangan ganti rugi tanggal 4 Djanuari 1967 yang ditandatangani oleh JULIANUS WALIA dan DJARALAE WALIA;
22. Surat ganti rugi tanggal 27 maret 1967 yang ditandatangani oleh DORTJI BANE;
23. Surat keterangan kepala Desa Gamsungi Kec. Tobelo, tanggal 02 Desember 2016 Sdr. ALBERT BELIAN ALI, yang menerangkan bahwa Sdr M LOBIUA selama menjabat sebagai Kepala Desa Kampung hanya menggunakan tanda tangan sendiri (Basah) bukan tanda tangan Cap stempel sesuai dengan arsip yang ada dikantor Camat Tobelo;
24. Surat Keterangan Camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 Sdr ASWIN LAHIARO, ST yang menerangkan bahwa Sdr. M. LOBIUA selama menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tanda tangan Sendiri (Basah) bukan tanda tangan Cap Stempel sesuai dengan arsip yang ada dikantor Camat Tobelo;

Bukti-bukti surat tersebut telah disita berdasarkan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, dipersidangan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan barang bukti berupa:

halaman 37 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Program Bantuan Desa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Gamsungi, tertanggal 12 Juli 1979;
2. Surat Pengakuan / Penjerahan, tertanggal 6 Desember 1972;
3. Surat Pengakuan, tertanggal 20 Oktober 1970;

Barang bukti mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah para terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaa tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja;**
3. **Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;**
4. **Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**
5. **Unsur sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dari keempat unsur dimaksud, dalam hal ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu pokok unsur pasal yang menyangkut meteri perbuatan yang didakwakan, yaitu **unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat dalam perkara ini menurut **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat dimaksud di sini adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian), sedang bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada tahun 2011 para terdakwa bersama dengan Matius Hohakai, Korneles Hohakai, Yohanes Hohakai mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tobelo;
- ☐ Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut para terdakwa telah menggunakan surat-surat bukti berupa:
 1. Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama Tukang Hohakai No. 03/Ba/Pt/VI/1966 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M. LOBIUA;
 2. Surat Pernyataan dari Tukang Hohakai tertanggal 19 Agustus 1969;
 3. Surat Keterangan Hak Milik No. 08/SK/HMT/1970 yang dibuat oleh Kepala Kampung M. LOBIUA Kepala Kampung Gamsungi tertanggal 08 April 1970 ;
 4. Surat keterangan No. 11/SK/IX/1971 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M. LOBIUA tertanggal 12 September 1971;
 5. Surat perjanjian ganti rugi tanaman yang dibuat oleh GABIDARA MAMI dengan ABBAS SOEKOENAY tertanggal 15 Mei 1972 yang diketahui oleh Kepala Desa Gamsungi M.LOBIUA;
 6. Surat keterangan yang dibuat oleh GABIDARA MAMI tentang pernyataan Tanah Hak Milik GABIDARA MAMI berbatasan dengan tanah milik Tukang Hohakai tertanggal 25 Mei 2010 ;
- ☐ Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para terdakwa tersebut diterima dan dalam persidangan pada foto copy ditulis dengan tanda bukti masing-masing P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6;
- ☐ Bahwa pemeriksaan perkara telah melalui upaya hukum sampai dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dengan hasil putusan Mahkamah Agung dimenangkan oleh pihak para Terdakwa;
- ☐ Bahwa dari hasil putusan Mahkamah Agung, kemudian para terdakwa telah mengajukan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo;

halaman 39 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum eksekusi dilaksanakan, saksi Robby Weeflan The yang merasa dirugikan karena ada 21 (dua puluh satu) kapling tanahnya termasuk dalam lahan sengketa yang akan dieksekusi, mencari dan mendapat dokumen bukti surat yang terdapat tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut dari saksi Armin Abdurahim, saksi Husen Lamali, dan saksi Wahid Hadi, yang sebagiannya diperoleh dari Nan Labede;
- Bahwa untuk melakukan perbandingan dari surat yang diduga palsu, saksi Robby Weeflar The telah meminta surat-surat pembanding dari Kantor Kecamatan Tobelo;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) surat pembanding yang diperoleh dari Kantor Camat Tobelo kemudian Saksi Robby Weeflan The, Saksi Bima Asis, saksi Husen Lamali, Saksi Yohima Limpong, Aswin Lahioro ST, Armin Abdul Rahim, Saksi Inwan Ismail, saksi Wahid Hadi, melihat ada kejanggalan pada tandatangan dan cap stempel yang digunakan dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1737/DCF/V/2017 Tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs SAMIR SSt Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan ATIK HARINI.ST,M.Adm.SDA, I NENGGAH TETEP ST.MH, ANGELIA SHERLY,Amd. masing-masing sebagai pemeriksa dan dilakukan pemeriksaan pembanding dengan Kesimpulan :
 - 1 (satu) buah cap stempel Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo (QCS1) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Nomor: 08/SK/RMT/1970 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Tobelo Kepala kampung Gamsungi tertanggal 8 April 1970 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel pembanding (KCS);
 - 1 (Satu) buah cap stempel Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo (QCS2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 11/SK/IX/1971 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Tobelo Kepala Kampung Gamsungi tertanggal Tobelo 12 September 1971 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan cap stempel pembanding (KCS);

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas dan membaca kembali pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum para terdakwa, dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sebagaimana yang diuraikan dalam pembelaannya, sehingga Majelis memandang

halaman 40 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum para Terdakwa dapat menerima dakwaan Penuntut Umum dan pembuktian perkara akan dipertimbangkan dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VII/1966 tanggal 19 Juni 1966;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor:08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/SK/IX/1970 tanggal 12 September 1971;

Yang dalam dakwaan diuraikan diduga palsu karena terdapat kejanggalan dalam hal penulisan ejaan maupun penggunaan cap stempel, dipersidangan telah dihadirkan saksi Robby Weeflar The, saksi Bima Asis, saksi Husen Lamali, saksi Yohima Limpong, saksi Aswin Lahioro ST, saksi Armin Abdul Rahim, saksi Irwan Ismail, dan saksi Wahid Hadi, yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian menerangkan terdapat kejanggalan “antara lain” tulisan cap stempel pada garis tengahnya seharusnya bertuliskan nama Pemerintahan yang membuat surat tersebut, yaitu Kampung Gamsungi bukan Kecamatan Tobelo, disamping juga mengenai penggunaan ejaan yang tidak sesuai dengan jamannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk lebih membuktikan dakwaanya sebagaimana keterangan saksi ahli Andik Yulianto, S.S. M.Si. telah diterangkan, dari bukti-bukti surat yang ditunjukkan oleh Penyidik yang diantaranya ke empat bukti surat diatas menurut pendapatnya:

- Bahwa pada barang bukti P-1 (Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 19 Juni 1966) ada penulisan dibaris pertama ada dicap tertulis “ketjamatan” sesuai jamannya di Soewandi, pada penulisan wilayah tidak dapat dibaca (buram), lalu pada kop surat ada penulisan “kabupaten” menurut saksi harusnya menggunakan “daerah”;
- Bahwa untuk bukti surat P-2 (Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969) ada penulisan “pekerjaan” (baris ke-2) dan kata “dipinjamkan” (baris ke 14) yang seharusnya “pekerdjaan” sedangkan untuk “dipindjamkan”, karena produk dibuat sebelum tahun 1972 harus menggunakan “DJ”, dan pada kop surat yaitu pernyataan masih menggunakan ejaan lama dan untuk dibawah untuk pernyataan ada perbedaan yang harus digunakan “pernjataaan”, sedangkan dibukti surat tersebut sudah memakai kata ‘pernyataan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa untuk bukti surat P-3 (Surat Keterangan Hak Milik Nomor:08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970) terdapat penulisan “kecamatan” pada cop surat atas harusnya menggunakan “ketjamatan”, juga pada cop surat bawah digunakan pada cap stempel memakai “C” biasa harus konsisten menggunakan “TJ”, seharusnya menggunakan ejaan lama sehingga penggunaan ejaan lama harusnya menggunakan “kedjamatan”;

□ Bahwa bukti surat P-3 (1970) untuk penggunaan cap tidak sesuai dengan jamannya yang harus digunakan di tahun 1972 akan menjadi janggal bila menggunakan ejaan suewandi sedangkan di cap stempel sudah menggunakan ejaan EYD;

□ Bahwa untuk bukti surat P-4 (Surat Keterangan Nomor: 11/SK/IX/1970 tanggal 12 September 1971) hampir sama dengan bukti surat P-3 dan ada juga kata “dijaminkan” yang seharusnya “didjaminkan”;

Selanjutnya demikian pula keterangan saksi ahli Naratungga Indit Prahasita, S.S., yang pada pokoknya menerangkan:

□ Bukti surat pertama (Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 19 Juni 1966) dalam konteks ejaan tidak ada yang keliru dengan menggunakan ejaan yang benar;

□ Bukti surat kedua (Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969) pada kata “pekerjaan” harusnya penulisannya “pekerdjaan” (baris kedua), lalu pada baris ke empat belas penulisan “dipinjamkan” seharusnya ada penulisan “dipindjamkan”;

□ Bukti surat ketiga (Surat Keterangan Hak Milik Nomor:08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970) pada kop surat untuk penulisan “kecamatan” menggunakan ejaan Republik bila dilihat dari tahunnya, yang seharusnya pada penulisan “ketjamatan” menggunakan ejaan soewandi, juga terdapat pada baris keempat dan baris kedelapan semuanya semua pada penulisan “kecamatan” yang harus ditulis “kedjamatan”;

□ Bukti surat keempat (Surat Keterangan Nomor: 11/SK/IX/1970 tanggal 12 September 1971) terdapat penulisan “wilayah” harusnya “wilajah”, lalu penulisan “kecamatan” yang seharusnya “kedjamatan”, selanjutnya pada baris tanda tangan ada penulisan “yang” seharusnya ditulis “jang”, pada baris kelima “pekerjaan” harus “pekerdjaan” juga baris kedelapan menulis kata “yang” seharusnya “jang”, lalu pada baris kelimabelas dan baris keduapuluh ada kata “dijaminkan” yang seharusnya “didjaminkan”;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas dan pula 2 saksi ahli bahasa tersebut, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi ahli Atik Harini.ST,M.Adm.SDA dari Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makasar

halaman 42 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya telah melakukan penelitian terhadap barang bukti dimaksud dan telah dikeluarkan hasil penelitian dengan Nomor Lab: 1737/DCF/V/2017 Tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Samir SSt Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Atik Harini.ST,M.Adm.SDA, I Nengah Tetep ST.MH, Angelia Sherly,Amd. dengan kesimpulan bahwa:

- 1 (satu) buah cap stempel Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo (QCS1) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Milik Nomor: 08/SK/RMT/1970 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Tobelo Kepala kampung Gamsungi tertanggal 8 April 1970

- 1 (Satu) buah cap stempel Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo (QCS2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 11/SK/IX/1971 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Tobelo Kepala Kampung Gamsungi tertanggal Tobelo 12 September 1971;

keduanya adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel pembanding (KCS);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis telah pula meneliti lembar demi lembar bukti surat pembanding berupa:

1. Surat penjudualan tanggal 31 Djuli 1964 yang ditanda tangani oleh Marta Jawali;
2. Surat penjudualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditanda tangani oleh Fatahan Alias Beulu Korois;
3. Surat Penjerahan tanggal 29 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Muhammad Hata;
4. Surat jual beli tanggal 4 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd Kadir Bachmid;
5. Surat penjerahan tanggal 3 Djanuari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari Sam;
6. Surat penjerahan tanggal 9 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma Madi;
7. Surat pemberian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid Madu Abdullah;
8. Surat pendjudualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail Radjilun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Penjerahan tanggal 28 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
10. Surat Penjerahan tanggal 19 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
11. Surat Penjerahan tanggal 23 Djanuari 1971 yang ditandatangani oleh Hadji Ibrahim Tjan;
12. Surat Penjerahan dari TUKANG HOHAKAY kepada ALPIANUS NATA tanggal 16 September 1974;
13. Kwitansi ganti rugi sebidang tanah dari ALPIANUS NATA kepada TUKANG HOHAKAY, Tanggal 16 September 1974;
14. Penggantian Surat Pendjualan Jang Hilang (Surat pendjualan Hak Milik / Kintal dari Sdr PAULUS RATULANGI kepada ORGANISASI MUHABET tanggal 9 Desember 1970;
15. Surat ganti rugi tanggal 12 Djuni 1972 yang ditandatangani oleh Sdr A.L PAPULING;
16. Surat penyerahan tanggal 25 Mei 1978 yang ditandatangani oleh HUSEN WAILULU;
17. Surat keterangan ganti rugi tanggal 4 Djanuari 1967 yang ditandatangani oleh JULIANUS WALIA dan DJARALAE WALIA;
18. Surat ganti rugi tanggal 27 maret 1967 yang ditandatangani oleh DORTJI BANE;

yang pada pokoknya apabila diperhatikan dari bentuk dan penampakan secara visual terhadap cap stempel, tampak berbeda dengan cap stempel dengan bukti surat pada bukti surat :

- ☐ 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VII/1966 tanggal 19 Juni 1966;
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor:08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/SK/IX/1970 tanggal 12 September 1971;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan walaupun Penasihat Hukum para terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi dan 3 (tiga) bukti surat berupa :

- ☐ Surat Program Bantuan Desa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Gamsungi, tertanggal 12 Juli 1979;
- ☐ Surat Pengakuan / Penjerahan, tertanggal 6 Desember 1972;
- ☐ Surat Pengakuan, tertanggal 20 Oktober 1970;

halaman 44 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam nota pembelaan yang diajukan tidak secara khusus menguraikan pendapatnya dalam pertimbangan unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, padahal secara teori unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati adalah unsur yang bersifat obyektif dan dalam hal ini harus dibuktikan, mengingat unsur dimaksud adalah menyangkut produk surat yang diduga palsu atau dipalsukan yang melibatkan para terdakwa;

Namun demikian untuk mencari kebenaran materiil, apabila memperhatikan ketiga bukti surat tersebut yaitu terhadap bukti surat pembanding, "Surat Program Bantuan Desa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Gamsungi, tertanggal 12 Juli 1979", menurut Majelis dari isi surat yang terkandung tidak sesuai dengan yang dipermasalahkan dalam dakwaan, karena masa kepemimpinan M.B. Lobiua sebagai Kepala Kampung telah diganti oleh Mesak Lahura;

Kemudian untuk bukti surat pembanding berupa "Surat Pengakuan / Penjerahan, tertanggal 6 Desember 1972", dan bukti pembanding, "Surat Pengakuan, tertanggal 20 Oktober 1970", karena tidak diperbandingkan secara laboratoris yang sah dan dalam persidangan hanya dihadirkan masing-masing 1 (satu) orang saksi, serta pula ternyata sebagaimana bukti-bukti surat pembanding yang diajukan oleh Penuntut Umum, terlihat sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1974, Kepala Kampung Gamsungi yang pada saat itu dijabat oleh M.B. Lobiua secara konsisten menggunakan cap stempel yang sama yang tidak sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat dan atau dicap stempel bukan pada waktunya dan untuk itu maka menurut Majelis terhadap bukti pembanding yang diajukan oleh kuasa para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal lain yang tidak diurai dalam dakwaan namun terungkap dalam persidangan dan menurut Majelis masih masuk dalam lingkup satu pembuktian "materiil" dari suatu perbuatan pidana sebagaimana keterangan saksi Robby Weeflar The, saksi Bima Asis, saksi Aswin Lahioro ST, dan saksi Jacob Bitcoli Lobiua, S.H. yang apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa surat keterangan Nomor: 140/GMS/744/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gamsungi tanggal 2 Desember 2016 dan Surat Keterangan Nomor: 066/2034.a, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Tobelo, tertanggal 2 Desember 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa :

"Kepala Kampong atas nama M. Lobiua yang menjabat pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1974 selalu menggunakan tanda tangan sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat-surat resmi dan tidak pernah menggunakan tanda tangan cap stempel sesuai dengan arsip yang ada di Kantor Camat Tobelo”,

Hal mana Keadaan tersebut dimaksudkan berdasarkan pengamatan saksi-saksi diduga tanda tangan yang dibuat oleh M.Lobiua sebagai Kepala Kampung telah dipalsukan dengan cara dibuat cap stempel, padahal yang bersangkutan tidak pernah menggunakan tanda tangan cap stempel;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan tanda tangan cap stempel tersebut oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya tidak ditanggapi namun demikian sebagaimana keadaan diatas yang ternyata dikenali oleh saksi-saksi dan kemudian didukung dengan surat keterangan dari pejabat publik ada dugaan penggunaan tanda tangan yang tidak sah, hal tersebut dianggap sebagai fakta hukum dan dapat menjadi petunjuk materiil tentang suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keadaan-keadaan tersebut diatas yang apabila membaca kembali dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para terdakwa ternyata benar bahwa bukti-bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 19 Juni 1966;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor:08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/SK/IX/1970 tanggal 12 September 1971;

Telah dipakai oleh para terdakwa dalam proses pengajuan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jika meneliti dari keempat bukti surat secara keseluruhan maupun dipandang satu persatu, ternyata dapat dinilai bahwa keempat bukti surat tersebut “tidak dibuat pada waktu dan bukan oleh pejabat yang bersangkutan” sebagaimana yang dimaksud dalam surat-surat tersebut, dan untuk itu menurut Majelis unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi;

➤ **Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah para terdakwa dalam perbuatan yang dilakukan untuk menggunakan keempat bukti surat tersebut dengan sengaja; Dengan mengutip teori kesengajaan sebagaimana juga yang diuraikan oleh Penuntut Umum, dikenal ada tiga corak kesengajaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya; dan
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dan kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian "dengan sengaja" menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas sebagaimana keterangan saksi Robby Weeflar The, saksi Bima Asis, saksi Husen Lamali, saksi Yohima Limpong, saksi Aswin Lahioro ST, saksi Armin Abdul Rahim, saksi Irwan Ismail, dan saksi Wahid Hadi, maupun keterangan para terdakwa ternyata benar bahwa para terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tobelo yang dalam proses pembuktiannya menggunakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama Tukang Hohakai No. 03/Ba/Pt/VI/1966 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M. LOBIUA;
2. Surat Pernyataan dari Tukang Hohakai tertanggal 19 Agustus 1969;
3. Surat Keterangan Hak Milik No. 08/SK/HMT/1970 yang dibuat oleh Kepala Kampung M. LOBIUA Kepala Kampung Gamsungi tertanggal 08 April 1970 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat keterangan No. 11/SK/IX/1971 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M. LOBIUA tertanggal 12 September 1971;
5. Surat perjanjian ganti rugi tanaman yang dibuat oleh GABIDARA MAMI dengan ABBAS SOEKOENAY tertanggal 15 Mei 1972 yang diketahui oleh Kepala Desa Gamsungi M.LOBIUA;
6. Surat keterangan yang dibuat oleh GABIDARA MAMI tentang pernyataan Tanah Hak Milik GABIDARA MAMI berbatasan dengan tanah milik Tukang Hohakai tertanggal 25 Mei 2010 ;

Sehingga kemudian dalam proses peradilan yang telah dilalui sampai kepada permohonan eksekusi yang diajukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati diatas, dalam unsur kesengajaan ini adalah termasuk dalam unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui "maksud" para terdakwa menggunakan surat-surat bukti yang dimiliki dengan didukung alat bukti yang lain, maju dalam persidangan di pengadilan mengajukan perkara perdata. Disadari atau tidak, dari uraian-uraian pembuktian yang terungkap dalam proses persidangan pengadilan, para terdakwa dipandang mengetahui akan kemungkinan penggunaan bukti-bukti surat dimaksud dalam proses persidangan, karena tentu akan melihat, mendengar atau turut menanggapi hal-hal yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi unsur ini dalam persidangan kuasa hukum para terdakwa mengajukan pembelaanya dengan menyatakan, "Bahwa tidak ada seorang saksipun yang menerangkan tentang surat yang digunakan oleh para Terdakwa benar-benar insyaf atau sadar bahwa surat itu adalah palsu atau dipalsukan. Justru surat-surat tersebut merupakan peninggalan orang tua para Terdakwa". Namun demikian kemudian Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat membuktikan lebih lanjut pernyataan tersebut, sehingga apakah benar Terdakwa I memperoleh keenam bukti surat tersebut dari orang tuanya?.

Bahwa terdapat rentang waktu yang cukup lama dari waktu memperoleh bukti surat tersebut dengan pengajuan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tobelo. Sebagaimana keterangan para terdakwa, orang tua para terdakwa meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1983 dan perkara perdata diajukan di Pengadilan Negeri Tobelo pada tahun 2011. Kecuali hanya dari keterangan Terdakwa I. (Kornelius Hohakai) yang menerangkan bahwa surat-surat bukti tersebut diperoleh dari orang tuanya, "alibi" tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum

halaman 48 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur dengan sengaja menggunakan surat-surat bukti tersebut dalam hal ini telah terpenuhi;

➤ **Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur pemakaian surat itu “dapat” mendatangkan kerugian, kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) pada awal persidangan, maka segala sesuatu pembuktian dalam perkara ini diambil dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa, dan untuk itu maka bantahan-bantahan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai formalitas dakwaan, sepanjang telah dapat dibuktikan dengan alat bukti yang ada haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Robby Weeflar The, saksi Bima Asis, saksi Husen Lamali, saksi Yohima Limpong, saksi Aswin Lahioro ST, saksi Armin Abdul Rahim, saksi Irwan Ismail, dan saksi Wahid Hadi, dan juga pengakuan para terdakwa ternyata benar sebagaimana pertimbangan diatas bahwa perkara ini berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata yang telah dimohonkan eksekusi oleh para terdakwa, dan ternyata sebagian tanah yang akan dieksekusi tersebut dibenarkan sebagai milik saksi Robby Weeflar sebagai pelapor dan juga saksi Bima Azis, serta saksi Irwan Ismail, sehingga menurut Majelis sepanjang ternyata dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah saling bersesuaian maka sebagaimana pembuktian dalam perkara pidana, hal tersebut sudah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dianggap timbulnya kerugian sudah tampak jelas jika nanti benar-benar eksekusi dilaksanakan, sehingga dalam hal ini unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

➤ **Unsur sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini sebagaimana ketentuan asal 55 ayat (1) KUHP, adalah pelaku tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata bahwa para terdakwa pernah mengajukan perkara perdata dan untuk itu telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benta Acara Pengukuran Tanah atas nama Tukang Hohakai No. 03/Ba/Pt/VII/1966 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M. LOBIUA;
2. Surat Pernyataan dari Tukang Hohakai tertanggal 19 Agustus 1969;
3. Surat Keterangan Hak Milik No. 08/SK/HMT/1970 yang dibuat oleh Kepala Kampung M. LOBIUA Kepala Kampung Gamsungi tertanggal 08 April 1970 ;
4. Surat keterangan No. 11/SK/IX/1971 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M. LOBIUA tertanggal 12 September 1971;
5. Surat perjanjian ganti rugi tanaman yang dibuat oleh GABIDARA MAMI dengan ABBAS SOEKOENAY tertanggal 15 Mei 1972 yang diketahui oleh Kepala Desa Gamsungi M.LOBIUA;
6. Surat keterangan yang dibuat oleh GABIDARA MAMI tentang pernyataan Tanah Hak Milik GABIDARA MAMI berbatasan dengan tanah milik Tukang Hohakai tertanggal 25 Mei 2010 ;

dan dari tindak lanjut penyelesaian perkara tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Tobelo, yang akhirnya dilaporkan oleh saksi Robby Weflar The karena adanya dugaan memakai surat palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan:

“Sesungguhnya bahwa Kasus para Terdakwa ini benar-benar didasarkan pada Perkara Perdata awalnya yaitu perkara NO. 11/Pdt.G/2011/PN.Tbl. dengan Penggugatnya adalah sebagai Berikut: 1 MATIUS HOHAKAI 2. KORNELIUS HOHAKAI 3.KORNELES HOHAKAI. 4.MARIANTJI HOHAKAI, 5.YOHANIS HOHAKAI. 6.EDI HOHAKAI. Para Penggugat ini memiliki dan menggunakan surat-surat P.1, sampai dengan P.6”;

membaca pernyataan tersebut dengan memperhatikan posisi dari masing-masing terdakwa, karena yang dimaksud pada unsur pasal pokok (pasal 263 ayat 2 KUHP) adalah “memakai” dan ternyata para terdakwa secara hukum bersama-sama dalam satu pihak mengajukan perkara perdata dan selanjutnya telah melakukan upaya hukum serta mengajukan permohonan eksekusi, sehingga menurut Majelis dalam perkara ini jika dinilai peranserta para terdakwa adalah sama sebagai yang melakukan karena secara hukum pada saat mengajukan perkara perdata di Pengadilan maka kedudukan hukum para Terdakwa adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur sebagai orang yang melakukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah terpenuhi dan dan terbukti;

➤ Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas kemudian apakah tindak pidana yang telah dibuktikan dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Pelaku adalah 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Kornelius Hohakai alias Korem, Mariantje Hohakai alias Intje dan Edi Hohakai alias Edi dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa pernah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah nomor : 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 09 Juni 1966;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan hak milik nomor :08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan No. 11/SK/IX/1971, tanggal 12 September 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dikenali sebagai milik para terdakwa dan dalam perkara ini telah terbukti palsu maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selanjutnya terhadap surat-surat pembanding berupa:

- Surat pendjualan tanggal 31 dJuli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali;
- Surat pendjualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Fatahan Alias Beulu Korois;
- Surat penjerahan tanggal 29 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta;
- Surat jual bell tanggal 4 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd Kadir Bachmid;
- Surat penjerahan tanggal 3 dJanuari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari Sam;
- Surat penjerahan tanggal 9 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma Madi;
- Surat Pemerian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid Madu Abdulah;
- Surat Penjualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail Radjilun;
- Surat penyerahan tanggal 28 Mel 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
- Surat penyerahan tanggal 19 Mel 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
- Surat penerahan tanggal 23 DJanuari 1971 yang ditandatangani oleh Hadji Ibrahim Tjan;
- Surat penyerahan dari Tukang Hohakay KEPADA Alpianus Nata tanggal 16 September 1974;
- Kwitansi ganti rugi sebidang tanah dari Alpianus Nata kepada Tukang Hohakay tanggal 16 September 1974;
- Pengantian Surat Pendjualan jang hilang (Surat Pendjualan Hak Milik I Kintal dari sdr. Paulus Ratulangi kepada Organisasi Sosial Muhabet tanggal 9 Desember 1970;
- Surat ganti rugi tanggal 12 Djuni 1972 yang ditandatangani oleh sdr. A.L.Papuling;
- Surat penyerahan tanggal 25 Mel 1978 yang ditandatangani oleh Husen Wailulu;
- Surat keterangan ganti rugi tanggal 4 DJanuani 1967 yang ditandatangani oleh JULIANUS WALIA clan DJARALAE WAUA;
- Surat ganti rugi tanggal 27 Maret 1967 yang ditandatangani oleh DORTJI BANE;
- Surat Keterangan Kepala Desa Gamsungi Kec.Tobelo tanggal 02 Desember 2016 atas nama sdr. ALBERT BELIAN ALI;

halaman 52 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 atas nama sdr

ASWIN LAHIARO,ST;

yang telah disita dan dikenali diperoleh dari saksi Robby Weeflaar The maka akan dikembalikan kepada saksi Robby Weeflaar The;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan yang terurai dalam amar putusan, dalam hal ini meskipun Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim, atas perbuatan para terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas akan dijatuhi pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedang untuk pertimbangan berbeda (Dissenting Opinion) akan terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan para Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan mengenai hal–hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal –pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM,Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian"**;

halaman 53 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing - masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa dalam masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah nomor : 03/ba/pt/VII/1966 tanggal 09 Juni 1966;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan hak milik nomor :08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan No. 11/SK/IX/1971, tanggal 12 September 1971;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Surat pendjualan tanggal 31 djuli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali;
- Surat pendjualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Fatahan Alias Beulu Korois;
- Surat penjerahan tanggal 29 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta;
- Surat jual bell tanggal 4 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd Kadir Bachmid;
- Surat penjerahan tanggal 3 djanuari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari Sam;
- Surat penjerahan tanggal 9 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma Madi;
- Surat Pemerian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid Madu Abdulah;
- Surat Penjualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail Radjilun;
- Surat penyerahan tanggal 28 Mel 1979yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
- Surat penyerahan tanggal 19 Mel 1979yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
- Surat penerahan tanggal 23 Djanuari 1971 yang ditandatangani oleh Hadji Ibrahim Tjan;
- Surat penyerahan dari Tukang Hohakay KEPADA Alpianus Nata tanggal 16 September 1974;
- Kwitansi ganti rugi sebidang tanah dari Alpianus Nata kepada Tukang Hohakay tanggal 16 September 1974;

halaman 54 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantian Surat Pendjualan jang hilang (Surat Pendjualan Hak Milik I Kintal dari sdr. Paulus Ratulangi kepada Organisasi Sosial Muhabet tanggal 9 Desember 1970;
- Surat ganti rugi tanggal 12 Djuni 1972 yang ditandatangani oleh sdr. A.L.Papuling;
- Surat penyerahan tanggal 25 Mel 1978 yang ditandatangani oleh Husen Wailulu;
- Surat keterangan ganti rugi tanggal 4 Djanuani 1967 yang ditandatangani oleh JULIANUS WALIA clan DJARALAE WAUA;
- Surat ganti rugi tanggal 27 Maret 1967 yang ditandatangani oleh DORTJI BANE;
- Surat Keterangan Kepala Desa Gamsungi Kec.Tobelo tanggal 02 Desember 2016 atas nama ALBERT BELIAN ALI;
- Surat Keterangan Camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 atas nama ASWIN LAHIARO,ST.;

Dikembalikan kepada ROBBY WEEFLAAR THE Alias ROBBY;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dengan suara terbanyak pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho,S.H.sebagai Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya,S.H. dan Rachmat S.Hi. Lahasan,S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alwi U.H. Alting,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh James Frans Pade,SH. dan Roger L.V. Hermanus,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan para Terdakwa yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DAIMON D. SIAHAYA,S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RACHMAT SHi. LAHASAN, S.H.,MH.

HAKIM KETUA,

ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

ALWI U.H. ALTING,SH.

halaman 55 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISSENTING OPINION

HAKIM ANGGOTA I

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Hakim Anggota I, telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Surat dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **saksi Robby Weflar** menerangkan dipersidangan bahwa bermula dari adanya perkara perdata menyangkut tanah di Desa Rawajaya yang dimenangkan pihak dari Para Terdakwa hingga akhirnya akan dilakukan eksekusi, kemudian sekitar bulan April di tahun 2016 saksi yang bertempat tinggal di lahan atau tanah yang juga akan dieksekusi tersebut didatangi oleh keluarga dari Para Terdakwa yaitu Sdr. Buang Hohakai (ahli waris) datang menemui saksi untuk mengatur secara damai yang tentang kepemilikan dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Perdata, namun saat itu kami berbeda pendapat dan juga pada saat itu saksi masih bingung sehingga saksi mencari tahu pada warga Desa Rawajaya tentang hasil putusan dari Pengadilan, namun saksi tidak melihat salinan putusan yang katanya tanah tersebut telah dimenangkan oleh Para Terdakwa, dan setelah saksi mengecek dan mengetahuinya dari warga Desa Rawajaya diantaranya Sdr. Bima Aziz selaku Tergugat pada perkara Perdata, kemudian saksi meminta bantuan kepada beberapa warga untuk mencari tahu siapa saja yang digugat oleh Para Terdakwa dalam perkara Perdata, sehingga dari situ saksi menemukannya ada beberapa surat yang menurut saksi ada kejanggalan yang diduga telah dipalsukan ;
- Bahwa benar kemudian saksi meminta salinan putusan Kasasi dari warga yang digugat tersebut, lalu kemudian saksi melihat ada foto copy dari bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa dalam perkara Perdata, yang

halaman **56** dari **107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi membandingkan dengan surat-surat yang sebelumnya saksi minta dari Kantor Kecamatan Tobelo tentang warkah tanah sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan ketika itu saksi melihat ada kejanggalan pada tandatangan dan juga cap stempel yang digunakan dalam surat-surat tersebut ;

- Bahwa benar menurut saksi dalam bukti surat tersebut ada kejanggalan karena mendapat petunjuk dari teman saksi salah satu Anggota Kepolisian yang selanjutnya saksi membandingkan surat-surat yang saksi dapat dari Kantor Kecamatan dengan salinan putusan Kasasi dari warga yang digugat dan saksi menemukan perbedaan dari tandatangan dan juga cap stempel dari kesepuluh surat atau dokumen yang ditandatangani dan dicap stempel tersebut, sehingga saksi mengetahuinya dan melaporkannya pada Polda Maluku Utara ;
- Bahwa benar **saksi Bima Azis Als Bima** dipersidangan menerangkan bahwa awalnya saksi ada melihat bukti surat P-1 sampai P-6 milik Para Terdakwa terdahulu dan kaitannya dengan gugatan yang terdapat kejanggalan pada surat bukti tersebut dan saksi mengetahuinya sendiri, selaku ahli waris dari Sdr. Lanae Aziz ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri ada melihat bukti surat P-1 sampai P-6 saat itu sekitar satu minggu lalu saksi mengetahui bahwa ada pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap surat-surat yang juga diajukan dalam perkara perdata gugatan yang juga digunakan bukti surat tersebut dalam perkara perdata yang kemudian saksi juga merasa dirugikan karena saksi juga berhak dan selaku korban yang tanahnya akan dieksekusi dalam perkara perdata tersebut dan selanjutnya saksi mencari tahu kebenaran dari bukti surat yang diduga dipalsukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan bahwa saksi adalah ahli waris dari Sdr. Lanae Asis sehingga saksi juga merasa dirugikan dengan alasan bahwa Para Terdakwa menggunakan bukti surat dari P-1 sampai P-6 yang diduga palsu yang digunakan dalam perkara Perdata oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar dalam putusan Pengadilan Negeri dan putusan Banding saksi kalah sedangkan putusan Kasasi saksi menang lalu ada putusan Peninjauan

halaman 57 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang menyatakan saksi kalah sehingga saksi dirugikan dalam hal ini

karena tanah saksi akan dieksekusi berdasarkan perkara perdata gugatan ;

- Bahwa menurut saksi, saksi memperoleh foto copy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dari kakak saksi yang bernama Sukur Azis, dan saksi yang meneruskannya dan setelah itu saksi pelajari ada kejanggalan yaitu pada bukti surat ada tanda tangan dan cap ada kejanggalan dan saksi mengetahuinya saat 3 (tiga) hari yang lalu karena sebelumnya saksi tidak mengetahuinya nantinya setelah dengar dari orang lain dan membandingkannya kalau bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut diduga dipalsukan ;
- Bahwa benar menurut saksi, bukti surat yang dijadikan pembanding saksi cari sendiri dan dijadikan pembanding sebanyak 5 (lima) surat dari bukti surat P-1 sampai P-6 sehingga saksi berpendapat surat tersebut ada rekayasa, dan bukti pembanding tersebut kami ada 5 (lima) orang yang mencari tahu kebenarannya diantaranya yaitu Sdr. Arwin, Sdr. Subhan, Sdr. Iwan, dan Sdr. Robby Weflar berembuk dan mencari tahu dan bukti surat yang kami jadikan sebagai bukti surat untuk membandingkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 ;
- Bahwa benar menurut saksi bahwa dalam perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri dulu, Saksi tidak digugat melainkan kakak saksi Sdr. Sukur Azis ;
- Bahwa menurut saksi bukti surat Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang terdapat perbedaan yang diduga palsu diantaranya bukti surat pada P-1 saksi tidak ingat sedangkan untuk P-2 terdapat pada tanda tangan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Tukang Hohakai pada tanggal 19 Agustus 1969, sedangkan pada bukti surat pada P-3 tentang cap oleh Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo yang ditandatanagi oleh M. Lobuia pada tahun 1970, kemudian untuk P-4 dan P-5 ada tanda tangan M. Lobuia yang ada capnya pada tahun 1972 dan juga terdapat pada cap yang digunakan yaitu tertulis Kabupaten Halmahera Utara yang ditengahnya Kepala Desa Gamsungi sedangkan di data pembanding terdapat Kepala Kampung dibagian tengah Gamsungi dan pada bagian bawahnya bertuliskan

halaman 58 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tobelo dan juga terdapat tandatangan yang bertuliskan M.B Lobiua sedangkan pada data pembeding bertuliskan M. Lobiua.

- Bahwa tanah yang berada di Desa Rawajaya sebelumnya dikuasai oleh kakak saksi, dan kakak saksi memberikan/menyerahkan tanah tersebut kepada saksi sejak tahun 1954 dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik orang tua pelapor yaitu Robby Weflar yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, dan saksi sendiri tinggal dan berada di Desa Rawajaya sejak saksi dilahirkan di tahun 1963 di Desa Rawajaya ;
- Bahwa benar **saksi Husen Lamali Alias Ucen** dipersidangan menerangkan bahwa saksi dulu pernah menjabat Kepala Desa Gamsungi sejak tahun 1995 sampai tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi diperlihatkan surat berita acara pengukuran secara spontan langsung mengatakan adanya kejanggalan pada surat yang diperlihatkan berdasarkan ejaan dalam bukti surat tersebut dan juga bukti surat yang lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada cap yang berbeda karena setahu saksi pada cap yang biasanya saksi ketahui bentuknya besar sedangkan dibukti surat bentuknya kecil dan juga penulisan pada cap bentuknya besar dan menggunakan ejaan baru sedangkan dibukti surat penulisan pada cap bentuknya kecil dan menggunakan ejaan lama dan beberapa surat yang lainnya ada perbedaan juga ;
- Bahwa saat Saksi menjabat sudah menggunakan cap besar dan hurufnya kelihatan, dan untuk penggunaan cap stempel tersebut tidak ada Surat Keputusannya namun saat itu pejabat yang sebelumnya sudah memakai cap yang saksi gunakan secara berkelanjutan ;
- Bahwa seingat saksi terhadap cap yang hilang dapat diambil contoh dari cap yang pernah digunakan pada surat-surat yang terdapat bentuk cap stempel di Kantor Desa ;
- Bahwa benar saksi **Armin Abdul Rahim Alias Min** menerangkan dipersidangan bahwa salah satu saudara saksi yang merasa dirugikan yaitu Sdr. Bima Azis datang mengeluh pada saksi yang kemudian saksi dan Subhan, Irwan, Robby dan Bima berembuk dan melihat ada kejanggalan lalu melaporkan ke Polisi ;

halaman 59 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melihat bukti P1, P2, P4 ada ejaan lama dan terselip ada ejaan baru sehingga saksi berpendapat bahwa adanya kejanggalan di cap, ejaan, dan tanda tangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada cap yang janggal karena ada data pembanding yaitu P-1, P-3, P-4 ada menggunakan ejaan baru yang ditengahnya tertulis Kecamatan dan dipembanding ditengahnya bertuliskan Gamsungi kemudian dilingkarannya bertulis Kepala Kampung Gamsungi Kecamatan Tobelo, sedangkan yang saksi lihat ada janggal tertulis Kepala Kampung Kecamatan Tobelo Desa Gamsungi sehingga diduga adanya kejanggalan pada bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian saksi mencari data-data pembanding dan kami simpulkan bersama keempat orang menyelidiki dan hasilnya ada kejanggalan sehingga Robby Weflar membawanya ke POLDA MALUT yang nantinya ahli yang menentukan adanya dugaan pemalsuan surat ;
- Bahwa ada 6 (enam) bukti surat untuk data pembanding dan pada bukti surat P-1 sampai P-6 ada pembandingnya masing-masing ada 1 (satu) sampai 2 (dua) buah ;
- Bahwa bukti pembanding didapat dari Robby yang mencari dan mengcopynya dan membagikannya pada kami, namun tidak tahu dapat dari mana ;
- Bahwa saksi **Aswin Lahiaro, S.T Alias Awini** selaku Camat Tobelo menerangkan dipersidangan bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 saksi didatangi Robby Weflar untuk meminta surat keterangan dan saksi katakan bahwa sesuai arsip dikantor yang isinya dari keterangan tersebut adalah M. Lobuia selaku Kepala Kampung tidak pernah melakukan cap stempel karena arsip dikantor hanya ada tanda tangan basah dari M. Lobuia ;
- Bahwa Robby Weflar mengatakan ingin meminta surat keterangan untuk ajukan gugatan yang isinya bahwa M. Lobuia tidak pernah menggunakan cap stempel ;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pencarian dan membuka arsip-arsip dikantor dan menemukan ada 6 (enam) arsip dan melihat ada tanda tangan dan cap yang ditemukan di arsip Kecamatan, setelah memeriksa tanda

halaman **60** dari **107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan cap yang sama lalu berdasarkan pengamatan pada surat ada kemiripan tersebut dan mengidentifikasi M. Lobuia tidak pernah menggunakan cap atau stempel hanya menggunakan tandatangan basah sehingga mengeluarkan surat keterangan yang diminta ;

- Bahwa setahu saksi setelah periode M. Lobuia pada tahun 1978 masih menggunakan penulisan wilayah ;
- Bahwa bila ada surat yang sudah dibuat oleh Camat terdahulu tapi belum disahkan lalu disahkan oleh Camat baru, maka saksi tidak membolehkan dan saksi akan menyuruh membuat permohonan baru sesuai dengan kebenaran dari substansi yang terdahulu ;
- Bahwa saksi **Yohima Limpong Alias Usi Bauf** menerangkan dipersidangan bahwa benar saksi pernah membeli tanah dari keluarga Hohakai sekitar tahun 1980 dilokasi Desa Rawajaya dan diantaranya ada Para Terdakwa kemudian tanah tersebut saksi jual kepada sdr. Lukas, namun sdr. Lukas kembali menjual tanah tersebut kepada saksi dan saksi menjualnya kepada sdr. Ko Wan orang tua Sdr. Robby Weflar, namun saksi sudah lupa kapan penjualan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut akan dieksekusi karena sebelumnya Sdr. Robby Weflar memanggil saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini, namun Sdr. Robby Weflar tidak memberitahukan bahwa tanah di Desa Rawajaya akan dieksekusi ;
- Bahwa saksi **Alfret Takalawangeng Alias Al** menerangkan bahwa benar orang tua saksi pernah membeli tanah dari Sdri. Yohima Limpong di Desa Rawajaya dan kemudian dijual ke orang tua Sdr. Robby yaitu Alm. Ko Wan ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi masalah di Desa Rawajaya namun dari pemeriksaan penyidik ditanyakan bahwa tanah dijual orang tua juga masuk dalam sengketa atukah tidak ;
- Bahwa saksi **Ruslan Pawah, Sip Alias Ruslan** menerangkan dipersidangan bahwa sebelumnya ada unjuk rasa dari masyarakat Desa Rawajaya yang menuntut ke saksi bagaimana keabsahan dari dokumen / surat-surat yang ditunjukan dari luar produk pertanahan tetapi waktu itu saksi menyatakan tidak berwenang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar lokasi yang nanti dieksekusi di Desa Rawajaya namun yang diperkarakan saksi tidak mengetahuinya, dan saksi

halaman 61 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperlihatkan oleh penyidik dokumen-dokumen diantaranya bukti surat P-1 sampai P-6 hanya sepintas lalu saja dan dokumen tersebut tidak termasuk dalam ranah saksi karena sesuai tugas saksi hanya dibenarkan hanya mencatat dan mendaftarkan tanah di Maluku Utara ;

- Bahwa benar saksi **Irwan Ismail Alias Iwan** menerangkan dipersidangan bahwa saksi bukanlah pihak dalam perkara perdata gugatan, dan tanah saksi tidak termasuk dalam perkara perdata, namun bila dalam gugatnya menyebutkan lokasi tanah yang luasnya 4 Ha (hektar), yang artinya menurut pendapat saksi tanah saksi juga yang masuk dalam objek yang akan dieksekusi sehingga hal tersebut merugikan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi dan beberapa orang melakukan pencarian diantaranya kami ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Armin Abdurahim, Sdr. Husen Lamali, Sdr. Wahid Hadi dan seorang yang saksi lupa namanya termasuk pelapor Sdr. Robby Weflar yang juga dirugikan dalam hal ini, dan selanjutnya kami mencari dan menemukan adanya 6 (enam) buah bukti surat yang diantaranya saksi dapatkan bukti surat tersebut dari Sdr. Nan Labede yang kemudian kami bermusyawarah dan sepakat menyerahkan pada Sdr. Robby Weflar untuk melaporkannya pada Kepolisian dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen, dimana karena menurut saksi adanya kejanggalan berkaikan pada penulisan yang menggunakan ejaan baru dan juga ada tandatangan yang berbeda dari bukti pembanding ;
- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan bahwa sepengetahuan saksi pada saat diperbandingkan pada Bukti P-1 terdapat perbedaan yang diduga janggal pada tandatangan, untuk P-2 terdapat pada tanda tangan, dan untuk P-3 dan P-4 tentang penulisan kata “kecamatan” yang saat diterbitkan surat tersebut belum digunakan ejaan yang belum disempurnaan yang seharusnya penulisannya yang mana huruf “C” seharusnya pada masa itu penulisannya menggunakan “Tj” dan yang dijadikan dokumen pembanding terdapat pada bukti surat tahun 1970, dan untuk P-4 masih menyangkut penulisan juga ;
- Bahwa benar saksi **Jacob Bitcoli Lobiua, S.H Alias Jacob** menerangkan dipersidangan menyangkut penyebutan nama yang tertulis dalam bukti surat selaku Kepala Desa Gamsungi yang juga orang tua saksi yaitu Bapak Alm. M. Lobiua yang saat itu masih menjabat pada tahun 1938 sampai dengan 1979 kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang berkantor dulunya di belakang SIPM;

halaman 62 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua saksi tersebut biasanya menulis surat penandatanganan menggunakan M. B Lobuia yang merupakan singkatan dari Martinus Bitjoli Lobuia dan tidak pernah menyebutkan M. Lobuia, dan saksi mengetahui hal tersebut sejak saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan bahwa tidak dapat memastikan bahwa setiap surat yang dibuat oleh orang tuanya menggunakan nama M. B Lobuia, karena setahu saksi bahwa biasanya yang saksi lihat orang tua saksi menulisnya menggunakan nama M. B. Lobuia. Namun setiap surat yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh orang tua saksi, saksi tidak pernah mengetahui dan melihatnya ;
- Bahwa seingat saksi saat itu menulis surat menggunakan tulis tangan dan menandatangani tidak pakai cap tanda tangan ;
- Bahwa seingat saksi saat orang tua saksi masih menjabat menggunakan sebutan Kepala Kampung bukan Kepala Desa karena masih status Kampung Gamsungi ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti surat berupa surat yang difotocopy yaitu bukti surat jual beli ada 1(satu) surat saja yang ditunjukan saat itu ;
- Bahwa setahu saksi disurat yang ada dibukti surat saat ditunjukan ada penulisan M Lobuia tapi setahu saksi bahwa orang tua saksi menggunakan M.B. Lobuia ;
- Bahwa setahu saksi, tanda tangan dibukti P-1 samai bukti P-6 adalah benar tanda tangan orang tua saksi ;
- Bahwa benar saksi **Yahya Pati Alias Yahya** menerangkan dipersidangan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1960 sampai tahun 2003 atau sekitar 57 tahun, dan dusun yang saksi pimpin termasuk bagian dari Kampung yang dijabat M. B. Lobuia sebagai Kepala Kampung ;
- Bahwa sebagai kepala dusun saksi tidak menggunakan cap, yang menggunakan cap hanya di Kepala Kampung ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) surat yang saksi pegang dan ada menggunakan penulisan M.B. Lobuia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenarkan membuat stempel sendiri karena pernah Kepala Kampung atas nama Saleh Taher saat menjabat dipecat karena membuat cap sendiri sehingga Kecamatan memecatnya ;
- Bahwa benar saksi **Ferdinand M. Huwae Alias Nan** menerangkan dipersidangan bahwa saksi adalah Kepala Kantor Pos dan merangkap loket sejak tahun 2010, dan saksi tidak mengetahui adanya dugaan pemalsuan surat, namun dalam perkara ini saksi pernah ditunjukkan bukti surat-surat oleh Penyidik yang pernah dicap dan di legalisir oleh saksi ;
- Bahwa untuk setiap bukti surat yang diajukan kepada saksi untuk disahkan diantaranya bukti surat yang disahkan untuk keperluan perkara perdata ;
- Bahwa benar saksi **Wahid Hadi Alias Wahid** menerangkan dipersidangan bahwa seingat saksi sebelumnya ada orasi besar-besaran yang akan diadakan eksekusi, kemudian saksi didatangi oleh Sdr. Iwan Ismail, Sdr, Subhan, juga Sdr. Ansar yang saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan mereka lalu mereka menjelaskan bahwa ada kejanggalan dalam surat bukti, yang mana sebelumnya akan ada proses eksekusi di Desa Rawajaya berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang para pihaknya termasuk Para Terdakwa, sehingga kami melihat dan menghubungkan bukti surat yang telah kami dapatkan bahwa ada yang janggal pada bukti surat tersebut yang saat malamnya mereka datang dan menunjukan 4 (empat) bukti surat yang terdapat kejanggalan diantaranya cap stempel, tandatangan, ejaan pada penulisan bukti surat ;
- Bahwa benar saksi **Mesak Lahura** menerangkan dipersidangan bahwa pada tahun 1975 saksi menjadi Wakil Kepala Desa Gamsungi, kemudian ditahun tahun 1978 sampai tahun 1990 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gamsungi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebutan pemerintahan sebelum tahun 1981 masih berstatus Kepala Kampung, setelah itu hingga sekarang menjadi Kepala Desa ;
- Bahwa saat saksi menjabat Wakil Kepala Desa, stempel yang ada dikantor dari warisan Kepala Desa yang lama dan Kepala Desa lama Sdr. Syarif Taher pernah mengganti cap stempel, dikarenakan cap stempel saat itu sudah aus/rusak dan diganti berdasarkan cap yang sudah digunakan oleh Sdr. M.B.

halaman 64 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobiua dan pada tahun 1975 cap stempel telah diserahkan pada Kepala Desa yang Baru yaitu Sdr. Syarif Taher ;

- Bahwa cap stempel yang digunakan Sdr. M.B. Lobiua juga dipakai Sdr. Syarif Taher hingga saksi saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa Gamsungi ;
- Bahwa setahu saksi cap stempel harus sama tidak boleh ada beda sehingga tahun 1970 cap stempel yang diajukan juga dibuat sama ;
- Bahwa bentuk cap stempel yang saksi gunakan saat tugas ketika itu adalah yang ukuran kecil bukan ukuran besar, nantinya ditahun 1970 Camat memerintahkan untuk menyeragamkan bentuk cap stempel ;
- Bahwa model cap yang dibuat tahun 1969 yang saat itu Kepala Desanya Sdr. M.B. Lobiua ;
- Bahwa saksi tidak tahu model cap yang digunakan sebelumnya, namun yang saksi ketahui bahwa cap stempel yang digunakan dari masa Sdr. M.b. Lobiua digunakan selanjutnya hingga sampai saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gamsungi ;
- Bahwa setahu saksi cap stempel yang lama sudah kusam sehingga dibuatkan cap stempel yang baru dengan mengikuti cap yang lama ;
- Bahwa cap stempel yang diberikan Sdr. M.B. Lobiua ke Sdr. Syarif Taher dilakukan serah terima dikantor Desa dan setahu terdakwa atas perintah Camat sudah menggunakan cap stempel yang bentuknya kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui menggunakan penulisan nama M.B. Lobiua karena Sdr. M.B. Lobiua sebagai orang tua bagi saksi dan sudah menjadi kebiasaan saksi menuliskan namanya M.B. Lobiua ;
- Bahwa saksi hanya melihat bentuk cap stempel yaitu cap kecil tapi tidak memperhatikan bentuk tulisannya ;
- Bahwa benar saksi **Benyamin Huwae** dipersidangan menerangkan bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan menyangkut “cap stempel” yang ada pada surat saksi miliki, berupa surat perjanjian jual beli ditahun 1973 yang juga digunakan pada bukti surat ;
- Bahwa surat tersebut pada awalnya ada surat perjanjian jual beli tanah milik Sdr. Rei Malampa yang pada tahun 2013 telah melakukan perjanjian mengenai pinjaman uang antara saksi dan Sdr. Rei Malampa namun hingga sekarang Sdr. Rei Malampa tidak dapat menggantikan pinjaman uang

halaman 65 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga surat perjanjian jual beli tanah tersebut milik Sdr. Rei

Malampa dipegang oleh saksi hingga sekarang;

- Bahwa tanah yang dimaksud lokasinya berada di Desa Gosoma yang dulunya masih induk Desa Gamsungi sehingga surat yang dimaksud tersebut masih masuk Desa Gosoma.
- Bahwa benar saksi **Swentie Langsung** menerangkan dipersidangan bahwa saksi ada memiliki surat pembelian yang terdapat cap stempel dan cap dalam surat pembelian tanah milik saksi di tahun 1990 yang berhubungan dengan Para Terdakwa. (Saksi tunjukkan surat miliknya) ;
- Bahwa surat tersebut yang terdapat cap dan stempel yang sama dengan alat bukti dari surat milik saksi yang isinya mengenai pembelian tanah yang di ditandatangani oleh Sdr. Kansil selaku lurah yang diserahkan kepada Sdr. Cf Ewi yang diketahui oleh Kepala Desa/Kampung saat itu penyerahan tanah yang dibeli oleh suami saksi dan telah diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa benar Ahli **Naratunga Indit Prahasta, S.S** adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bahasa Maluku Utara ;
- Bahwa benar ahli pernah ditunjukkan 6 (enam) buah bukti surat yang diajukan penyidik dan untuk memeriksa bukti surat tersebut, Ahli dan satu rekan yaitu Kepala Bidang menemukan ada beberapa bukti surat yang memiliki ejaan yang lama dan yang juga ejaan yang telah disempurnakan ;
- Bahwa benar pada pemeriksaan di Penyidik hanya bisa membuktikan 4 (empat) bukti surat saja, yaitu pada bukti surat ditahun 1966, tahu 1969, 1970 dan tahun 1971.
- Bahwa bukti surat pertama dalam konteks ejaan tidak ada yang keliru dengan menggunakan ejaan yang benar, sedangkan bukti surat kedua pada tahun 1969 pada baris kedua masih menggunakan ejaan soewandi dan tidak sesuai pada kata “pekerjaan” harusnya penulisannya “pekerdjaan” (baris kedua), lalu pada baris ke empat belas penulisan “dipinjamkan” seharusnya ada penulisan “dipindjamkan”;
- Bahwa pada bukti surat ketiga pada kop surat untuk penulisan “kecamatan” menggunakan ejaan Republik bila dilihat dari tahunnya, yang seharusnya pada penulisan “ketjamatan” menggunakan ejaan soewandi, juga terdapat pada baris keempat dan baris kedelapan semuanya semua pada penulisan “kecamatan” yang harus ditulis “kedjamatan”, sedangkan bukti surat

halaman **66** dari **107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keempat terdapat pada penulisan “wilayah” harusnya “wilajah”, lalu penulisan “kecamatan” yang seharusnya “wilajah”, selanjutnya pada baris tanda tangan ada penulisan “yang” seharusnya ditulis “jang”, kemudian pada baris kelima “pekerjaan” harus “pekerdjaan” juga baris kedelapan menulis kata “yang” seharusnya “jang”, lalu pada baris kelimabelas dan baris kedua puluh ada kata “dijaminkan” yang seharusnya “didjaminkan”;
- Bahwa benar Ahli meneliti dan membaca teks keseluruhannya dan bila ada ejaan yang dibaca tidak sesuai barulah ditandai per kalimat yang disesuaikan dengan tahunnya yang berlaku pada saat itu ;
 - Bahwa benar Ahli melakukan pengujian bukti surat tersebut atas dasar ilmu dan berdasarkan pelatihan tentang penyuluhan tentang ejaan hanya dari sejarah atau pengetahuan atas dasar skripsi ahli ;
 - Bahwa benar dari bukti surat yang ditunjukkan, untuk penulisan dan pengetikan dari 4 (empat) bukti surat hanya terdapat beberapa kata saja yang salah dan tidak keseluruhan surat bukti yang salah;
 - Bahwa benar pada pemeriksaan bukti di Penyidik tidak ditunjukkan pembandingan hanya ditujukan bukti surat saja untuk di uraikan ;
 - Bahwa benar menurut sepengetahuan Ahli dalam Kepres No. 57 tahun 1972 tentang keberlakuannya ejaan, tidak ada aturan dalam penegasan keberlakuan ejaan dan untuk penggunaan keseharian yang tidak sesuai dengan waktunya dalam penggunaan ejaan tidak cacat hukum ;
 - Bahwa benar tidak ada sangsi hukumnya bila ada yang menggunakan ejaan Soewandi dan tidak cacat hukum ;
 - Bahwa benar Ahli **Andik Yulianto, S.S. M.Si** dipersidangan menerangkan bahwa ahli pernah ditunjukan barang bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-4 (asli dan copy yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim), sedangkan untuk bukti surat P-5 dan P-6 tidak ada aslinya sehingga tidak diperiksa di sidang ;
 - Bahwa Ahli menjelaskan perubahan bahasa berawal dari pengaruh oleh jajahan Belanda sehingga ejaan indonesia berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dijamin kolonial dulunya ditahun 1901 yang dimulai oleh orang yang bernama Von Kholsen selaku ahli bahasa melayu pada saat itu dan salah satu cirinya dapat dilihat dari penggunaan fokalnya menggunakan huruf “oe” yaitu contohnya pada nama presiden indonesia yaitu ditulis “soekarno” dan masa berlakunya sejak tahun 1901 sampai dengan tahun

halaman 67 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947, selanjutnya ada penulisan “Dj” yang dibaca “Djumat”, ada juga pada penulisan “cucu-cucu” yang dibaca “tju-tju”, kemudian untuk huruf “J” dibaca “Y” misalnya “sunyi” dibaca “sunji”;

- Bahwa peralihannya nanti setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 barulah Presiden mengganti dengan ejaan Republik guna sebagai rasa nasionalis dan saat itu untuk ejaan soewandi yang saat itu dirumuskan oleh menteri bahasa yang bernama Soewandi saat itu dinamakan sesuai nama menterinya yang diganti dari ejaan oleh Von Kholsen, sehingga dimulai ejaan Soewandi yang dikenal juga ejaan Republik pada tahun 1947 sampai ejaan yang disempurnakan tanggal 16 Agustus 1972 ejaan tersebut disempurnakan, dan saat itu juga masih berlaku ejaan “Dj” dan “J” juga masih diberlakukan, sehingga peralihan ejaan pada tahun 1972 secara resmi digunakan mengikuti aturan yang berlaku, hingga pada ejaan di tahun 2015 yang mengikuti ejaan baru yang mengadopsi penulisan sistem komputer yang mengakomodasikan tentang fasilitas yang ada di komputer, jadi ada pemisahan penggunaan bahasa yang dimulai dari ejaan Von Kholsen lalu diganti menjadi Soewandi atau ejaan Republik hingga jaman Presiden Soeharto menjadi ejaan yang disempurnakan (EYD) ;
- Bahwa menurut Ahli bila terjadi perubahan ejaan tentunya butuh waktu untuk disosialisasikan dan tidak langsung ditetapkan untuk digunakan pada saat itu juga ;
- Bahwa tidak serta merta langsung diberlakukan ejaan yang baru yang disempurnakan, dan dari pemerintahan yaitu lewat menteri dan disosialisasikan ke sekolah ketika itu karena masih dimungkinkan digunakannya penulisan Soewandi dan butuh waktu tapi saksi tidak tahu apakah harus digunakan ejaan baru tersebut ;
- Bahwa setahu Ahli pada barang bukti P-1 (1966) ada penulisan dibaris pertama ada dicap tertulis “ketjamatan” sesuai jamannya di soewandi, pada penulisan wilayah tidak dapat dibaca (buram), lalu pada cop surat ada penulisan “kabupaten” setahu saksi harusnya menggunakan “daerah”, selanjutnya untuk bukti surat P-2 (1969) ada penulisan “pekerjaan” (baris ke-2) dan kata “dipinjamkan” (baris ke 14) yang seharusnya “pekerdjaan” sedangkan untuk “dipindjamkan”, karena produk dibuat sebelum tahun

halaman 68 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972 harus menggunakan “DJ”, kemudian untuk bukti surat P-3(1970) terdapat penulisan “kecamatan” pada cop surat atas harusnya menggunakan “ketjamatan”, juga pada cop surat bawah digunakan pada cap stempel memakai “C” biasa harus konsisten menggunakan “TJ”, selanjutnya untuk bukti surat P-4(1974) hampir sama dengan bukti surat P-3 dan ada juga kata “dijaminkan” yang seharusnya “didjaminkan”;

- Bahwa menurut Ahli tentang kesalahan yang terjadi tersebut yang seharusnya ejaan yang digunakan dimasa yang akan datang namun ejaan tersebut digunakan dijamin sekarang ada kejanggal karena dari segi bacaannya sudah ganjil ;
- Bahwa pada bukti surat P-4 (1971) penulisan yang digunakan ejaan Soewandi atau ejaan Republik yang dibaca “jang”;
- Bahwa pada bukti P-2 pada kop surat yaitu pernyataan masih menggunakan ejaan lama dan untuk dibawah untuk pernyataan ada perbedaan yang harus digunakan “pernjataaan”, sedangkan dibukti surat tersebut sudah memakai kata ‘pernyataan’;
- Bahwa pada bukti surat P-3, bukti surat tahun 1970 seharusnya menggunakan ejaan lama sehingga penggunaan ejaan lama harusnya menggunakan “kedjamatan” ;
- Bahwa bukti surat P-3 (1970) untuk penggunaan cap tidak sesuai dengan jamannya yang harus digunakan di tahun 1972 akan menjadi janggal bila menggunakan ejaan suewandi sedangkan di cap stempel sudah menggunakan ejaan EYD ;
- Bahwa penggunaan bahasa menyangkut kalimat yang digunakan EYD pada saat sekarang adanya perbedaan era sehingga penggunaannya untuk sekarang terasa janggal bila digunakan ejaan lama ;
- Bahwa Ahli menjelaskan diperidangan bahwa apabila pengunaan EYD belum pada masa waktunya karena masih menggunakan ejaan lama, sepanjang pengunaan EYD tersebut tidak merubah arti dan makna kata itu sendiri maka tetap dipakai contohnya Kecamatan atau ketjamatan mengandung arti dan makna yang sama ;
- Bahwa benar Ahli **Atik Harini, ST.M.Adm. SDA** menerangkan dipersidangan bahwa Ahli adalah Anggota Polisi dengan jabatan di POLRI

halaman **69** dari **107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kaur. Subbid Dokulabfor pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, dan ahli pernah menerima surat-surat pada tanggal 3 Mei 2017 berupa 4 (empat) bukti surat, namun hanya 2 (dua) bukti surat saja yang menurut aturannya dapat diperiksa karena bukti yang lain tidak memenuhi syarat yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat lainnya ;

- Bahwa bukti surat pada Surat Keterangan Hak Milik 1971 (bukti surat P-3 dan P-4) yang dijadikan bahan untuk diteliti dalam pemeriksaan di Laboratorium ;
- Bahwa data/sampel yang diajukan dari Polda MALUT untuk mengidentifikasi terhadap penelitian tersebut tentang tandatangan dan cap stempel ;
- Bahwa untuk melakukan penelitiannya, Ahli memeriksa tandatangan yang terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan secara Formal diantaranya harus ada surat permintaan dari kewilayahan, juga laporan dari polisi, dan ada berita acara sita, serta berita acara penerimaan bukti pembanding, berita acara bungkus lebel, resume atau lapcup dan sprin penyidikan dan hal tersebut telah terpenuhi sedangkan untuk pemeriksaan secara Teknis dilihat dari tahun barang buktinya dan juga dapat dilakukan dengan cara recuster yang diambil dihadapan penyidik terhadap orang yang masih hidup ;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, obyek penelitian yang digunakan hanya stempel karena pada tanda tangan surat untuk persyaratan teknisnya tidak terpenuhi dan kurangnya alat pembanding sehingga kami hanya melakukan penelitian terhadap cap stempel yang diajukan ada 2 (dua) bukti surat dari 3 (tiga) buah bukti pembanding dan untuk syarat formal dari cap stempel harus ada tahun yang sama dan bukti surat tersebut minimal ada 3 (tiga) buah dan semuanya terpenuhi yaitu barang buktinya ada 2 (dua) buah terdapat pada bukti surat di tahun 1970 dan 1971 dan pembanding ada 3 (tiga) buah yaitu 1970, 1971 dan 1972 ;
- Bahwa setelah persyaratan formal dan teknisnya telah terpenuhi dan sesuai dengan instruksi kerja yang dilakukan dengan secara umum yang dilakukan foto terhadap objek yang belum dibuka, dan juga dilakukan secara khusus yaitu objek tersebut lebih difokuskan untuk dilakukan penelitian, dan setelah itu kami perbandingkan dahulu dengan bukti pembanding yang

halaman 70 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cap stempel yang sama dengan bukti surat yang diajukan tersebut dengan menggunakan alat VSC (pembesaran objek hingga 166 kali) ada Lup (kaca pembesar) dan juga ada Dinoled untuk saling mengkrosing;

- Bahwa dari ketiga alat dilakukan sebagai pembanding dan dasarnya kami dalam tim ada 3 orang yaitu Ahli yang dibantu dengan staf Sdr. Nengah dan Sdri. Enjelia dan kami melakukan kesimpulan dan berpendapat bersama-sama ;
- Bahwa untuk bukti pembanding dengan produk cetak sama dengan pembandingnya dari 1970, 1971, 1972 dan tidak ada perbedaan sedangkan untuk bukti pembanding tersebut di pengiriman dari Polda dalam bentuk asli ;
- Bahwa untuk mengetahui keaslian bukti surat dengan pemeriksaan awal dari hasil cetakan dari laboratorium yang terdapat alat untuk melihat ciri-ciri tertentu dari objek yang digunakan ;
- Bahwa cara Ahli melakukan penelitian adalah dengan kemiripan dari 3 (tiga) bukti pembanding yang sama lalu dibandingkan dengan bukti surat yang diduga palsu dengan cara kami melakukan superdifosi/dihimpit yang difoto satu-satu barang buktinya dan hasilnya barang bukti dari cap stempel ada perbedaan dan tidak saling berhimpit, terdapat perbedaan yang mencolok sekali terhadap barang bukti surat yang diduga palsu digunakan dari tahun 1970 dan 1971 dan dihipitkan tidak sesuai khususnya cap stempel ;
- Bahwa tentang materinya untuk menentukan cap stempel saat tahun 1970 dalam bentuk kayu dan tidak sebgas atau tidak rapi dengan yang digunakan sekarang karena lebih rapi berdasarkan pengamatan ahli tidak sebaik sekarang karena bisa saja cap stempel yang diduga asli tak terlalu bagus atau rapi bentuknya ditahun-tahun tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli, setelah dilakukan penelitian pada bukti surat hasilnya ada perbedaan yaitu non identik dengan cap pembanding/produk cetak dari bukti surat, namun menurut ahli bahwa ahli sendiri belum bisa menentukan mana yang asli karena tidak dapat menentukannya, karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan untuk cap stempel yang tahunnya yang sama karena untuk tahun yang sebelumnya atau yang sesudahnya terdapat perubahan cap stempel atau masa berlakunya yang digunakan ketika itu tidak sesuai ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap bukti surat sesuai data Ahli dengan cara imposit atau penghimpitan, dan saat pemeriksaan terdapat

halaman 71 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pada lambang bintang dan juga perbedaan pada lingkaran luar, lalu kemudian pada huruf K juga ada perbedaannya pada bukti surat dan bukti pembanding, juga perbedaan pada huruf M untuk kata kampung, lalu perbedaan pada penulisan yang dibagian tengah cap stempel pada bukti surat bertuliskan wilayah kecamatan Tobelo sedangkan di pembanding bertuliskan Gamsungi, juga untuk surat bukti bagian bawah yang bertuliskan Gamsungi sedangkan pada pembanding bertuliskan kecamatan Tobelo, serta pada bukti surat ada memiliki perbedaan jarak garis sejajar yang jaraknya lebih jauh pada garis vertikal bagian tengah sedangkan untuk pembanding dekat ;

- Bahwa Ahli dipersidangan menjelaskan pula bahwa apabila salah satu syarat formil dalam permohonan pemeriksaan barang bukti di Labfor tidak terpenuhi menyangkut barang bukti yang sudah pernah diajukan permintaan pemeriksaan atau telah dilakukan pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, namun Ahli kebiasaannya melakukan pemeriksaan ulang apabila ada permintaan ;
- Bahwa dipersidangan Ahli menerangkan bahwa sesuai PERKAP Nomor 10 tahun 2009 pasal 32 ayat 2 huruf c harus ada pernyataan dari pemilik tentang keaslian surat, namun dari pemeriksaan yang dilakukan menurut ahli bukti surat sudah cukup sehingga tidak perlu menggunakan pernyataan dari pemiliknya karena menurut ahli sudah menjadi kebiasaan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dipersidangan pula bahwa pada bukti surat hasilnya terdapat perbedaan yaitu non identik dengan cap stempel pembanding namun ahli sendiri tidak bisa menentukan mana surat-surat yang asli antara bukti surat dengan bukti pembanding ;
- Bahwa benar Terdakwa I, Kornelius Hohakai Als Korem, Terdakwa II, Marianje Hohakali Als Inje, terdakwa III, Edi Hohakai Als Edi dipersidangan telah pula memberikan keterangan bahwa para terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan pemalsuan surat, dimana surat yang dimaksudkan adalah bukti surat yang digunakan para terdakwa dalam perkara Gugatan Perdata tahun 2011 yaitu tentang masalah tanah yang terletak di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan bukti surat yang para terdakwa maksudkan adalah bukti surat P-1 sampai dengan P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melaporkan para terdakwa ke pihak Polda Maluku Utara adalah Robby Weflar yang dalam hal ini bukanlah pihak dalam perkara Perdata gugatan tanah nanti setelah perkara gugatan tanah yang sedang dimohonkan untuk dieksekusi setelah adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) barulah Robby Weflar menyatakan bahwa ia juga mempunyai tanah di dalam lokasi yang akan dieksekusi sehingga menurut Robby Weflar ia adalah korban dan ia merasa dirugikan ;
- Bahwa benar bukti-bukti surat yang para terdakwa maksudkan adalah bukti surat yang para terdakwa dapat dari orang tua para terdakwa sebelum orang tua para terdakwa meninggal dunia yang diberikan kepada terdakwa I, Cornelius Hohakai Als Korem dibulan Januari tahun 1983 karena terdakwa I, lah yang tinggal berdekatan dengan rumah orang tua, sedangkan para terdakwa yang lain telah kawin dan tinggal jauh dari rumah orang tua mereka, dan bukti-bukti surat tersebut adalah surat warisan menyangkut tanah milik orang tua para terdakwa yang terletak di Desa Rawajaya, nanti setelah terdakwa I, hendak mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengemukakan terdakwa II dan terdakwa III, bersama saudara-saudara para terdakwa yang lain barulah terdakwa II dan terdakwa III, beserta saudara-saudara yang lain tahu bahwa orang tua para terdakwa ada memberikan surat warisan tanah yang terletak di Desa Rawajaya keada terdakwa I, ;
- Bahwa benar dalam perkara gugatan perdata ditahun 2011 di Pengadilan Negeri Tobelo yang menang adalah para terdakwa demikian juga ketika perkara perdata tersebut banding di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, namun dalam tingkat kasasi para terdakwa diputuskan kalah sehingga para terdakwa mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK), hingga dalam putusan peninjauan kembali (PK) para terdakwalah yang menang dan selanjutnya akan dieksekusi ;
- Bahwa benar pada saat diajukannya surat-surat tersebut dipersidangan baik pihak para terdakwa maupun pihak Tergugat tidak ada yang berkeberatan terhadap bukti-bukti surat hal mana juga ketika dilakukannya pemeriksaan objek sengketa baik pihak Penggugat dalam hal ini para terdakwa maupun pihak para tergugat tidak berkeberatan dan membenarkan proses pemeriksaan objek sengketa tersebut sehingga proses pemeriksaan objek

halaman 73 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berjalan dengan baik hingga selesai tanpa ada keberatan dari pihak

manapun ;

- Bahwa benar 4 (empat) buah bukti surat yang diajukan dalam perkara gugatan perdata adalah:

1. Surat pernyataan dari orang tua atas nama Tukang Hohakai ;
2. Berita Acara Pengukuran Tanah ;
3. Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Mantan Kepala Kampung Gamsungi ;
4. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi ;

- Bahwa benar luas tanah tersebut kurang lebih 4 Ha (empat hektar) dan lokasinya berada di Desa Rawajaya, dan pada saat itu para terdakwa menggugat 31 (tiga puluh satu) kepala keluarga, namun sekarang sudah lebih tidak tahu berapa banyak kepala keluarga yang sudah tinggal dilokasi tersebut ;

- Bahwa benar setahu para terdakwa tanah milik orang tua pelapor juga berada di Desa Rawajaya berjumlah sekitar 28 (dua puluh delapan) kapling, namun tanah milik orang tua pelapor yang telah diwariskan kepada pelapor bukanlah tanah yang berada dalam objek perkara Perdata yang akan dieksekusi ;

- Bahwa setahu para terdakwa tanah milik orang tua para terdakwa yang diwariskan kepada para terdakwa, dan menurut cerita orang tua para terdakwa tanah tersebut tidak dijual dan hanya dipinjamkan pada Sdr. Nan Labede yang disampaikan secara lisan saja kepada Sdr. Nan Labede untuk menanam tanaman musiman, namun dikemudian hari orang tua para terdakwa sering mengeluh dan telah berulang kali menegur sdr. Nan Labede untuk keluar dari tanah milik orang tua para terdakwa akan tetapi Nan Labede tidak menghiraukan ;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim Anggota I, akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, Para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Hakim Anggota I, akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yang menurut Hakim Anggota I, apakah tepat dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-
Olah Sejati ;
3. Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian ;
4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang
Turut Melakukan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim Anggota I, akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Tunggal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

halaman 75 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa I, **KORNELIUS HOHAKAI Als KOREM**. Terdakwa II, **MARIANJE HOHAKAI Als INTJE**. Terdakwa III, **EDI HOHAKAI Als EDI**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim Anggota I, Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barang Siapa*" dalam pasal ini menurut hemat Hakim Anggota I **Telah Terbukti Dan Terpenuhi Pada Diri Para Terdakwa ;**

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati:

Menimbang bahwa, terhadap unsur Dengan Sengaja memakai Surat palsu Atau Yang dipalsukan Seolah-Olah Sejati menurut Hakim Anggota I, adalah suatu rangkaian unsur yang tidak dapat dipisahkan atau masing-masing berdiri sendiri yaitu unsur Dengan Sengaja dan Unsur Memakai Surat Palsu atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati disebabkan unsur ini saling berkaitan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan unsur ;

Menimbang bahwa, dengan sengaja mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatan adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di dalam Asas hukum pidana mengatakan bahwa tiada hukum tanpa adanya kesalahan dan di dalam unsur kesengajaan (dolus) ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum SIMON yang mengatakan bahwa: "Selama pembuat Undang-undang tidak menghapuskan keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab undang-undang, maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya";

Menimbang bahwa, secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ;

Menimbang bahwa, mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyato, Pemikiran tersebut berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang bahwa, Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati tersebut merupakan sub unsur alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebutpun telah terbukti ;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal) halaman 169 Politea-Bogor 1981 mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat yaitu: segala

halaman 77 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan memakai mesin tik dan lain- lainnya ;

Adapun bentuk-bentuk surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) ;
2. Memalsu surat mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli ;
3. Memaslu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat ;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijasah sekolah ;

Lebih lanjut menurut R. Soesilo unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 ayat (2) menegaskan bahwa yang dihukum menurut pasal ini tidak saja memalsukan surat (ayat 1), tetapi juga "sengaja mempergunakan" Surat Palsu (ayat 2), sengaja menurut R. Soesilo, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian tersebut menurut Hakim Anggota I, yang dimaksud dengan memakai Surat Palsu seolah-olah sejati adalah menggunakan/mempergunakan, suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin tik, printer, computer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun dengan tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya seakan-akan asli atau murni ;

Menimbang bahwa, dengan demikian menurut Hakim Anggota I, bahwa yang dimaksud didalam Unsur "Dengan Sengaja memakai Surat palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati" adalah adanya maksud atau niat dari pelaku itu sendiri dimana pelaku tersebut menghendaki dan mengerti serta tahu akibat perbuatannya menggunakan suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin tik, printer, computer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya seakan-akan asli ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pengertian unsur tersebut diatas, yang harus dibuktikan dalam unsur ini ada 2 (dua) hal yaitu:

1. Apakah surat-surat tersebut adalah surat palsu atau yang dipalsukan?
2. Apakah para terdakwa mengetahui bahwa surat-surat tersebut sebelumnya adalah surat palsu, namun para terdakwa telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tersebut?

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi pelapor Robby Weflar bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah dugaan pemalsuan surat oleh para terdakwa, dimana bermula dari adanya perkara perdata menyangkut tanah di Desa Rawajaya ditahun 2011 yang akhirnya dimenangkan pihak dari Para Terdakwa dalam utusan Peninjauan Kembali (PK) hingga akhirnya akan dilakukan eksekusi, kemudian sekitar bulan April di tahun 2016 saksi yang bertempat tinggal di lahan atau tanah yang juga akan dieksekusi tersebut didatangi oleh keluarga dari Para Terdakwa yaitu Sdr. Buang Hohakai (ahli waris) yang datang menemui saksi untuk mengatur secara damai yang tentang kepemilikan dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Perdata, namun saat itu kami berbeda pendapat dan juga pada saat itu saksi masih bingung sehingga saksi mencari tahu pada warga Desa Rawajaya tentang hasil putusan dari Pengadilan, namun saksi tidak melihat salinan putusan yang katanya tanah tersebut telah dimenangkan oleh Para Terdakwa, dan setelah saksi mengecek dan mengetahuinya dari warga Desa Rawajaya diantaranya Sdr. Bima Aziz selaku Tergugat pada perkara Perdata, kemudian saksi meminta bantuan kepada beberapa warga untuk mencari tahu siapa saja yang digugat oleh Para Terdakwa dalam perkara Perdata, sehingga dari situ saksi menemukannya ada beberapa surat yang menurut saksi ada kejanggalan yang diduga telah dipalsukan ;

Menimbang bahwa, kemudian saksipun datang ke Pengadilan Negeri Tobelo dan menanyakan apakah tanah saksi termasuk yang akan dieksekusi, dan setelah mengetahui bahwa tanah saksi termasuk akan dieksekusi sehingga saksipun melapor ke Polda Maluku Utara dengan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dari para Tergugat untuk dilaporkan karena saksi

halaman 79 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada hubungannya dengan perkara perdata yang telah dimohonkan eksekusi, karena didalam tanah yang akan dieksekusi tersebut ada tanah saksi yang berjumlah 21 (dua puluh satu) kapling, sehingga dari itu saksi merasa dirugikan ;

Menimbang bahwa, saksi Bima Aziz Als Bima menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, diaman saksi adalah ahli waris dari Sdr. Lanae Asis sehingga saksi juga merasa dirugikan dengan alasan bahwa Para Terdakwa menggunakan bukti surat dari P-1 sampai P-6 yang diduga palsu yang digunakan dalam perkara Perdata oleh Para Terdakwa, sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri dan putusan Banding saksi kalah sedangkan putusan Kasasi saksi menang lalu ada putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan saksi kalah sehingga saksi dirugikan dalam hal ini karena tanah saksi akan dieksekusi berdasarkan perkara perdata gugatan ;

Menimbang bahwa, kemudian saksi memperoleh foto copy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dari kakak saksi yang bernama Sukur Azis, dan saksi yang meneruskannya dan setelah itu saksi pelajari ada kejanggalan yaitu pada bukti surat ada tanda tangan dan cap ada kejanggalan dan saksi mengetahuinyadan menyadarinya saat 3 (tiga) hari yang lalu karena sebelumnya saksi tidak mengetahuinya nantinya setelah dengar dari orang lain dan membandingkannya kalau bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut diduga dipalsukan ;

Menimbang bahwa, bukti surat Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang terdapat perbedaan yang diduga palsu diantaranya bukti surat pada P-1 saksi tidak ingat sedangkan untuk P-2 terdapat pada tanda tangan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Tukang Hohakai pada tanggal 19 Agustus 1969, sedangkan pada bukti surat pada P-3 tentang cap oleh Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo yang ditandatangani oleh M. Lobuia pada tahun 1970, kemudian untuk P-4 dan P-5 ada tanda tangan M. Lobuia yang ada capnya pada tahun 1972 dan juga terdapat pada cap yang digunakan yaitu tertulis Kabupaten Halmahera Utara yang ditengahnya Kepala Desa Gamsungi sedangkan di data pembanding terdapat Kepala Kampung dibagian tengah Gamsungi dan pada bagian bawahnya bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tobelo dan juga terdapat tandatangan yang bertuliskan M.B Lobiua sedangkan pada data pemingan bertuliskan M. Lobiua ;

Menimbang bahwa, saksi Bima Aziz Als Bima menerangkan bahwa dalam perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tobelo ditahun 2011, saksi sendiri bukanlah pihak yang digugat melainkan yang digugat adalah kakak saksi Sdr. Sukur Azis ;

Menimbang bahwa, saksi Bima Aziz Als Bima menerangkan bahwa tanah yang berada di Desa Rawajaya sebelumnya dikuasai oleh kakak saksi, dan kakak saksi menyerahkan tanah tersebut kepada saksi sejak tahun 1954 dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik orang tua pelapor yaitu Robby Weflar yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, namun saksi sendiri sudah lupa kapan tanah tersebut dijual ke orang tua pelapor yang bernama Ko Wan, namun sebagian tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik orang tua saksi dimana tanah tersebut sebelumnya adalah hutan ber-rawa yang dikelola oleh orang tua saksi ;

Bahwa saksi Bima Aziz Als Bima menerangkan bahwa saksi sudah lupa sejak kapan saksi tinggal di Desa Rawajaya namun setahu saksi, saksi tinggal di Desa Rawajaya sejak saksi dilahirkan di tahun 1963 di Desa Rawajaya ;

Menimbang bahwa, saksi Husen Lamali Als Ucen menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan setahu saksi yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Robby Weflar dan juga beberapa warga di Desa Rawajaya, hal mana terkait pada saat para terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tobelo ;

Menimbang bahwa, saksi Husen Lamali Als Ucen menjelaskan bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Gamsungi sejak tahun 1995 sampai tahun 2004, dan kemudian di bulan Oktober 2015 saksi diperlihatkan surat berita acara pengukuran, dan secara spontan langsung mengatakan adanya kejanggalan pada surat-surat yang diperlihatkan berdasarkan ejaan dalam bukti surat tersebut dan juga bukti surat yang lainnya ;

Bahwa sepengetahuan saksi ada cap yang berbeda karena setahu saksi pada cap yang biasanya saksi ketahui bentuknya besar sedangkan dibukti surat bentuknya

halaman 81 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan juga penulisan pada cap bentuknya besar dan menggunakan ejaan baru sedangkan dibukti surat penulisan pada cap bentuknya kecil dan menggunakan ejaan lama dan beberapa surat yang lainnya ada perbedaan juga ;

Menimbang bahwa, saksi Amin Abdul Rahim Als Min menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan saksi adalah toko masyarakat di Desa Rawajaya dan saksi Bima Aziz pernah datang mengeluh kepada saksi, sehingga saksi bersama sdr. Suban, sdr. Irwan, sdr. robby dan Bima berembuk dan melihat adalah keganjalan pada bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tentang penulisan ejaan, cap dan tanda tangan sehingga saksi menyarankan untuk melaor ke pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa, dipersidangan saksi Aswin Lahiaro, S.t Als Awin menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan pada tanggal 02 Desember 2016 saksi didatangi Robby Weflar untuk meminta surat keterangan untuk ajukan gugatan yang isinya bahwa M. Lobiua tidak pernah menggunakan cap stempel dan saksi katakan bahwa sesuai arsip dikantor yang isinya dari keterangan tersebut adalah M. Lobiua selaku Kepala Kampung tidak pernah melakukan cap stempel karena arsip dikantor hanya ada tanda tangan basah dari M. Lobiua ;

Menimbang bahwa, saat itu saksi melakukan pencarian dan membuka arsip-arsip dikantor dan menemukan ada 6 (enam) arsip dan melihat ada tanda tangan dan cap yang ditemukan di arsip Kecamatan, setelah memeriksa tanda tangan dan cap yang sama lalu berdasarkan pengamatan pada surat ada kemiripan tersebut dan mengidentifikasi M. Lobiua tidak pernah menggunakan cap atau stempel hanya menggunakan tandatangan basah sehingga saksipun mengeluarkan surat keterangan yang diminta ;

Menimbang bahwa, saksi Yohima Limpong Als Usi Bauf menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan saksi pernah membeli tanah dari keluarga Hohakai sekitar tahun 1980 dilokasi Desa Rawajaya dan diantaranya ada Para Terdakwa kemudian tanah tersebut saksi jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Lukas, namun sdr. Lukas kembali menjual tanah tersebut kepada saksi dan saksi menjualnya kepada sdr. Ko Wan orang tua Sdr. Robby Weflar, namun saksi sudah lupa kapan penjualan tersebut ;

Menimbang bahwa, saksi Alfret Takalawange Als Al menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan orang tua saksi pernah membeli tanah dari saksi Yohima Limpong Als Usi Bauf dilokasi Desa Rawajaya kemudian tanah tersebut orang tua saksi kembali menjualnya kepada sdr. Ko Wan orang tua Sdr. Robby Weflar, namun saksi sendiri tidak tahu apakah tanah yang dijual orang tua saksi kepada sdr. Ko Wan apakah tanah yang akan dieksekusi ataukah tidak ;

Menimbang bahwa, saksi Ruslan Pawah, SI Als Ruslan menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan pernah ada unjuk rasa dari masyarakat Desa Rawajaya yang menuntut saksi tentang bagaimana keabsahan dari dokumen/surat-surat yang ditunjukan dari luar produk pertanahan tetapi waktu itu saksi menyatakan tidak berwenang, dan saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik dokumen-dokumen diantaranya bukti surat P-1 sampai P-6 hanya sepintas lalu saja dan dokumen tersebut tidak termasuk dalam ranah saksi karena sesuai tugas saksi hanya dibenarkan hanya mencatat dan mendaftarkan tanah di Maluku Utara ;

Menimbang bahwa, saksi Irwan Ismail Als Iwan menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan saksi bukanlah pihak dalam perkara Perdata Gugatan ditahun 2011 namun bila dalam gugatannya menyebutkan lokasi tanah yang luasnya 4 (empat) hektar menurut pendapat saksi tanah saksi juga masuk dalam objek yang akan dieksekusi, dan saksi pernah bertanya kepada terdakwa II, Mariantje Hohakai Als Intje yang adalah ibu guru saksi sendiri tentang tanah milik adik saksi dan dijawab oleh terdakwa II, agar saksi jangan khawatir tenang-tenang saja ;

Menimbang bahwa, saksi Jacob Bitcoli Lobiua, S.H Als Jacob menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan saksi adalah anak kandung dari Kepala Kampung Gamsungi, M.B. Lobiua, dan setahu

halaman 83 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sejak saksi masih kecil, saksi sering melihat orang tua saksi menandatangani surat-surat di rumah memakai nama yang selalu disingkat M.B. Lobiua bukan M. Lobiua, namun setiap kali orang tua saksi menandatangani surat-surat yang dikeluarkan di Kantor Kampung Gamsungi atas nama Kepala Kampung Gamsungi saksi tidak pernah melihatnya sehingga saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah selama mengeluarkan surat-surat di Kantor Kampung Gamsungi menggunakan M.B Lobiua atau hanya memakai M. Lobiua ;

Menimbang bahwa saksi Jacob Bitcoli Lobiua, S.H Als Jacob menerangkan dipersidangan bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan menyangkut tanda tangan orang tua saksi adalah benar tanda tangan orang tua saksi, dan pada saat orang tua saksi menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi ada memiliki beberapa cap stempel ;

Menimbang bahwa, saksi Yahya Pati Als Yahya menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, dan terhadap bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan menyangkut penulisan nama Kepala Kampung Gamsungi, sepengetahuan saksi bahwa penulisan nama Kepala Kampung Gamsungi adalah M.B Lobiua bukan M Lobiua, hal mana saksi ketahui semasa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Kampung Gamsungi sejak tahun 1960 sampai tahun 2003 dikarenakan saksi ada memegang 1 (satu) bukti surat yang penyebutan nama Kepala Kampung Gamsungi adalah M.B. Lobiua, namun selama Kepala Kampung setiap kali mengeluarkan surat dari Kampung Gamsungi sendiri saksi tidak pernah melihatnya ;

Menimbang bahwa, saksi Ferdinand M. Huwae Als Nan menerangkan dipersidangan bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan dugaan pemalsuan surat, dan saksi adalah Kepala Kantor Pos Halmahera Utara di Tobelo sejak tahun 2010, dan saksi pernah melegalisir foto copy bukti-bukti surat milik para terdakwa untuk dipakai sebagai bukti di Pengadilan Negeri Tobelo di tahun 2011, namun permasalahan yang lain saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang bahwa, saksi Wahid Hadi Als Wahid menerangkan dipersidangan bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan dugaan pemalsuan surat, bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr. Iwan Ismail, sdr. Subhan dan sdr. Ansar yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, dan kedatangan mereka sehubungan dengan dilakukannya demo oleh para Tergugat

halaman 84 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut akan diadakannya eksekusi terhadap lahan sengketa yang telah dimenangkan oleh para terdakwa yang adalah para Penggugat dalam perkara perdata, pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, sehubungan dengan adanya kejanggalan dalam 4 (empat) buah surat bukti milik para terdakwa berupa cap stempel, tanda tangan serta ejaan pada penulisan bukti surat ;

Menimbang bahwa, kemudian saksipun menyarankan kepada sdr. Iwan Ismail, sdr. Subhan dan sdr. Ansar sehingga saksi menyarankan agar mencari kebenarannya untuk dibuktikan, dan setelah saksi dipanggil di Polda Maluku Utara untuk memberikan keterangan, barulah saksi tahu bahwa yang melaporkan ke Polda Maluku Utara terhadap permasalahan ini adalah sdr. Robby Weflar dan setahu saksi sdr. Robby Weflar bukanlah pihak yang akan dieksekusi tanahnya dalam perkara perdata ;

Menimbang bahwa, persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi meringankan (A De Carge) yang dihadirkan oleh para terdakwa yang telah memberikan keterangan yaitu saksi Mesak Lahura, yang menerangkan bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat, bahwa saksi pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Desa ditahun 1975, kemudian ditahun 1978 diangkat sebagai Kepala Desa Gamsungi sampai dengan tahun 1990, dan pemakaian sebutan Desa dimulai sejak tahun 1981, namun sebelum tahun 1981 masih memakai sebutan Kampung ;

Menimbang bahwa, saksi menerangkan dipersidangan bahwa setelah Syarif Taher menjadi Kepala Desa menggantikan M.B. Lobiua, Kepala Desa Syarif Taher ada mengganti cap stempel peninggalan Kepala Desa yang lama M.B. Lobiua karena cap stempel yang lama sudah kusam/rusak, dan setahu saksi saat pergantian Kepala Desa dari M.B. Lobiua kepada Syarif Taher ada dilakukan serah terima di Kantor Desa dengan menyerahkan cap stempel yang telah diseragamkan atas perintah Camat, dan cap stempel tersebut kemudian diwariskan kepada Kepala Desa berikutnya hingga ditahun 1970 Camat memerintahkan untuk menyeragamkan cap stempel yang ada di Desa-Desa dengan bentuk cap stempel yang berukuran kecil dimana pada cap stempel tersebut pada bagian tengah bertuliskan Kecamatan, dan dibagian bawah tertulis Kampung Gamsungi ;

Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Desa dan juga sebagai Kepala Desa, sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan ditahun 1971

halaman 85 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 1973 dimasa kepemimpinan Kepala Desanya M.B. Lobiua dan setahu saksi Kepala Desa Lobiua biasanya menuliskan namanya M.B. Lobiua namun saksi sendiri tidak tahu apakah penulisan nama pada surat-surat selalu memakai M.B Lobiua ataukah hanya memakai M. Lobiua saksi tidak mengetahui secara pasti ;

Bahwa dipersidangan saksi juga membawa bukti surat asli untuk membandingkan dengan bukti surat P-1 milik para terdakwa dan terhadap bukti surat tersebut bentuk cap stempel pada pada surat yang saksi bawah sama dengan cap stempel yang ada pada bukti surat P-1 milik para terdakwa ;

Menimbang bahwa, saksi Benyamin Huwae menerangkan dipersidangan bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan bukti surat yang saksi miliki yaitu surat perjanjian jual beli ditahun 1973 yang didalamnya ada cap stempel yang sama dengan cap stempel pada bukti surat milik para terdakwa dimana surat tersebut diberikan kepada saksi sebagai jaminan pinjaman uang oleh sdr. Rei Malampa dari saksi namun hingga kini sdr Rei Malampa belum bisa mengantikan uang pinjaman yang saksi berikan sehingga bukti surat perjanjian jual beli tersebut masih dimiliki oleh saksi ;

Menimbang bahwa, saksi Swentie Langsung saksi meringankan menerangkan dipersidangan bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh para terdakwa, dan dipersidangan saksi ada membawa surat milik saksi berupa surat pembelian tanah oleh suami saksi dari sdr Cf Ewi dimana tanah tersebut sebelumnya adalah milik Kansil yang saat itu menjabat sebagai Lurah dan pada surat tersebut terdapat cap stempel yang sama dengan cap stempel yang ada ada surat-surat milik para terdakwa ;

Menimbang bahwa, persidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Naratunga Indit Prahasita, S.S menerangkan dipersidangan bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat, dimana Ahli diminta oleh penyidik untuk memeriksa dan meneliti penggunaan bahasa dalam 4 (empat) buah surat milik para terdakwa yaitu bukti surat tahun 1966, 1969, 1970 dan 1971 pada periode ejaan Soewandi/Republik ditahun 1947 yang mana penggunaan huruf didalam sebuah kata pada bukti-bukti surat tersebut telah menggunakan ejaan yang disempurnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EYD) sebelum masa berlaku ditahun 1972 sebagaimana Kepres No. 57 tahun 1972 ;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan dipersidangan pada pokoknya bahwa terhadap penggunaan bahasa didalam sebuah kata sebelum periode waktunya yaitu ejaan yang disempurnakan (EYD) yang digunakan pada masa Ejaan Soewandi tidak ada sangsinya dan tidak menjadikan surat tersebut cacat hukum ;

Menimbang bahwa, Ahli Andik Yulianto, S.S M.Si menerangkan dipersidangan bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan dugaan pemalsuan surat, dimana Ahli diminta oleh penyidik untuk memeriksa dan meneliti penggunaan bahasa dalam 4 (empat) buah surat milik para terdakwa yaitu bukti surat tahun 1966, 1969, 1970 dan 1971 pada periode ejaan Soewandi yang mana penggunaan huruf didalam sebuah kata pada bukti-bukti surat tersebut telah menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD) sebelum masa berlaku ditahun 1972 sebagaimana Kepres No. 57 tahun 1972 ;

Menimbang bahwa, Ahli menerangkan dipersidangan pada pokoknya bahwa terhadap penggunaan bahasa didalam sebuah kata sebelum periode waktunya yaitu ejaan yang disempurnakan (EYD) yang digunakan pada masa Ejaan Soewandi kalau kata perkata arti dan makna kata tersebut sama maka hal tersebut dibenarkan atau sah-sah saja bisa digunakan ;

Menimbang bahwa, Ahli Atik Harini, ST. M. Adm. SDA menerangkan dipersidangan bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat, bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Polri dengan jabatan sebagai Kaur Subbid Dokupalfor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar ;

Menimbang bahwa, pada tanggal 3 Mei 2017 Ahli pernah menerima surat-surat yang diajukan dari Polda Maluku Utara untuk mengidentifikasi tanda tangan dan cap stempel yaitu berupa 4 (empat) bukti surat namun hanya 2 (dua) bukti surat saja yang menurut aturan dapat diperiksa dikarenakan 2 (dua) bukti surat lainnya berupa bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tidak memenuhi syarat teknis, dan juga kurangnya alat pembanding sedangkan bukti P-3 dan bukti P-4 lah yang diperiksa oleh ahli ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti surat P-3 dan bukti surat P-4, berupa cap stempel harus ada bukti pembanding tahun yang sama sehingga terhadap bukti P-3

halaman 87 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970 dan bukti P-4 tahun 1971 Ahli membandingkannya dengan bukti pembanding ditahun 1970, 1971 dan 1972 dengan menggunakan alat VSC dengan pembesaran objek hingga 166 kali kemudian dilakukan imposit atau penghimpitan, dan setelah diteliti ada kemiripan pada 3 (tiga) bukti pembanding sedangkan pada barang bukti yang diduga palsu ada perbedaan dan tidak saling berhimpit dimana perbedaannya yaitu pada lambing bintang, lingkaran luar, pada huruf K huruf M, perbedaan pada penulisan dibagian tengah cap stempel yaitu pada bukti surat bertuliskan wilayah kecamatan tobelo, sedangkan pembanding bertuliskan gamsungi, sedangkan pada bagian bawah pada bukti surat bertuliskan Gamsungi, sedangkan pembanding kecamatan tobelo, dan juga ada perbedaan jarak garis sejajar yang jaraknya jauh pada garis vertical bagian tengah sedangkan untuk pembanding dekat ;

Menimbang bahwa, Ahli menerangkan dipersidangan bahwa apabila salah satu syarat formil dalam permohonan pemeriksaan barang bukti di Labfor tidak terpenuhi menyangkut barang bukti yang sudah pernah diajukan permintaan pemeriksaan atau telah dilakukan pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, namun ahli kebiasaannya melakukan pemeriksaan ulang apabila ada permintaan ;

Menimbang bahwa, Ahli menerangkan dipersidangan bahwa sesuai Perkap no 32 ayat 2 huruf c harus ada pernyataan dari pemilik tentang keaslian surat, namun dari pemeriksaan yang dilakukan menurut ahli bukti surat sudah cukup sehingga tidak perlu menggunakan pernyataan keaslian dari produsen pembuat ;

Menimbang bahwa, Ahli menerangkan dipersidangan bahwa pada bukti surat hasilnya terdapat perbedaan yaitu non identik dengan cap stempel pembanding namun Ahli sendiri tidak bisa menentukan mana surat-surat yang asli antara bukti surat dengan bukti pembanding, karena kedua bukti tersebut adalah bukti surat-surat yang asli ;

Menimbang bahwa, dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa para terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan pemalsuan surat, dimana surat yang dimaksudkan adalah bukti surat yang digunakan para terdakwa dalam perkara Gugatan Perdata ditahun 2011 yaitu tentang masalah tanah yang terletak di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan bukti surat yang para terdakwa maksudkan adalah bukti surat P-1 sampai dengan P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang melaporkan para terdakwa ke pihak Polda Maluku Utara adalah Robby Weflar yang dalam hal ini bukanlah pihak dalam perkara Perdata gugatan tanah nanti setelah perkara gugatan tanah yang sedang dimohonkan untuk dieksekusi setelah adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) barulah Robby Weflar menyatakan bahwa ia juga mempunyai tanah di dalam lokasi yang akan dieksekusi sehingga menurut Robby Weflar ia adalah korban dan ia merasa dirugikan ;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang para terdakwa maksudkan adalah bukti surat yang para terdakwa dapat dari orang tua para terdakwa sebelum orang tua para terdakwa meninggal dunia yang diberikan kepada terdakwa I, Cornelius Hohakai Als Korem dibulan Januari tahun 1983 karena terdakwa I, lah yang tinggal berdekatan dengan rumah orang tua, sedangkan para terdakwa yang lain telah kawin dan tinggal jauh dari rumah orang tua mereka, dan bukti-bukti surat tersebut adalah surat warisan menyangkut tanah milik orang tua para terdakwa yang terletak di Desa Rawajaya, nanti setelah terdakwa I, hendak mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengumpulkan terdakwa II dan terdakwa III, bersama saudara-saudara para terdakwa yang lain barulah terdakwa II dan terdakwa III, beserta saudara-saudara yang lain tahu bahwa orang tua para terdakwa ada memberikan surat warisan tanah yang terletak di Desa Rawajaya keada terdakwa I, ;

Menimbang bahwa, dalam perkara gugatan perdata ditahun 2011 di Pengadilan Negeri Tobelo yang menang adalah para terdakwa demikian juga ketika perkara perdata tersebut banding di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, namun dalam tingkat kasasi para terdakwa diputuskan kalah sehingga para terdakwa mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK), hingga dalam putusan peninjauan kembali (PK) para terdakwalah yang menang dan selanjutnya akan dieksekusi ;

Menimbang bahwa, pada saat diajukannya surat-surat tersebut dipersidangan baik pihak para terdakwa maupun pihak Tergugat tidak ada yang berkeberatan terhadap bukti-bukti surat hal mana juga ketika dilakukannya pemeriksaan objek sengketa baik pihak Penggugat dalam hal ini para terdakwa maupun pihak para tergugat tidak berkeberatan dan membenarkan proses pemeriksaan objek sengketa tersebut sehingga proses pemeriksaan objek sengketa berjalan dengan baik hingga selesai tanpa ada keberatan dari pihak manapun ;

halaman 89 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, 4 (empat) buah bukti surat yang diajukan dalam perkara

gugatan perdata adalah:

1. Surat pernyataan dari orang tua atas nama Tukang Hohakai.
2. Berita Acara Pengukuran Tanah.
3. Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Mantan Kepala Kampung Gamsungi.
4. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi.

Menimbang bahwa, luas tanah tersebut kurang lebih 4 Ha (empat hektar) dan lokasinya berada di Desa Rawajaya, dan pada saat itu para terdakwa menggugat 31 (tiga puluh satu) kepala keluarga, namun sekarang sudah lebih tidak tahu berapa banyak kepala keluarga yang sudah tinggal dilokasi tersebut ;

Menimbang bahwa, setahu para terdakwa tanah milik orang tua pelapor juga berada di Desa Rawajaya berjumlah sekitar 28 (dua puluh delapan) kapling, namun tanah milik orang tua pelapor yang telah diwariskan kepada pelapor bukanlah tanah yang berada dalam objek perkara Perdata yang akan dieksekusi ;

Menimbang bahwa, setahu para terdakwa tanah milik orang tua terdakwa yang diwariskan kepada terdakwa, menurut cerita orang tua terdakwa tanah tersebut tidak dijual dan hanya dipinjamkan pada Sdr. Nan Labede yang disampaikan secara lisan saja kepada Sdr. Nan Labede untuk menanam tanaman musiman, namun dikemudian hari orang tua para terdakwa sering mengeluh dan telah berulang kali menegur sdr. Nan Labede untuk keluar dari tanah milik orang tua para terdakwa akan tetapi Nan Labede tidak menghiraukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan para terdakwa maka Hakim Anggota I, akan menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan para terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa, saksi pelapor Robby Weflar menerangkan dipersidangan bahwa saksi adalah korban yang merasa dirugikan dalam perkara perdata dikarenakan tanah yang akan dieksekusi oleh pihak Pengadilan termasuk juga tanah milik saksi yang kurang lebih ada 21 (dua puluh satu) kapling dalam hal ini menurut pendapat Hakim Anggota I, saksi Robby Weflar bukanlah pihak dalam perkara perdata ditahun 2011, jikalau benar tanah saksi Robby Weflar termasuk dalam tanah yang akan dieksekusi, seharusnya pada saat dilakukan pemeriksaan objek sengketa saksi Robby Weflar hadir dan berkeberatan karena tanahnya masuk

halaman 90 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam objek sengketa sehingga akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, demikian halnya juga apabila tanah saksi berada dalam tanah objek sengketa seharusnya saksi mengugat kembali para terdakwa demi membela dan mempertahankan haknya, namun ketika dilakukan pemeriksaan setempat baik pihak para penggugat maupun pihak para tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya, demikian juga selama perkara ini diperiksa dan diputus di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi saksi Robby Weflar tidak pernah mempersoalkan tentang tanah yang menurut saksi dalam objek sengketa tersebut ada tanah milik saksi juga, nanti setelah turunnya putusan dalam peninjauan kembali (PK) yang memenangkan para terdakwa dan tanah tersebut akan dieksekusi barulah saksi Robby Weflar melaporkan para terdakwa dengan dalih dugaan pemalsuan surat yang menyebabkan saksi menjadi korban dan merasa dirugikan, sehingga menurut Hakim Anggota I, saksi Robby Weflar bukanlah korban yang dirugikan dalam perkara perdata sehingga keterangan saksi Robby Weflar tersebut tidaklah beralasan atau berdasar ;

Menimbang bahwa, selanjutnya saksi Bima Aziz Als Bima menerangkan dipersidangan bahwa saksi adalah ahli waris dari Sdr. Lanae Asis sehingga saksi juga merasa dirugikan dengan alasan bahwa Para Terdakwa menggunakan bukti surat dari P-1 sampai P-6 yang diduga palsu yang digunakan dalam perkara Perdata oleh Para Terdakwa, sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri dan putusan Banding saksi kalah sedangkan putusan Kasasi saksi menang lalu ada putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan saksi kalah sehingga saksi dirugikan dalam hal ini karena tanah saksi akan dieksekusi berdasarkan perkara perdata gugatan ;

Menimbang bahwa, saksi Bima Aziz Als Bima dipersidangan menerangkan pula bahwa dalam perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tobelo ditahun 2011, saksi sendiri bukanlah pihak yang digugat melainkan yang digugat adalah kakak saksi Sdr. Sukur Azis dan tanah yang berada di Desa Rawajaya sebelumnya dikuasai oleh kakak saksi, dan kakak saksi menyerahkan tanah tersebut kepada saksi sejak tahun 1954 dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik orang tua pelapor yaitu Robby Weflar yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, namun saksi sendiri sudah lupa kapan tanah tersebut dijual ke orang tua pelapor yang bernama Ko Wan, namun sebagian tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik

halaman 91 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi dimana tanah tersebut sebelumnya adalah hutan ber-rawa yang dikelola oleh orang tua saksi ;

Menimbang bahwa, saksi Bima Azis Als Bima menerangkan dipersidangan juga bahwa saksi sudah lupa sejak kapan saksi tinggal di Desa Rawajaya namun setahu saksi, saksi tinggal di Desa Rawajaya sejak saksi dilahirkan di tahun 1963 ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi persidangan dimana saksi menyatakan saksi bukanlah pihak dalam perkara perdata ditahun 2011 setelah hakim Anggota I, memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat ternyata dalam bukti putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tobelo saksi Bima Aziz Als Bima adalah termasuk dalam para tergugat I, demikian halnya juga keterangan saksi bima Azis Als Bima yang menerangkan dipersidangan bahwa tanah yang berada di Desa Rawajaya sebelumnya dikuasai oleh kakak saksi yang bernama Zukur Asis dan tanah tersebut diserahkan kepada saksi sejak tahun 1954, dan keterangan saksi yang lain menerangkan saksi tinggal di Desa Rawajaya sejak saksi lahir yaitu ditahun 1963 dari keterangan saksi tersebut jika dicermati maka 9 (Sembilan) tahun sebelum saksi dilahirkan kakak saksi telah menyerahkan tanah kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut menurut hemat Hakim Anggota I, keterangan saksi Bima Aziz adalah keterangan bohong dipersidangan ;

Menimbang bahwa, keterangan saksi Husen Lamali Als Ucen, saksi Amin Abdul Rahim Als Min, saksi Aswin Lahiaro, S.t Als Awin dipersidangan perihal adanya kejanggalan pada surat-surat yaitu surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 mengenai ejaan, tanda tangan dan cap stempel, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keterangan ahli ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi Yohima Limpong Als Usi Bauf dan saksi saksi Alfret Takalawange Als Al adalah keterangan yang hanya menegaskan bahwa saksi Yohima Limpong Als Usi Bauf dan orang tua Alfret Takalawange Als Al pernah membeli tanah pada keluarga Hohakai, dan tanah-tanah tersebut telah dijual kepada orang tua saksi Robby Weflar yang bernama Ko Wan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak akan dipertibangan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, saksi Ruslan Pawah, SI Als Ruslan menerangkan dipersidangan bahwa pernah ada unjuk rasa dari masyarakat Desa Rawajaya yang menuntut saksi tentang bagaimana keabsahan dari dokumen/surat-surat yang

halaman **92** dari **107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dari luar produk pertanahan tetapi waktu itu saksi menyatakan tidak berwenang, karena tugas saksi dibenarkan hanya mencatat dan mendaftarkan tanah di Maluku Utara sehingga keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang bahwa, saksi Irwan Ismail Als Iwan menerangkan dipersidangan, bahwa saksi bukanlah pihak dalam perkara Perdata Gugatan ditahun 2011 namun bila dalam gugatannya menyebutkan lokasi tanah yang luasnya 4 (empat) hektar menurut pendapat saksi tanah saksi juga masuk dalam objek yang akan dieksekusi, dan saksi pernah bertanya kepada terdakwa II, Mariantje Hohakai Als Intje yang adalah ibu guru saksi sendiri, tentang tanah milik adik saksi dan dijawab oleh terdakwa II, agar saksi jangan khawatir tenang-tenang saja menurut Hakim Anggota I, seharusnya jika saksi merasa tanah saksi juga masuk dalam tanah yang akan dieksekusi dan demi membela hak dan kepentingan saksi sendiri seharusnya saksi bertanya kepada terdakwa II Mariantje Hohakai Als Intje yang adalah ibu guru saksi tentang tanah saksi bukannya bertanya tentang tanah adik saksi dan keterangan saksi bahwa bila dalam gugatan menyebutkan lokasi luasnya 4 (empat) hektar menurut pendapat saksi tanah saksi juga masuk dalam objek sengketa, sehingga keterangan saksi tersebut menurut hakim Anggota I, bukanlah sebuah pernyataan ataupun penegasan tentang tentang keberadaan tanah saksi dalam objek sengketa, tetapi keterangan saksi tersebut hanyalah sebuah pendapat saja ;

Menimbang bahwa, saksi Jacob Bitcoli Lobiua, S.H Als Jacob dipersidangan telah menyatakan bahwa terhadap terhadap bukti surat yang disita dari para terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan menyangkut tanda tangan orang tua saksi adalah benar tanda tangan orang tua saksi, dan saksi menjelaskan juga bahwa pada saat orang tua saksi menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi ada memiliki beberapa cap stempel, sehingga menurut menurut Hakim Anggota I, keterangan saksi tersebut adalah sebuah keterangan yang menegaskan tentang tanda tangan orang tuanya didalam bukti surat asli milik para terdakwa yang telah disita adalah benar tanda tangan orang tuanya sehingga menurut Hakim Anggota I keterangan saksi tersebut dapatlah dipakai dan dipertimbangan sebagai keterangan yang benar ;

Menimbang bahwa, demikian halnya juga saksi Yahya Pati Als Yahya menerangkan dipersidangan bahwa sepengetahuan saksi bahwa penulisan nama Kepala Kampung Gamsungi adalah M.B Lobiua bukan M Lobiua, hal mana saksi ketahui semasa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Kampung Gamsungi sejak tahun 1960 sampai tahun 2003 dikarenakan saksi ada memegang 1 (satu) bukti surat

halaman 93 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyebutan nama Kepala Kampung Gamsungi adalah M.B. Lobiua, namun selama Kepala Kampung setiap kali mengeluarkan surat dari Kampung Gamsungi sendiri saksi tidak pernah melihatnya sehingga menurut Hakim Anggota I, keterangan saksi Yahya Pati Als Yahya yang masih perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang bahwa, saksi Ferdinand M. Huwae Als Nan menerangkan dipersidangan bahwa saksi adalah Kepala Kantor Pos Halmahera Utara di Tobelo sejak tahun 2010, dan saksi pernah melegalisir foto copy bukti-bukti surat milik para terdakwa untuk dipakai sebagai bukti di Pengadilan Negeri Tobelo di tahun 2011, namun permasalahan yang lain saksi tidak mengetahuinya sehingga menurut Hakim Anggota I, keterangan saksi tersebut adalah mengenai salah satu syarat pengajuan bukti surat di pengadilan sehingga keterangan saksi tersebut tidak akan diertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang bahwa, saksi Wahid Hadi Als Wahid menerangkan dipersidangan bahwa, sehubungan dengan adanya kejanggalan dalam 4 (empat) buah surat bukti milik para terdakwa berupa cap stempel, tanda tangan serta ejaan pada penulisan bukti surat, sehingga saksipun menyarankan kepada sdr. Iwan Ismail, sdr. Subhan dan sdr. Ansar agar mencari kebenarannya untuk dibuktikan, dan setelah saksi dipanggil di Polda Maluku Utara untuk memberikan keterangan, barulah saksi tahu bahwa yang melaporkan ke Polda Maluku Utara terhadap permasalahan ini adalah sdr. Robby Weflar dan setahu saksi sdr. Robby Weflar bukanlah pihak yang akan dieksekusi tanahnya dalam perkara perdata menurut Hakim Anggota I, keterangan saksi tersebut sendirinya telah mempertegas bahwa saksi Robby Weflar bukanlah korban yang dirugikan dalam perkara perdata yang tanahnya akan dieksekusi ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi meringankan (A De Carge) yang dihadirkan oleh para terdakwa yang telah memberikan keterangannya dipersidangan yaitu saksi Mesak Lahura, saksi Benyamin Huwae dan saksi Swentie Langsung hanyalah untuk memperlihatkan bukti surat asli yang telah difoto copy dan dilegalisir yang para saksi miliki untuk dicocokkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 dan menurut Hakim Anggota I bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dipersidangan sehingga dapat dipakai untuk pembuktian dipersidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim Anggota I, akan mempertimbangkan keterangan Ahli yaitu Ahli Naratunga Indit Prahasita, S.S dan ahli Andik Yulianto, S.S M.Si dimana kedua ahli tersebut dipersidangan menerangkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan surat, dimana kedua Ahli diminta oleh penyidik untuk memeriksa dan meneliti penggunaan bahasa dalam 4 (empat) buah surat milik para terdakwa yaitu bukti surat tahun 1966, 1969, 1970 dan 1971 pada periode ejaan soewandi/Republik ditahun 1947 yang mana penggunaan huruf didalam sebuah kata pada bukti-bukti surat tersebut telah menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD) sebelum masa berlaku ditahun 1972 sebagaimana Kepres No. 57 tahun 1972 ;

Menimbang bahwa, menurut Ahli terhadap penggunaan bahasa didalam sebuah kata sebelum periode waktunya yaitu ejaan yang disempurnakan (EYD) yang digunakan pada masa Ejaan Soewandi sepanjang arti kata perkata dan makna kata tersebut sama maka hal tersebut dibenarkan atau sah-sah saja bisa digunakan, serta tidak ada sangsinya dan tidak menjadikan surat tersebut cacat hukum sehingga menurut Hakim Anggota I, adanya penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam ejaan Soewandi tidak serta merta menjadikan sebuah surat itu dapat dikatakan surat palsu ;

Menimbang bahwa, Ahli Atik Harini, ST. M. Adm. SDA menerangkan dipersidangan bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Ahli pernah menerima surat-surat yang diajukan dari Polda Maluku Utara untuk mengidentifikasi tanda tangan dan cap stempel yaitu berupa 4 (empat) bukti surat namun hanya 2 (dua) bukti surat saja yang menurut aturan dapat diperiksa dikarenakan 2 (dua) bukti surat lainnya berupa bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tidak memenuhi syarat teknis, dan juga kurangnya alat pembanding sedangkan bukti P-3 dan bukti P-4 lah yang diperiksa oleh ahli ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti surat P-3 dan bukti surat P-4, berupa cap stempel harus ada bukti pembanding tahun yang sama sehingga terhadap bukti P-3 tahun 1970 dan bukti P-4 tahun 1971 ahli membandingkannya dengan bukti pembanding ditahun 1970, 1971 dan 1972 dengan menggunakan alat VSC dengan pembesaran objek hingga 166 kali kemudian dilakukan imposit atau penghimpitan, dan setelah diteliti ada kemiripan pada 3 (tiga) bukti pembanding sedangkan pada barang bukti yang diduga palsu ada perbedaan dan tidak saling berhimpit dimana perbedaannya yaitu pada lambing bintang, lingkaran luar, pada huruf K huruf M, perbedaan pada penulisan dibagian tengah cap stempel yaitu pada bukti surat bertuliskan wilayah kecamatan tobelo, sedangkan pembanding bertuliskan

halaman 95 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamsungi, sedangkan pada bagian bawah pada bukti surat bertuliskan Gamsungi, sedangkan pembeding kecamatan tobelo, dan juga ada perbedaan jarak garis sejajar yang jaraknya jauh pada garis vertical bagian tengah sedangkan untuk pembeding dekat ;

Menimbang bahwa, Ahli menerangkan dipersidangan bahwa apabila salah satu syarat formil dalam permohonan pemeriksaan barang bukti di Labfor tidak terpenuhi menyangkut barang bukti yang sudah pernah diajukan permintaan pemeriksaan atau telah dilakukan pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, namun Ahli kebiasaannya melakukan pemeriksaan ulang apabila ada permintaan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan menguraikan ketentuan pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 yang berbunyi:

Barang bukti yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor Polri ataupun laboratorium lain dalam rangka Pro justisia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa, dalam pasal 11 PERKAP Nomor 10 tahun 2009 inipun tidak ada penjelasan tentang pasal 11 tersebut namun menurut penilaian Hakim Anggota I, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan maka pasal 11 PERKAP Nomor 10 tahun 2009 haruslah dipedomani dan dilaksanakan ;

Menimbang bahwa dalam hal ini terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 Polres Halmahera Utara pernah mengajukan permintaan pemeriksaan pada Puslafor Polri Cabang Makasar dan telah diperiksa di Puslafor Polri Cabang Makasar, namun karena tidak ada bukti pembeding sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut dikembalikan ke Polres Halmahera Utara, bahwa selanjutnya ketika perkara ini dilaporkan kembali dilaporkan di Polda Maluku Utara, Polda Maluku Utara juga mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap bukti surat yang sama yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sehingga menurut Hakim Anggota I, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk dapat mengajukan permintaan pemeriksaan ulang maka terhadap pemeriksaan ulang oleh Puslafor Polri Cabang Makasar terhadap permintaan pemeriksaan oleh Polda Maluku Utara haruslah dinyatakan tidak berdasarkan Perkap Nomor 10 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan Ahli menerangkan bahwa sesuai PERKAP Nomor 10 tahun 2009 pasal 32 ayat 2 huruf c harus ada pernyataan dari pemilik tentang keaslian surat, namun dari pemeriksaan yang dilakukan menurut halaman **96** dari **107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli bukti surat sudah cukup sehingga tidak perlu menggunakan pernyataan dari pemiliknya karena menurut ahli sudah menjadi kebiasaan ;

Menimbang bahwa, terhadap pasal 32 huruf ayat 2 huruf c PERKAP Nomor 10 tahun 2009 Hakim Anggota I, Akan menguraikan pasal 32 ayat 2 huruf c tersebut sebagai berikut:

Pasal 32 ayat 2 huruf c pemeriksaan barang bukti peralatan produksi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 (dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP) wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

Huruf c: apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya selain dikirimkan barang buktinya wajib dikirimkan barang bukti pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi ;

Yang dimaksud dengan peralatan produksi dalam pasal ini adalah mengenai cap stempel sebagai barang produsen diajukan sebagai bukti pembanding haruslah ada pernyataan keaslian dari produsen atau pembuat dinyatakan tidak berdasarkan PERKAP Nomor 10 tahun 2009 itu sendiri ;

Menimbang bahwa, Ahli menerangkan dipersidangan bahwa pada bukti surat hasilnya terdapat perbedaan yaitu non identik dengan cap stempel pembanding namun ahli sendiri tidak bisa menentukan mana surat-surat yang asli antara bukti surat dengan bukti pembanding ;

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan Hakim Anggota I, terhadap keterangan Ahli Atik Harini, ST. M. Adm. SDA menurut Hakim Anggota I, keterangan Ahli tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar dan bahan pertimbangan Hakim dikarenakan tidak memenuhi PERKAP No 10 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan ahli bahasa maupun ahli labfor Polri cabang makasar dipersidangan maka maka menurut hemat Hakim Anggota I, tidak ditemukan adanya **surat palsu atau yang dipalsukan** ;

Menimbang bahwa, dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa para terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan pemalsuan surat, dimana surat yang dimaksudkan adalah bukti surat yang digunakan para terdakwa dalam perkara Gugatan Perdata ditahun 2011 yaitu tentang masalah tanah yang terletak di Desa Rawajaya,

halaman 97 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan bukti surat yang para terdakwa maksudkan adalah bukti surat P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang bahwa, yang melaporkan para terdakwa ke pihak Polda Maluku Utara adalah Robby Weflar yang dalam hal ini bukanlah pihak dalam perkara Perdata gugatan tanah nanti setelah perkara gugatan tanah yang sedang dimohonkan untuk dieksekusi setelah adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) barulah Robby Weflar menyatakan bahwa ia juga mempunyai tanah di dalam lokasi yang akan dieksekusi sehingga menurut Robby Weflar ia adalah korban dan ia merasa dirugikan ;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang para terdakwa maksudkan adalah bukti surat yang para terdakwa dapat dari orang tua para terdakwa sebelum orang tua para terdakwa meninggal dunia yang diberikan kepada terdakwa I, Cornelius Hohakai Als Korem dibulan Januari tahun 1983 karena terdakwa I lah yang tinggal berdekatan dengan rumah orang tua, sedangkan para terdakwa yang lain telah kawin dan tinggal jauh dari rumah orang tua mereka, dan bukti-bukti surat tersebut adalah surat warisan menyangkut tanah milik orang tua para terdakwa yang terletak di Desa Rawajaya, nanti setelah terdakwa I, hendak mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengumpulkan terdakwa II dan terdakwa III, bersama saudara-saudara para terdakwa yang lain barulah terdakwa II dan terdakwa III, beserta saudara-saudara yang lain tahu bahwa orang tua para terdakwa ada memberikan surat warisan tanah yang terletak di Desa Rawajaya kepada terdakwa I ;

Menimbang bahwa, dalam perkara gugatan perdata ditahun 2011 di Pengadilan Negeri Tobelo yang menang adalah para terdakwa demikian juga ketika perkara perdata tersebut banding di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, namun dalam tingkat kasasi para terdakwa diputuskan kalah sehingga para terdakwa mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK), hingga dalam putusan peninjauan kembali (PK) para terdakwalah yang menang dan selanjutnya akan dieksekusi ;

Menimbang bahwa, pada saat diajukannya surat-surat tersebut dipersidangan baik pihak para terdakwa maupun pihak Tergugat tidak ada yang berkeberatan terhadap bukti-bukti surat hal mana juga ketika dilakukannya pemeriksaan objek sengketa baik pihak Penggugat dalam hal ini para terdakwa maupun pihak para tergugat tidak berkeberatan dan membenarkan proses pemeriksaan objek

halaman 98 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut sehingga proses pemeriksaan objek sengketa berjalan dengan baik hingga selesai tanpa ada keberatan dari pihak manapun ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap bukti surat tersebut menurut Hakim Anggota I, para terdakwa sendiri tidak tahu apakah bukti surat tersebut palsu ataukah tidak karena bukti surat tersebut adalah surat warisan dari orang tua para terdakwa yang diberikan kepada terdakwa I, agar dikemudian hari terdakwa I, beserta saudara-saudaranya yang lain dapat menggunakan surat warisan tersebut untuk mempertahankan dan membela hak-hak atas tanah warisan orang tua para terdakwa, yang selama ini dipinjamkan kepada orang tua para Tergugat (perkara perdata), namun orang tua para Tergugat maupun ahli waris lainnya telah mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua para Tergugat sehingga menurut Hakim Anggota I tidak didapat adanya suatu unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga menurut Hakim Anggota I, terhadap para terdakwa tidaklah dapat dihukum, sebagaimana penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengka pasal demi pasal halaman 169 karangan karangan Politea-Bogor 1981 ;

Lebih lanjut menurut R. Soesilo unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 ayat (2) menegaskan bahwa yang dihukum menurut pasal ini tidak saja memalsukan surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” Surat Palsu (ayat 2), sengaja menurut R. Soesilo, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum ;

Menimbang bahwa, demikian juga dari keterangan Para terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli maka menurut hemat Hakim Anggota I, ***dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan*** tidaklah terbukti ;

Menimbang bahwa, dalam pasal 1870 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “akta otentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya” surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat

halaman 99 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh UU ;

Menimbang bahwa, Hakim Anggota I menilai bahwa dalam perkara perdata sudah jelas dan terang mengenai pembuktian surat dimana terhadap bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, maupun Majelis Hakim Tingkat Kasasi, dan selama para terdakwa yang dalam perkara perdata sebagai penggugat dalam mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, pihak para tergugat tidak pernah berkeberatan terhadap bukti-bukti surat tersebut dimana perkara perdata tersebut yang persidangannya dimulai dari tahun 2011 sampai dengan putusan dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) ditahun 2016 tidak ada satu pihak para tergugat-pun yang berkeberatan terhadap bukti-bukti surat tersebut nanti setelah adanya permohonan eksekusi dari para terdakwa barulah para tergugat lewat saksi RobbyWelflar melaporkan para tergugat ke Polda Maluku Utara, setelah sebelumnya dilaporkan ke Polres Halmahera Utara, namun karena tidak cukup bukti sehingga laporan tersebut tidak diteruskan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, karena dalam perkara Perdata telah diajukan permohonan eksekusi sejak tahun 2016 menurut Hakim Anggota I karena dalam perkara perdata telah dimohonkan untuk dilakukan eksekusi, sehingga ada upaya-upaya untuk menghalangi proses eksekusi tersebut, disebabkan karena adanya kepentingan kelompok, ras, ataupun suku sehingga menghalalkan segala cara demi tujuannya tercapai hal mana terlihat dengan diajukannya bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai laporan baik ke Polres Halmahera Utara Maupun ke Polda Maluku Utara dimana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara perdata ditahun 2011 dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan ditandatangani hanya bisa dilihat dan dipelajari didepan persidangan, namun bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah berada di tangan yang tidak berkepentingan ditahun 2016 saat diajukannya permohonan eksekusi, sehingga menurut Hakim Anggota I adanya suatu kepentingan demi menghalangi upaya eksekusi tersebut ;

halaman 100 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan saksi-saksi didalam berkas acara pemeriksaan (BAP) kepolisian sebagai pembanding didepan persidangan maupun bukti-bukti surat yang diajukan saksi meringankan sebagai pembanding pula dipersidangan, terhadap bukti-bukti surat tersebut menurut Hakim Anggota I, telah turut pula dipertimbangkan dalam pertimbangan keterangan Ahli Bahasa maupun Ahli Forensik Puslabor Mabes Polri Cabang Makasar sebagaimana dalam pembuktian unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Anggota I, menilai bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati"** dalam pasal ini menurut hemat Hakim Anggota I, **Tidak Terbukti Dan Terpenuhi Pada Perbuatan Para Terdakwa ;**

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tidak terbukti dan terpenuhi maka Hakim Anggota I tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari dakwaan Tunggal tersebut diatas sehingga Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka sepatutnya pula Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum atau pun Tuntutan Penuntut Umum serta Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa maka menurut hemat Hakim Anggota I, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dalam dakwaan tunggal diatas ;

Menimbang bahwa, dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pada tanggal 03 November 2017 ;

halaman 101 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, Hakim Anggota I sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum (Vrijspraak) ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;

Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 09 Juni 1966 (asli) ;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (asli) ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970 (asli) ;
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 11/SK/IX/1971, tanggal 12 September 1971 (asli) ;

Menimbang bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Hakim Anggota I menilai status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat Pembanding berupa:

1. Surat Pendjualan tanggal 31 Djuli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali ;
2. Surat Pendjualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Fatahan Als Beulu Korois ;

halaman 102 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penjerahan tanggal 29 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Muhammad

Hatta ;

4. Surat Jual Beli tanggal 04 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd Kadir

Bachmid ;

5. Surat Penjerahan tanggal 03 Djanuari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari

Sam ;

6. Surat Penjerahan tanggal 09 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma

Madi ;

7. Surat Pemerian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid

madu Abdulah ;

8. Surat Penjualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail

Radjilun ;

9. Surat Penjerahan tanggal 28 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang

Hohakay ;

10. Surat Penjerahan tanggal 19 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang

Hohakay ;

11. Surat Penjerahan tanggal 23 Djanuari 1971 yang ditandatangani oleh Hadji

Ibrahim Tjan ;

12. Surat Penjerahan dari Tukang Hohakay kepada Alpianus Nata tanggal 16

September 1974 ;

13. Kwitansi Ganti Rugi Sebidang tanah dari Alpianus Nata kepada Tukang

Hohakay tanggal 16 September 1974 ;

14. Pengantian Surat Pendjualan jang hilang (Surat Penjualan hak Milik/kintal

dari sdr.Paulus Ratulangi kepada organisasi sosial Muhabet tanggal 09

Desember 1970 ;

15. Surat Ganti Rugi tanggal 12 Djuni 1972 yang ditandatangani oleh sdr. A.L.

Papilung ;

16. Surat Penjerahan tanggal 25 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Husen

Wailulu ;

17. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 04 Djanuari 1967 yang ditandatangani

oleh Julianus Walia dan Djaralae Walia ;

18. Surat Ganti Rugi tanggal 27 Maret 1967 yang ditandatangani oleh Dortji

Bane ;

halaman 103 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Kepala Desa Gamsungi, Kec. Tobelo tanggal 02 Desember

2016 sdr. Albert Belian Ali, yang menerangkan sdr. M Lobiua selama menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tanda tangan sendiri (basah) bukan tanda tangan Cap Stempel sesuai dengan arsip yang ada di kantor Camat Tobelo ; Penjualan tanggal 31 Djuli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali ;

20. Surat Keterangan Camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 sdr. Aswin Lahiora, ST yang menerangkan bahwa sdr. M Lubiua selama menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tanda tangan sendiri (basah) bukan tanda tangan cap stempel sesuai dengan arsip yang ada di Kantor Camat Tobelo ;

Menimbang bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penutut Umum tersebut, Hakim Anggota I menilai status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan bukti surat Pembanding berupa:

1. Foto copy Surat Program bantuan Desa tertanggal Tobelo 12 Juli 1979 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Gamsungi Mesak Lahura dan mengetahui Camat Tobelo Drs. F.D. Rumthe yang disetujui oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara Sekertaris Wilayah Daerah Drs. N. A. K. Djafar ;
2. Foto copy Surat Pengakuan/Penjerahan tertanggal 6 Desember 1972 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menyerahkan C.R. Ewy dan yang menerima R. Mangampang dengan mengetahui Kepala Kampung Gamsungi/Tobelo M. Lobiua dengan turut mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Tobelo A.D. Rumthe dan mengetahui dan menyaksikan perwakilan Kantor Agraria di Tobelo Den Djumati ;
3. Foto copy Bukti Surat Pengakuan tertanggal 20 Oktober 1970 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menyerahkan D. Kuera Kansil dan yang menerima C.R. Ewy dengan mengetahui Kepala Kampung Gamsungi ;

Menimbang bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Hakim Anggota I menilai terhadap status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

halaman 104 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Jo pasal 199 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa I, KORNELIUS HOHAKAI Als KOREM Terdakwa II, MARIANTJE HOHAKAI Als INJE Terdakwa III, EDI HOHAKAI Als EDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- 2) Membebaskan Terdakwa Terdakwa I, KORNELIUS HOHAKAI Als KOREM Terdakwa II, MARIANTJE HOHAKAI Als INJE Terdakwa III, EDI HOHAKAI Als EDI, oleh karena itu dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;
- 3) Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya semula ;
- 4) Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 09 Juni 1966 (asli) ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (asli) ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970 (asli) ;
 4. 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 11/SK/IX/1971, tanggal 12 September 1971 (asli) ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu para terdakwa melalui Terdakwa I, KORNELIUS HOHAKAI Als KOREM ;
 1. Surat Pendjualan tanggal 31 Djuli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pendjualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Fatahan Als Beulu Korois ;
3. Surat Penjerahan tanggal 29 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta ;
4. Surat Jual Beli tanggal 04 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd Kadir Bachmid ;
5. Surat Penjerahan tanggal 03 Djanuari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari Sam ;
6. Surat Penjerahan tanggal 09 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma Madi ;
7. Surat Pemerian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid madu Abdulah ;
8. Surat Penjualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail Radjilun ;
9. Surat Penjerahan tanggal 28 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay ;
10. Surat Penjerahan tanggal 19 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay ;
11. Surat Penjerahan tanggal 23 Djanuari 1971 yang ditandatangani oleh Hadji Ibrahim Tjan ;
12. Surat Penjerahan dari Tukang Hohakay kepada Alpianus Nata tanggal 16 September 1974 ;
13. Kwitansi Ganti Rugi Sebidang tanah dari Alpianus Nata kepada Tukang Hohakay tanggal 16 September 1974 ;
14. Pengantian Surat Pendjualan jang hilang (Surat Penjualan hak Milik/kintal dari sdr.Paulus Ratulangi kepada organisasi sosial Muhabet tanggal 09 Desember 1970 ;
15. Surat Ganti Rugi tanggal 12 Djuni 1972 yang ditandatangani oleh sdr. A.L. Papi lung ;
16. Surat Penjerahan tanggal 25 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Husen Wailulu ;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 04 Djanuari 1967 yang ditandatangani oleh Julianus Walia dan Djaralae Walia ;

halaman **106** dari **107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Ganti Rugi tanggal 27 Maret 1967 yang ditandatangani oleh Dortji

Bane ;

19. Surat Keterangan Kepala Desa Gamsungi, Kec. Tobelo tanggal 02 Desember 2016 sdr. Albert Belian Ali, yang menerangkan sdr. M Lobuia selama menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tanda tangan sendiri (basah) bukan tanda tangan Cap Stempel sesuai dengan arsip yang ada di kantor Camat Tobelo ; Penjualan tanggal 31 Djuli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali ;

20. Surat Keterangan Camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 sdr. Aswin Lahiora, ST yang menerangkan bahwa sdr. M Lubiua selama menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tanda tangan sendiri (basah) bukan tanda tangan cap stempel sesuai dengan arsip yang ada di Kantor Camat Tobelo ;

Dikembalikan kepada saksi ROBBY WEFLAR THE Als ROBBY ;

1. Foto copy Surat Program bantuan Desa tertanggal Tobelo 12 Juli 1979 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Gamsungi Mesak Lahura dan mengetahui Camat Tobelo Drs. F.D. Rumthe yang disetujui oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara Sekertaris Wilayah Daerah Drs. N. A. K. Djafar ;

2. Foto copy Surat Pengakuan/Penjerahan tertanggal 6 Desember 1972 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menyerahkan C.R. Ewy dan yang menerima R. Mangampang dengan mengetahui Kepala Kampung Gamsungi/Tobelo M. Lobuia dengan turut mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Tobelo A.D. Rumthe dan mengetahui dan menyaksikan perwakilan Kantor Agraria di Tobelo Den Djumati ;

3. Foto copy Bukti Surat Pengakuan tertanggal 20 Oktober 1970 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menyerahkan D. Kuera Kansil dan yang menerima C.R. Ewy dengan mengetahui Kepala kampung Gamsungi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;